MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 380/Kpts/HK.150/D/IX/2023

TENTANG

TEKNIS SERTIFIKASI BENIH HORTIKULTURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 42/Kpts/SR.130/D/10/2019 tentang Teknis Sertifikasi Benih Hortikultura;

b. bahwa dalam pelaksanaan sertifikasi benih hortikultura dilakukan dengan tetap memperhatikan dinamika dan kebutuhan masyarakat;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Teknis Sertifikasi Benih Hortikultura;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5170);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;

5. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian pertanian Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 188);

6. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1100.1/Kpts/KP.150/10/1999 tentang Pembentukan Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 361/Kpts/KP.150/5/2002;

7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 20/Kpts/SR.130/12/2014 tentang Teknis Perbanyakan dan Sertifikasi Benih Kentang;

8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/ SR.120/8/2012 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Pengawasan Peredaran benih Hortikultura sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan MenteriPertanian Nomor 34/Permentan/ HR.060/9/2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/ SR.120/8/2012 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura (Berita Negara Republik Tahun 2017 Nomor 1315);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Kpts/SR.130/6/2013 tentang Pedoman Teknis Sertifikasi Kompetensi Produsen dan Pengedar Benih Hortikultura;
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 131/Kpts/SR.130/D/11/2015 tentang Pedoman Teknis Sertifikasi Benih Bawang Merah;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 69/Kpts/SR.130/11/2018 tentang Teknis Pemurnian Varietas Hortikultura juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 22/Kpts/SR.130/D/9/2019;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 141/Kpts/K.150/M/2/2019 tentang jenis Komoditas Tanaman Binaan Lingkup Kementerian Pertanian;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 04/Kpts/SR.130/D/6/2019 tentang Teknis Produksi Benih Jeruk;
14. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
15. Keputusan Presiden Nomor 79/TPA Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;dan
16. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TEKNIS SERTIFIKASI BENIH HORTIKULTURA.

KESATU : Teknis Sertifikasi Benih Hortikultura sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III, dan IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Teknis Sertifikasi Benih Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam diktu KESATU sebagai dasar pelaksanaan sertifikasi benih hortikultura.

KETIGA : Dalam hal komoditi tanaman yang akan disertifikasi belum tersedia panduan teknis sertifikasinya, maka digunakan panduan teknis sertifikasi dari komoditi tanaman kerabat terdekat.

KEEMPAT : Kegiatan sertifikasi benih yang telah dilaksanakan atau sedang dilaksanakan pada saat Keputusan ini berlaku tetap dapat digunakan untuk keperluan pengisian data label.

KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan Menteri ini, maka Keputusan Menteri Pertanian Nomor 42/Kpts/SR.130/D/10/2019 tentang Teknis Sertifikasi Benih Hortikultura dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 September 2023
a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,
DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,

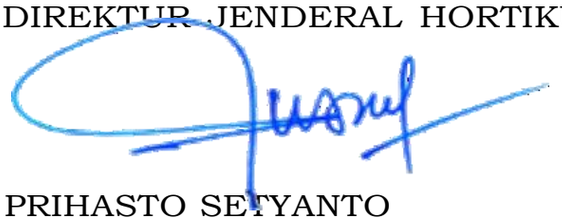

PRIHASTO SETYANTO
NIP 19690816 199503 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Pertanian (sebagai laporan);
2. Pimpinan Unit Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian; dan
3. Kepala Dinas Provinsi yang membidangi tanaman hortikultura di seluruh Indonesia.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG TEKNIS SERTIFIKASI
BENIH HORTIKULTURA

SERTIFIKASI BENIH BUAH, SAYUR DAN TANAMAN OBAT TAHUNAN

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Benih merupakan awal kegiatan budidaya tanaman, dimana mutu benih merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi produksi. Minat masyarakat untuk membudidayakan tanaman buah, sayur dan tanaman obat tahunan secara komersial semakin meningkat seiring dengan meningkatnya pasar domestik maupun internasional. Oleh karena itu jaminan mutu benih sangat diperlukan oleh pengguna benih.

Untuk menghasilkan benih buah, sayur dan tanaman obat tahunan dalam jumlah yang besar dengan jaminan varietas benar harus dilaksanakan dengan sistem klonalisasi dari Pohon Induk Tunggal (PIT)/duplikat PIT dari varietas dilepas/terdaftar (untuk peredaran). Perbanyakan sistem tersebut dapat dilaksanakan secara berjenjang melalui Blok Fondasi (BF), Blok Penggandaan Mata Tempel (BPMT) dan Blok Perbanyakan Benih (BPB). Sedangkan untuk tanaman yang sulit diperbanyak dengan cara vegetatif (misal duku), tanaman yang bersifat apomiksis (misal manggis) dan salak berumah satu, upaya perbanyakan dapat dilakukan melalui cara biji vegetatif. Perbanyakan benih untuk tanaman terna seperti nenas, salak maupun buah merah dapat dilaksanakan dengan anakan. Selain anakan perbanyakan pisang dapat juga menggunakan pembelahan bonggol, sedangkan nenas menggunakan mahkota buah, tunas dan stek.

Mengingat pentingnya jaminan mutu benih, maka sebagai acuan pelaksanaan sertifikasi benih disusunlah Teknis Sertifikasi Benih Buah, Sayurdan Tanaman Obat Tahunan. Pedoman ini merupakan salah satu penjabaran dari Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 48/Permentan/SR.120/8/2012 Tentang Produksi, Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura juncto Peraturan Menteri

Pertanian Nomor 116/Permentan/SR.120/11/2013 juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor :34/Permentan/HR.060/9/2017.

2. Maksud

Penyusunan Teknis Sertifikasi Benih Buah, Sayur dan Tanaman Obat Tahunan dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi Pengawas Benih Tanaman (PBT) dan Penjamin Mutu Benih agar dapat melaksanakan sertifikasi benih buah, sayur dan tanaman obat tahunan dengan baik dan benar sehingga diperoleh benih bermutu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Tujuan

Tujuan dari penerapan Teknis Sertifikasi Benih Buah, Sayur dan Tanaman Obat Tahunan agar produksi benih buah, sayur dan tanaman obat tahunan dilaksanakan melalui sertifikasi benih sehingga diperoleh benih bermutu.

4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup sertifikasi benih buah, sayur dan tanaman obat tahunan meliputi:

a. Ketentuan umum.
b. Sertifikasi benih hasil perbanyakan vegetatif
    1) Benih bentuk mata tempel, entres atau bahan stek.
    2) Benih okulasi, sambung pucuk atau susuan.
    3) Benih cangkok.
    4) Benih anakan, pembelahan bonggol/batang atau mahkota buah
    5) Benih biji vegetatif (apomiksis)
c. Sertifikasi benih perbanyakan generatif.
d. Persyaratan teknis minimal (PTM)
e. Tanaman yang diatur dalam pedoman ini sebanyak 36 jenis yang terdiri dari (1) Alpukat, (2) Anggur, (3) Apel, (4) Belimbing, (5) Bengkoang, (6) Biwa, (7) Buah Merah, (8) Buah Naga, (9) Duku/Langsat, (10) Durian/Lai, (11) Jambu Air/Bol, (12) Jambu Biji, (13) Jeruk (Pamelo, Keprok, Siam, Manis, Nipis, Purut, Sambal, Lemon), (14) Kecapi, (15) Kedondong, (16) Kesemek, (17) Lengkeng/Leci, (18) Mangga/Kuini/Wani/Kemang, (19) Manggis (20) Markisa, (21) Matoa, (22) Melinjo, (23) Melon/Blewah, (24)

Nangka/Cempedak/Nangkadak, (25) Nenas, (26) Pepaya, (27) Pisang, (28) Rambutan/Kapulasan, (29) Salak, (30) Sawo, (31) Semangka, (32) Sirsak/Srikaya, (33) Sukun, (34) Petai, (35) Jengkol, dan (36) Stroberi.

5. Pengertian

Dalam Pedoman ini, yang dimaksud dengan :

a. **Benih** adalah tanaman hortikultura atau bagian darinya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman.

b. **Produsen benih** adalah perseorangan, badan usaha atau badan hukum yang melaksanakan usaha dibidang produksi benih.

c. **Tipe simpang** adalah tanaman yang menyimpang dari sifat-sifat suatu varietas sampai diluar batas kisaran yang telah ditetapkan.

d. **Benih hibrida** adalah benih yang dihasilkan dari persilangan antara 2 (dua) atau lebih tetua pembentuknya dan/atau galur induk inbrida homozigot.

e. **Perbanyakan generatif** adalah perbanyakan tanaman melalui perkawinan sel-sel reproduksi.

f. **Perbanyakan vegetative** adalah perbanyakan tanaman tanpa melalui perkawinan.

g. **Uji hibriditas** adalah pengujian lapangan dan/atau laboratorium untuk mengetahui kebenaran varietas hibrida secara genetik sesuai varietas asli (autentik).

h. **Sertifikat kompetensi produsen benih hortikultura** adalah keterangan atau laporan pemeriksaan yang diberikan oleh Instansi yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih atas telah terpenuhinya persyaratan seseorang atau badan usaha sebagai produsen benih hortikultura.

i. **Persyaratan teknis minimal (PTM)** adalah spesifikasi teknis benih yang mencakup mutu genetik, fisik, fisiologis dan/atau status kesehatan benih yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

j. ***Isolasi barrier*** adalah isolasi yang dilakukan dengan penghalang berupa tanaman tertentu, penggunaan rumah kasa (*screen house*) atau rumah kaca dengan tujuan untuk menghalangi terjadinya penyerbukan silang dan/atau penularan penyakit tanaman.

k. **Kadar air** adalah berat air yang hilang karena pengeringan yang diukur dengan metode oven dinyatakan dalam persen terhadapberat basah (awal) contoh benih.

l. **Benih murni** adalah benih yang sesuai dengan pernyataan pemohon atau secara dominan ditemukan di dalam contoh benih termasuk semua varietas dan kultivar dari spesies tersebut atau benih muda, benih berukuran kecil, benih keriput, benih terserang penyakit atau berkecambah tetapi benih tersebut masih bisa dikenali sebagai benih yang dimaksud.

m. **Kotoran benih** meliputi benih hampa atau bagian dari unit benih yang pecah atau rusak dan berukuran kurang dari setengah ukuran aslinya atau bagian yang tidak digolongkan dalam definisi benih murni.

n. **Benih tanaman lain** adalah unit benih tanaman spesies lain yang ditemukan selain benih murni.

o. **Daya berkecambah** adalah proporsi jumlah benih yang berkecambah normal dalam lingkungan tumbuh yang sesuai dan dinyatakan dalam persen.

p. **Perbanyakan benih klonal** adalah perbanyakan benih secara vegetatif yang berawal dari pohon induk tunggal.

q. **Pohon Induk Tunggal (PIT)** adalah 1 (satu) pohon tanaman yang varietasnya telah terdaftar dan berfungsi sebagai sumber penghasil bahan perbanyakan lebih lanjut dari varietas tersebut

r. **Duplikat Pohon Induk Tunggal (Duplikat PIT)** adalah pohon induk yang memiliki kesamaan fenotip dan genotip dengan PIT

s. **Rumpun Induk Populasi (RIP)** adalah satu populasi rumpun tanaman terpilih yang varietas telah terdaftar dan berfungsi sebagai sumber penghasil bahan perbanyakan lebih lanjut dari varietas tersebut.

t. **Blok Fondasi (BF)** adalah tempat pertanaman pohon induk tanaman tahunan yang berasal dari PIT/duplikat PIT atau rumpun induk populasi yang setara dengan kelas Benih Dasar dan sebagai penghasil benih sumber untuk kelas Benih Pokok.

u. **Blok Penggandaan Mata Tempel (BPMT**) adalah pertanaman pohon induk tanaman tahunan yang berasal dari pertanaman BF yang setara dengan kelas Benih Pokok dan sebagai penghasil benih sumber untuk kelas Benih Sebar.

v. **Blok Perbanyakan Benih (BPB**) adalah tempat perbanyakan Benih Sebar.

w. **Sertifikasi Benih Hortikultura (sertifikasi benih)** adalah proses pemberian sertifikat terhadap kelompok benih melalui serangkaian pemeriksaan dan/atau pengujian, serta memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal.

x. **Sertifikat** adalah keterangan atau laporan pemeriksaan yang diberikan oleh suatu lembaga kepada seseorang atau badan hukum atas pemenuhan atau telah memenuhi persyaratan sesuai yang diminta untuk tujuan tertentu.

y. **Label** adalah keterangan tertulis atau tercetak tentang mutu benih yang ditempelkan atau dipasang secara jelas pada sejumlah benih atau setiap kemasan.

z. **Okulasi** adalah teknik perbanyakan vegetatif yang menggunakan 1 (satu) mata tunas.

aa. **Entres** adalah bahan perbanyakan berupa ranting yang berisi 1 (satu) atau lebih mata tempel untuk bahan sambung.

ab. Instansi yang menyelenggarakan Tugas Pokok dan Fungsi bidang Pengawasan dan Sertifikasi Benih selanjutnya disebut **Instansi.**

ac. Instansi yang menyelenggarakan tugas Pokok dan Fungsi di Bidang Hortikultura selanjutnya disebut **Instansi Pemerintah.**

ad. **Mata tempel** adalah bahan perbanyakan berupa irisan 1 (satu) mata tunas yang digunakan untuk okulasi.

ae. **Formulir** adalah bahan isian yang digunakan dalam proses sertifikasi

af. **Kelayakan pohon induk** atau benih adalah spesifikasi teknis pohon induk atau benih berdasarkan kesesuain deskripsi, kesehatan tanaman, kondisi fisiologis, dan vigor

ag. **Leher Akar** adalah bagian akar yang bersambungan dengan pangkal batang.

II. KETENTUAN UMUM

1. Penyelenggara

Penyelenggara sertifikasi benih yaitu :

a. Instansi atau unit kerja yang menyelenggarakan tugaspokok dan fungsi bidang pengawasan dan sertifikasi benih
b. Produsen benih yang memiliki sertifikat sistem manajemen mutu (SMM) dibidang perbenihan hortikultura.

2. Pemohon

Pemohon sertifikasi benih kepada Instansi yaitu :

a. Produsen benih yang memiliki sertifikat kompetensi dan belum memiliki sertifikat sertifikasi SMM.
b. Instansi Pemerintah yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi di bidang hortikultura yang belum memiliki sertifikat sertifikasi SMM.

3. Benih Sumber

Persyaratan benih sumber sebagai berikut :

a. Varietas telah dilepas/terdaftar untuk peredaran atau varietas unggulan daerah yang dalam proses pendaftaran varietas tanaman hortikultura.
b. Pohon induk layak dan memenuhi PTM sesuai dengan komoditas dan kelas benih.
c. Kelas benih sumber harus lebih tinggi dari pada kelas benih yang diproduksi kecuali untuk sertifikasi benih bentuk mata tempel, entres, atau bahan stek, kelas benih yang diproduksi sama dengan kelas benih sumber.
d. Apabila legalitas benih sumber tidak mampu telusur, maka benih sumber yang digunakan harus identik secara morfologi atau genetik dengan PIT/duplikat PIT/kelas benih yang lebih tinggi yang dibuktikan dengan :
   - surat keterangan dari pemilik varietas; atau
   - surat keterangan dari pihak kompeten yang ditunjuk oleh pemilik varietas; atau

- surat keterangan dari pihak kompeten atas permohonan dari pemilik pohon induk ; dan/atau
- uji DNA.

e. Tetua untuk benih hibrida F1 harus disertai dengan deskripsi atau surat keterangan dari pemulia atau pemilik varietas sebagaimana tertera dalam deskripsi.

4. Lahan

4.1. Lahan untuk perbanyakan benih secara vegetatif

Lahan yang digunakan untuk perbanyakan benih dapat merupakan lahan terbuka atau lahan yang ternaungi dengan batas-batas yang jelas.

4.2. Lahan untuk perbanyakan benih secara generatif

a. Lahan bera atau bekas tanaman yang bukan satu famili, minimal 1 (satu) musim tanam atau tidak ditanami tanaman sejenis, kecuali untuk pepaya minimal 3 (tiga) bulan;

b. Isolasi

Isolasi merupakan salah satu cara pengaturan tanam untuk memisahkan pertanaman suatu varietas dengan pertanaman varietas lain agar dapat menghindari terjadinya penyerbukan silang atau penularan penyakit tanaman. Pengaturan tanam tersebut dapat menggunakan isolasi jarak, waktu atau barier tergantung dari jenis tanaman dan kondisi lahan serta iklim setempat.

Isolasi barrier dapat menggunakan tanaman yang lebih tinggi dari pada tanaman yang diproduksi untuk benih atau menanam dalam rumah kasa.

Isolasi jarak dan/atau isolasi waktu akan dijelaskan pada PTM untuk masing-masing komoditas dan kelas benih.

5. Unit Sertifikasi

a. Satu unit sertifikasi benih perbanyakan vegetatif merupakan satu varietas, satu kelas benih, satu cara perbanyakan, satu kali perbanyakan pada satu kesatuan lahan/lokasi.

b. Satu unit sertifikasi benih perbanyakan generatif merupakan :

- lahan dengan luas maksimal 10 Ha dengan batas-batas yang

jelas;

- satu varietas, satu kelas benih dan satu kali perbanyakan pada satu lokasi;
- perbedaan waktu tanam maksimal 7 hari.

6. Permohonan

a. Permohonan kepada Instansi:

1) Diajukan oleh pemohon sertifikasisebagaimana dimaksud pada point II.2.a dan b dengan mengisi formulir permohonan SP 01.

2) Pengajuan permohonan paling lama 7 hari kerja sebelum pengambilan mata tempel/entres/bahan stek atau pelaksanaan okulasi/sambung pucuk/susuan atau pencangkokan atau pemisahan anakan, pembelahan bonggol/batang atau pengambilan mahkota buah atau sebelum penyemaian

3) Permohonan dilampiri dengan :

- Fotokopi sertifikat kompetensi;
- Peta/sketsa lokasi perbanyakan;
- Daftar mitra kerja untuk areal kerja sama atau bukti penguasaan lahan;
- Surat pernyataan pengambilan Mata tempel, Entres atau bahan stek dari Pemohon sertifikasi dan/atau pemilik pohon induk menggunakan Formulir SP 07.

4) Satu permohonan berlaku untuk satu unit sertifikasi.

b. Apabila lokasi produksi berada di luar provinsi tempat wilayah kerja Instansi pemberi sertifikat kompetensi produsen, maka pemohon harus :

1) Menunjuk kuasa secara tertulis sebagai penanggung jawab produksi di wilayah tersebut;

2) Menyerahkan fotokopi sertifikat kompetensi produsen yang telah dilegalisir kepada Instansi setempat; dan

3) Menyerahkan fotokopitanda daftar produsen atau izin usaha produksi benih hortikultura yang telah dilegalisir.

7. **Lokasi Produksi Di Luar Wilayah Pemberi Tanda Daftar atau Izin Usaha Produksi.**

   Pemohon harus melaporkan secara tertulis tentang kegiatan produksi benih yang dilakukan kepada Instansi serta menyerahkan:

   1) surat kuasa atau penunjukan penanggung jawab produksi diwilayah tersebut;
   2) fotokopi sertifikat kompetensi atau sertifikat SMM; dan
   3) fotokopi tanda daftar atau izin usaha produksi yang dilegalisir.

8. **Instansi atau bagian penjamin mutu menerima permohonan sertifikasi, membukukan dan menindaklanjuti permohonan tersebut**.

9. **Pemeriksaan Lapangan**

   9.1 Klarifikasi dokumen permohonan sertifikasi

   a. Dilaksanakan sebelum kegiatan di lapangan, untuk memastikan bahwa kegiatan yang akan dilaksanakan telah sesuai dengan dokumen yang diajukan.
   b. Dilakukan oleh PBT / Penjamin mutu
   c. Dokumen yang telah memenuhi persyaratan diberikan nomor induk.
   d. Pemberian nomor induk sebagai berikut : a/b.c.c1/d.e/f

      - a = nomor urut permohonan sertifikasi
      - b = kode kelompok komoditas (B = buah, S = sayuran,O = tanaman obat)
      - c = kode jenis tanaman
      - c1 = kelas benih
      - d = kode Provinsi BPSB *)
      - e = kode kabupaten dimana benih diproduksi (tergantung masing-masing BPSB) *)
      - f = tahun permohonan sertifikasi

      Keterangan : *) tidak perlu untuk yang telah mendapatkan sertifikat SMM

Kode jenis tanaman sebagaimana dimaksud pada keterangan nomor induk poin c di atas di jelaskan dalam daftar di bawah ini :

No	Jenis Tanaman	Kode	No	Jenis Tanaman	Kode
1	Alpukat	Ap	29	Kuini	Ku
2	Anggur	Ag	30	Langsat	Ls
3	Apel	Al	31	Leci	Lc
4	Belimbing	Blb	32	Lengkeng	Lkg
5	Bengkoang	Bk	33	Mangga	Mg
6	Biwa	Ba	34	Manggis	Mi
7	Buah merah	BMr	35	Markisa	Mk
8	Buah naga	BNg	36	Matoa	Mt
9	Cempedak	Cpk	37	Melinjo	Mj
10	Duku	Dk	38	Melon	Ml
11	Durian	Dr	39	Nangka	Nk
12	Lai	Li	40	Nenas	Nn
13	Jambu air	JmA	41	Pisang	Pi
14	Jambu biji	JmB	42	Pepaya	Pp
15	Jambu bol	JmBo	43	Rambutan	Rm
16	Jeruk pamelo	JrP	44	Salak	Slk
17	Jeruk keprok	JrK	45	Sawo	So
18	Jeruk siam	JrS	46	Semangka	Sm
19	Jeruk manis	JrM	47	Sirsak	Si
20	Jeruk nipis	JrN	48	Srikaya	Srk
21	Jeruk purut	JrPr	49	Sukun	Sk
22	Jeruk sambal	JrSm	50	Nangkadak	Nkd
23	Jeruk lemon	JrL	51	Wani /kemang	Wn
24	Jeruk Kumquat	JrQt	52	Blewah	Blw
25	Kapulasan	Kpls	53	Petai	Pt
26	Kecapi	Ki	54	Jengkol	Jkl
27	Kedondong	Ko	55	Stroberi	Str
28	Kesemek	Ksm			

Kode provinsi BPSB sebagaimana dimaksud pada keterangan nomor induk poin d di atas di jelaskan dalam daftar di bawah ini :

No	Provinsi	Kode	No	Provinsi	Kode
1	Aceh	AC	20	Kalimantan Timur	KTM
2	Sumatera Utara	SU	21	Kalimantan Utara	KU
3	Sumatera Barat	SB	22	Sulawesi Utara	SLU
4	Sumatera Selatan	SS	23	Sulawesi Selatan	SLS
5	Jambi	JBI	24	Sulawesi Tengah	SLT
6	Riau	RU	25	Sulawesi Tenggara	SLR
7	Bangka Belitung	BB	26	Sulawesi Barat	SLB
8	Riau Kepulauan	RK	27	Gorontalo	GTO
9	Bengkulu	BKL	28	Bali	BL
10	Lampung	LM	29	Nusa Tenggara Barat	NTB
11	Banten	BT	30	Nusa Tenggara Timur	NTT
12	DKI Jakarta	DKI	31	Maluku	ML
13	Jawa Barat	JBT	32	Maluku Utara	MLU
14	Jawa Tengah	JT	33	Papua	PP
15	Jawa Timur	JTM	34	Papua Barat	PB
16	DI Yogyakarta	DIY	35	Papua Barat Daya	PBD
17	Kalimantan Barat	KB	36	Papua Tengah	PT
18	Kalimantan Tengah	KT	37	Papua Selatan	PS
19	Kalimantan Selatan	KS	38	Papua Pegunungan	PP

9.2 Pemeriksaan Pendahuluan

a. Dilakukan terhadap dokumen yang telah memenuhi persyaratan/memiliki nomor induk.

b. Dilaksanakan sebelum pengambilan mata tempel/entres/bahan stek, pelaksanaan okulasi/sambung pucuk/susuan, pencangkokan, pemisahan anakan, pembelahan bonggol/batang, pengambilan mahkota buah atau sebelum penyemaian .

c. Parameter yang diperiksa meliputi:

Kebenaran lokasi, benih sumber (kesesuaian jenis, varietas dan kelas benih, dan/atau kelayakan pohon induk), ketersediaan dan kelayakan batang bawah, sejarah lapangan dan isolasi (untuk sertifikasi benih buah bentuk biji) serta rencana tanam.

d. Laporan pemeriksaan pendahuluan menggunakan Formulir SL 01.

9.3 Pemeriksaan Pertanaman

a. Permohonan pemeriksaan pertanaman diajukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan pemeriksaan dengan menggunakan Formulir SP 02.

b. Pemeriksaan dilaksanakan pada fase pertumbuhan tertentu yang sangat berpengaruh terhadap mutu benih dan setelah dilakukan *roguing.*

c. Hasil pemeriksaan dinyatakan lulus apabila memenuhi PTM.

d. Hasil pemeriksaan diberitahukan langsung kepada pemohon dengan menggunakan Formulir SL 02.

e. Pemeriksaan ulang dilakukan terhadap perbanyakan benih buah secara generatif dengan ketentuan:

- Dilakukan satu kali untuk satu rangkaian pemeriksaan pada pertanaman yang tidak memenuhi persyaratan.
- Sertifikasi benih tidak dapat dilanjutkan apabila hasil pemeriksaan ulang tidak memenuhi persyaratan.
- Keputusan pemeriksaan ulang langsung disampaikan kepada pemohon sertifikasi.

f. Metode pemeriksaan sesuai dengan cara perbanyakan masing-masing komoditas.

g. Pemohon atau yang mewakili harus hadir pada saat pemeriksaan pertanaman.

10. Pengawasan Pascapanen

10.1 Umum

a. Produksi benih yang lulus pemeriksaan pertanaman ditetapkan sebagai kelompok benih serta diberi identitas yang jelas dan mudah dilihat.

b. Identitas kelompok benih paling kurang meliputi jenis, varietas, kelas benih, nomor kelompok, tanggal panen atau tanggal perbanyakan.

c. Ketentuan mengenai volume kelompok benih bentuk biji mengacu pada *ISTA Rules*, sedang untuk benih yang lain tergantung pada komoditas dan/atau cara perbanyakannya.

10.2 Benih Hibrida

Untuk benih hidrida harus dilakukan uji hibriditas seperti yang tercantum pada Pedoman Teknis Uji Hibriditas Tanaman Hortikultura (Permentan No 85/Kpts/SR.130/VIII/2014)

10.3 Ketentuan Penggabungan Kelompok Benih

Penggabungan kelompok benih dengan tujuan efisiensi prosesing benih dapat dilakukan untuk benih bentuk biji dari beberapa kelompok benih dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Kelas benih sebar, varietas sama, dan lulus pemeriksaan pertanaman.

b. Memperoleh persetujuan dari lembaga yang melaksanakan sertifikasi benih atau penjamin mutu.

c. Syarat kelompok benih sebelum digabungkan:

1) Benih berasal dari pertanaman pada agroklimat yang setara;

2) benih dipanen pada periode yang sama;

3) benih disimpan pada kondisi yang sama;

4) fisik benih sama; dan

5) memenuhi PTM benih sebar.

d. Syarat kelompok benih setelah digabungkan:

1) komposisi benih homogen atau seragam;

2) volume kelompok gabungan tidak melebihi volume maksimal dari jenis yang dimaksud, apabila melebihi harus dibuat kelompok baru;
3) memenuhi PTM benih sebar (BR) dari jenis yang dimaksud;
4) dibuat identitas kelompok baru atau dapat menggunakan salah satu nomor induk yang digabungkan; dan
5) kelompok gabungan mudah ditelusuri asal – usulnya

11. Pengujian Mutu Benih

Pengujian mutu benih di laboratorium

Tujuan pengujian mutu benih di laboratorium laboratorium adalah untuk memastikan kondisi mutu benih (mutu fisik, fisiologis dan/atau status kesehatan benih) apakah memenuhi persyaratan yang berlaku atau tidak.

Pelaksanaan pengujian adalah sebagai berikut:

a. Wajib dilakukan bagi benih yang berbentuk biji.
b. Pengujian terhadap contoh benih yang mewakili kelompoknya.
c. Pengambilan contoh benih dan cara pengujian mengacu pada ketentuan *ISTA Rules*.
d. Petugas pengambil contoh benih telah memahami tata cara pengambilan contoh benih.
e. Hasil uji laboratorium dinyatakan lulus apabila memenuhi PTM.

12. Sertifikat

12.1 Penerbitan Sertifikat

a. Sertifikat benih diterbitkan oleh Kepala Instansi untuk kelompok benih yang telah memenuhi PTM di Pemeriksaan pertanaman dan/atau pengujian mutu benih di laboratorium.
b. Kelompok benih yang tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan kelas yang dimohonkan tetapi memenuhi persyaratan untuk kelas dibawahnya diberikan sertifikat benih sesuai dengan persyaratan kelas benih yang dicapai.
c. Untuk pemberian nomor seri label terhadap benih yang lulus, pemohon mengajukan permohonan registrasi label (Formulir SL 07).

12.2 Pembatalan Sertifikat

Sertifikat benih dapat dibatalkan apabila kelompok benih:

a. tidak sesuai dengan kondisi awal; dan/atau
b. berpindah tempat tanpa sepengetahuan Instansi

13. Pelabelan

Benih yang telah lulus pemeriksaan dan akan diedarkan wajib diberi label dalam bahasa Indonesia. Label dipasang pada setiap individu tanaman atau dalam kemasan.

Pemasangan label menjadi tanggung jawab pemohon sertifikasi dan dilakukan supervisi oleh PBT. Berita acara pemasangan label menggunakan Formulir SL 08.

14. Kemasan

Benih bentuk mata tempel, entres, bahan stek, anakan, bonggol, mahkota buah dan biji sebelum diedarkan harus dikemas lebih dahulu untuk menjaga mutunya. Pengemasan benih tersebut harus memenuhi ketentuan seperti di bawah ini :

a. Kemasan dapat berupa kantong atau wadah atau ikatan dalam satuan volume tertentu, tergantung dari komoditas yang dikemas. Satuan volume benih dapat berupa batang, butir, gram atau kg.
b. Bahan kemasan harus terbuat dari bahan yang kuat dan dapat melindungi mutu benih.
c. Informasi pada kemasan benih buah berbentuk biji meliputi
    1) Nama dan alamat produsen dan/atau pengedar benih sebagai distributor atau agen tunggal dari varietas dimaksud;
    2) Nomor tanda daftar atau izin produksi produsen benih dan/atau pengedar benih;
    3) Jenis dan nama varietas dan nomor SK pendaftaran (register) varietas tanaman hortikultura untuk peredaran atau nomor pelepasan varietas bagi varietas yang memperoleh legalitas peredaran sebelum UU No 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura;
    4) Label yang berisi informasi tentang mutu benih yang dikemas meliputi nomor lot, kadar air, kemurnian fisik, daya berkecambah dan masa berlaku label;

5) Nomor sertifikat Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu (LSSM) bagi produsen yang telah memiliki sertifikat Sertifikasi SMM dengan ruang lingkup produksi benih;
6) Volume benih dalam kemasan dengan satuan biji atau gram atau kg
7) Wilayah adaptasi sesuai dengan pernyataan pada deskripsi; dan
8) Perlakuan pestisida (bila ada)

15. Pelimpahan Sertifikasi Benih

a. Sertifikasi yang belum diselesaikan oleh suatu Instansi dapat dilimpahkan penyelesaiannya ke Instansi serupa di provinsi lain.
b. Pelimpahan sertifikasi pada butir 1 (satu) harus disertai dengan salinan atau fotokopi dokumen tahapan sertifikasi terakhir dan berita acara pelimpahan proses sertifikasi yang disahkan oleh Kepala Instansi (kedua provinsi tersebut).
c. Pelimpahan sertifikasi benih tidak dapat dilakukan antar produsen yang telah memiliki SMM.

16. Pengalihan Kepemilikan Benih

a. Kelompok benih yang telah lulus sertifikasi dapat dialihkan tanggung jawabnya kepada produsen lain yang telah memiliki tanda daftar produsen/izin produksi atau tanda daftar pengedar benih.
b. Harus disertai dengan berita acara yang ditandatangi oleh kedua belah pihak dan diketahui oleh Kepala Instansi
c. Label harus dilegalisasi oleh Instansi yang melaksanakan sertifikasi.
d. Legalitas dengan mencantumkan nomor seri label dan/atau stempel.
e. Jumlah nomor seri label harus sesuai dengan jumlah wadah atau jumlah benih yang dimohonkan.
f. Pemasangan label yang sertifikasinya dilaksanakan oleh Instansi dilakukan oleh Pemohon Sertifikasi dan disupervisi oleh PBT. Berita acara supervisi pemasangan label menggunakan Formulir SL 08.

17. Sertifikasi Benih Unggulan Daerah

a. Jenis tanaman yang diperbanyak secara vegetatif, tanaman tahunan

yang diperbanyak secara generatif dan merupakan unggulan daerah yang berkembang di masyarakat, perbanyakan benihnya dapat disertifikasi dengan syarat :

1) Varietas masih dalam proses pendaftaran dan dalam jangka waktu satu tahun varietas harus sudah memiliki tanda daftar varietas.
2) Apabila dalam jangka waktu tersebut pada butir 1 tanda daftar varietas tidak dapat diterbitkan maka sertifikasi benih harus dihentikan.
3) Pohon induk/ rumpun induk terbatas dan telah dideterminasi.
4) Pemberian label hanya berlaku satu tahun sejak penerbitan pertama.
5) Warna label biru.
6) Memenuhi PTM benih sebar dari komoditas yang dimaksud.
7) Jumlah benih terbatas untuk pengembangan di kab/kota setempat dikecualikan bagi benih dalam pelaksanaan program pemerintah (Permentan 34 tahun 2017)

b. Proses sertifikasi benih yang di perbanyak secara generatif dapat dilakukan bagi varietas yang sedang menunggu terbitnya tanda daftar. Pelabelan dilakukan setelah tanda daftar diterbitkan.

18. Kewajiban Produsen Benih

a. Mentaati peraturan perundang-undangan di bidang perbenihan hortikultura.
b. Bertanggung jawab atas mutu benih hortikultura yang diproduksi.
c. Melaporkan kegiatan produksinya secara periodik (setiap bulan) kepada kepala dinas kabupaten/ kota yang membidangi perbenihan dengan tembusan kepada Instansi.
d. Mendokumentasikan data produksi.

III. SERTIFIKASI BENIH PERBANYAKAN VEGETATIF

A. Sertifikasi Benih Bentuk Mata Tempel, Entres, dan Bahan Stek.

1. Benih Sumber
   a. Varietas pohon induk benih sumber telah dilepas/ terdaftar atau varietas unggulan daerah yang masih dalam proses pendaftaran varietas untuk peredaran.
   b. Pohon induk layak sebagai benih sumber dan memenuhi PTM sesuai dengan komoditas dan kelas benih.
   c. Kelas benih yang diproduksisama dengan kelas benih sumber (BS, BD, dan BP).
   d. Apabila legalitas benih sumber tidak mampu telusur, maka benih sumber yang digunakan harus identik secara morfologi atau genetik dengan PIT/duplikat PIT/kelas benih yang lebih tinggi yang dibuktikan dengan :
      - surat keterangan dari pemilik varietas; atau
      - surat keterangan dari pihak kompeten yang ditunjuk oleh pemilik varietas; atau
      - surat keterangan dari pihak kompeten atas permohonan dari pemilik pohon induk; dan/atau
      - uji DNA.

2. Klasifikasi Benih
   a. Benih Penjenis merupakan mata tempel, entres, atau bahan stek yang diambil dari PIT atau duplikatnya.
   b. Benih Dasar merupakan mata tempel, entres, atau bahan stek yang diambil dari BF.
   c. Benih Pokok merupakan mata tempel, entres, atau bahan stek yang diambil dari pohon induk di BPMT.

3. Unit Sertifikasi

   Satu unit sertifikasi mata tempel, entres, atau bahan stek, merupakan satu varietas, satu kelas benih, satu kali perbanyakan di satu lokasi dengan jumlah maksimum 10.000 mata tempel, entres, atau bahan stek.

4. Permohonan

   a. Permohonan kepada Instansi:

      1) Diajukan oleh Pemohon Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada II.2.a dan b dengan mengisi formulir permohonan SP 01.

      2) Pengajuan permohonan paling lama 7 hari kerja sebelum pengambilan mata tempel, entres, dan bahan stek.

      3) Permohonan dilampiri dengan :

         - Fotokopi sertifikat kompetensi;
         - Peta/sketsa lokasi perbanyakan;
         - Surat pernyataan pengambilan mata tempel, entres atau bahan stek dari Pemohon Sertifikasi dan/atau pemilik pohon induk menggunakan Formulir SP 07

      4) Satu permohonan berlaku untuk satu unit sertifikasi.

   b. Apabila lokasi produksi berada di luar provinsi tempat wilayah kerja Instansi pemberi sertifikat kompetensi produsen, maka pemohon harus :

      1) Menunjuk kuasa secara tertulis sebagai penanggung jawab produksi di wilayah tersebut;

      2) Menyerahkan fotokopi sertifikat kompetensi produsen yang telah dilegalisir kepada Instansi setempat; dan

      3) Menyerahkan fotokopi tanda daftar produsen atau izin usaha produksi benih hortikultura yang telah dilegalisir.

5. Pemeriksaan Lapangan

   5.1 Klarifikasi Dokumen

      a. Dilaksanakan sebelum kegiatan di lapangan, untuk memastikan bahwa kegiatan yang akan dilaksanakan telah sesuai dengan dokumen yang diajukan.

      b. Dilakukan oleh PBT.

      c. Dokumen yang telah memenuhi persyaratan administrasi diberikan nomor induk.

      d. Pemberian nomor induk sebagai berikut : a/b.c.c1/d.e/f

   5.2 Pemeriksaan Pendahuluan

      a. Dilakukan terhadap dokumen yang telah mempunyai nomor induk.

b. Dilaksanakan sebelum pengambilan mata tempel, entres atau bahan stek.

c. Faktor yang diperiksa meliputi:

Kebenaran lokasi, benih sumber (kesesuaian jenis, varietas, kelas benih, dan kelayakan pohon induk).

d. Laporan pemeriksaan pendahuluan menggunakan Formulir SL 01.

5.3 Pemeriksaan Pohon Induk

a. Permohonan pemeriksaan diajukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan dengan menggunakan Formulir SP 02.

b. Pemeriksaan dilaksanakan pada saat pengambilan mata tempel, entres, atau bahan stek.

c. Pohon induk telah terdata/teregister di Instansi.

d. Pohon induk dalam kondisi layak dan pada fase dorman (tunas muda belum membuka) serta cukup memenuhi kebutuhan jumlah mata tempel, entres atau bahan stek.

e. Faktor yang diperiksa meliputi :

Keabsahan dokumen, kelayakan pohon induk dan perkiraan jumlah mata tempel, entres, atau bahan stek yang memenuhi syarat.

f. Hasil pemeriksaan diberitahukan langsung kepada pemohon dengan menggunakan Formulir SL 02.

5.4. Pemeriksaan Stek Berakar

Pemeriksaan dilakukan setelah menjadi tanaman sempurna
Faktor yang diperiksa meliputi : kelayakan benih, Jumlah benih yang memenuhi syarat.

6. Penerbitan Sertifikat

Sertifikat diterbitkan untuk setiap kelompok benih yang telah lulus pemeriksaan lapang (PL) . Untuk pemasangan label pada kelompok benih yang lulus, pemohon mengajukan permohonan registrasi label menggunakan Formulir SL 07.

7. Pelabelan

a. Isi Label Benih

Isi label benih bentuk mata tempel, entres, atau bahan stek meliputi:

- Nama produsen benih : .....
- Alamat produsen benih : .....
- Nomor induk sertifikasi : .....
- Jenis tanaman : .....
- Varietas dan nomor pendaftaran varietas untuk peredaran : .....
- Kelas benih : .....
- Jumlah : .....
- Tanggal panen : .....
- Nomor seri label : .....

b. Warna Label

Warna label sesuai kelas benih

- Kuning untuk Benih Penjenis.
- Putih untuk Benih Dasar.
- Ungu untuk Benih Pokok.

c. Spesifikasi Label

Spesifikasi label yang dicetak terpisah dengan kemasan.

Bahan : kertas atau bahan lain yang kuat, tidak mudah robek atau luntur

Tulisan : berbahasa Indonesia, harus jelas, mudah dibaca dan kontras dengan warna label

Bentuk : segi empat, perbandingan lebar dengan panjang = 1 : (2 – 3)

d. Jumlah Nomor Seri Label

Jumlah nomor seri label harus sesuai dengan jumlah wadah atau jumlah benih yang dimohonkan.

e. Legalitas Label

Legalitas label berupa nomor seri dan/atau stempel (Instansi).

f. Pemasangan Label

Pemasangan label yang sertifikasinya dilaksanakan oleh Instansi dilakukan oleh Pemohon Sertifikasi dan disupervisi oleh PBT. Berita acara supervisi pemasangan label menggunakan Formulir SL 08.

B. Sertifikasi Benih Okulasi, Sambung Pucuk atau Susuan

1. Benih Sumber

Benih sumber perbanyakan vegetatif konvensional tanaman tahunan

a. Batang atas

1) Varietas sudah dilepas/terdaftar atau varietas unggulan daerah yang masih dalam proses pendaftaran untuk peredaran.

2) Pohon induk layak sebagai benih sumber dan memenuhi PTM sesuai dengan komoditas dan kelas benih.

3) Kelas benih sumber harus lebih tinggi dari pada kelas benih yang diproduksi.

4) Apabila legalitas benih sumber tidak mampu telusur, maka benih sumber yang digunakan harus identik secara morfologi atau genetik dengan PIT/duplikat PIT/kelas benih yang lebih tinggi yang dibuktikan dengan :

- Surat keterangan dari pemilik varietas; atau
- Surat keterangan dari pihak kompeten yang ditunjuk oleh pemilik varietas; atau
- Surat keterangan dari pihak kompeten atas permohonan dari pemilik pohon induk; dan/atau
- Uji DNA.

b. Batang bawah

Kriteria batang bawah :

1) Kompatibel dengan batang atas;

2) Memiliki daya adaptasi yang baik terhadap lingkungan setempat;

3) Benih Jeruk: untuk varietas jeruk yang diedarkan secara nasional, batang bawah sebaiknya menggunakan varietas

yang sudah dilepas/terdaftar. Penggunaan batang bawah di luar varietas yang sudah dilepas/terdaftar diperlukan rekomendasi dari Dinas Kabupaten/Kota/Provinsi setempat yang membidangi hortikultura sesuai kewenangannya dan berlaku pada periode dan wilayah yang terbatas (Formulir SL 09).

2. Klasifikasi Benih
   a. Benih Penjenis merupakan PIT atau duplikatnya.
   b. Benih Dasar merupakan hasil okulasi, sambung pucuk atau susuan yang diambil dari PIT atau duplikatnya.
   c. Benih Pokok merupakan hasil okulasi, sambung pucuk atau susuan yang diambil dari BF.
   d. Benih Sebar merupakan hasil okulasi, sambung pucuk atau susuan yang diambil dari pohon induk di BPMT atau hasil perbanyakkan dari varietas unggulan daerah yang masih dalam proses pendaftaran varietas tanaman hortikultura untuk peredaran.

3. Unit Sertifikasi

   Satu unit sertifikasi benih hasil okulasi, sambung pucuk atau susuan merupakan satu varietas, satu kelas benih, satu kali perbanyakan di satu lokasi dengan jumlah maksimal sebagaiberikut :
   a. Duplikat PIT = 50 batang
   b. BD = 250 batang
   c. BP = 2.500 batang
   d. BR = 10.000 batang

4. Permohonan
   a. Permohonan kepada Instansi :
      1) Diajukan oleh Pemohon Sertifikasi sebagamana dimaksud pada II.2.a dan b dengan mengisi Formulir SP 01.
      2) Pengajuan permohonan paling lama 7 hari kerja sebelum okulasi, penyambungan pucuk atau penyusuan.
      3) Permohonan dilampiri dengan :
         - Fotokopi sertifikat kompetensi produsen;

- Peta/sketsa lokasi perbanyakan;
- Daftar mitra kerja untuk areal kerjasama atau bukti penguasaan lahan;
- Surat pernyataan pengambilan bahan okulasi, sambung pucuk dari pemohon sertifikasi dan atau pemilik pohon induk menggunakan Formulir SP 07.

4) Satu permohonan berlaku untuk satu unit sertifikasi.

b. Apabila lokasi produksi berada di luar provinsi tempat wilayah kerja Instansi pemberi sertifikat kompetensi produsen, maka produsen harus :

1) Menunjuk kuasa secara tertulis sebagai penanggung jawab produksi di wilayah tersebut;
2) Menyerahkan fotokopi sertifikat kompetensi produsen yang telah dilegalisir kepada Instansi setempat; dan
3) Menyerahkan fotokopi tanda daftar produsen atau izin usaha produksi benih hortikultura yang telah dilegalisir.

c. Permohonan pelabelan ulang harus dilakukan 21 (dua puluh satu) hari kerja sebelum masa berlakunya label berakhir dengan melampirkan fotokopi sertifikat/hasil pemeriksaan terakhir.

5. Pemeriksaan Lapangan

5.1 Klarifikasi Dokumen

a. Dilaksanakan sebelum kegiatan di lapangan, untuk memastikan bahwa kegiatan yang akan dilaksanakan telah sesuai dengan dokumen yang diajukan.
b. Dilakukan oleh PBT.
c. Dokumen yang telah memenuhi persyaratan administrasi diberikan nomor induk.
d. Pemberian nomor induk sebagai berikut : a/b.c.c1/d.e/f

5.2 Pemeriksaan Pendahuluan

a. Dilakukan terhadap dokumen yang telah mempunyai nomor induk;
b. Dilaksanakan sebelum pelaksanaan okulasi, sambung pucuk atau susuan;
c. Faktor yang diperiksa meliputi:

Kebenaran lokasi, benih sumber (kesesuaian jenis, varietas, kelas benih dan kelayakan pohon induk), ketersediaan dan kelayakan batang bawah.

d. Laporan pemeriksaan pendahuluan menggunakan Formulir SL 01.

5.3 Pemeriksaan Pertanaman

Pemeriksaan pertanaman dilaksanakan 2 (dua) kali :

a. Permohonan pemeriksaan pertanaman diajukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan pemeriksaan.

b. Pemeriksaan pertanaman pertama dilaksanakan maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja setelah okulasi, penyambungan pucuk atau penyusuan.

c. Pemeriksaan pertanaman kedua dilaksanakan pada saat menjelang siap edar/siap salur.

d. Faktor yang diperiksa meliputi :

Pemeriksaan I : ketinggian okulasi, sambung pucukatau susuan pada batang bawah, kelayalan benih dan tingkat keberhasilan okulasi, sambung pucuk atau susuan

Pemeriksaan II : Kelayakan benih hasil okulasi, sambung pucuk, atau susuan danjumlah benih hasil okulasi, sambung pucuk atau susuan yang memenuhi syarat.

e. Hasil pemeriksaan dinyatakan lulus apabila memenuhi PTM pemeriksaan pertanaman.

f. Hasil pemeriksaan diberitahukan langsung kepada Pemohon dengan menggunakan Formulir SL 02.

5.4. Pemeriksaan untuk Pelabelan Ulang

Pelabelan ulang dilakukan untuk jenis tanaman jeruk

a. Dilaksanakan sebelum berakhirnya masa berlaku label.

b. Dilakukan pemeriksaan terhadap kelayakan benih (kesesuaian deskripsi, kesehatan tanaman, kelainan fisiologis dan vigor) dan jumlah benih yang memenuhi syarat.

c. Hasil pemeriksaan dinyatakan lulus apabila memenuhi PTM pemeriksaan pertanaman.

d. Hasil pemeriksaan diberitahukan langsung kepada Pemohon dengan menggunakan Formulir SLU 02.

6. Penerbitan Sertifikat

Sertifikat diterbitkan untuk setiap kelompok benih yang telah lulus pemeriksaan lapang. Untuk pemasangan label pada kelompok benih yang lulus, pemohon mengajukan permohonan registrasi label menggunakan Formulir SL 07.

7. Pelabelan

a. Isi Label Benih

Isi label benih hasil okulasi, sambung pucuk ataususuan meliputi :

- Nama produsen benih : .....
- Alamat produsen benih : .....
- Nomor induk sertifikasi : .....
- Jenis tanaman : .....
- Varietas batang bawah : .....
- Varietas batang atas dan nomor pendaftaran untuk peredaran : .....
- Kelas benih : .....
- Tanggal okulasi, sambung pucuk atau susuan : .....
- Tanggal pemeriksaan akhir : .....
- Masa berlaku label (jeruk) : .....
- Nomor seri label : .....

b. Warna Label

Warna label sesuai kelas benih

- Kuning untuk Benih Penjenis.
- Putih untuk Benih Dasar.

- Ungu untuk Benih Pokok.
- Biru untuk Benih Sebar.

c. Spesifikasi Label

Spesifikasi label yang dicetak terpisah dengan kemasan.

Bahan : kertas atau bahan lain yang kuat, tidak mudah robek atau luntur

Tulisan : berbahasa Indonesia, harus jelas, mudah dibaca dan kontras dengan warna label

Bentuk : segi empat, perbandingan lebar dengan panjang = 1 : (2 – 3)

d. Masa Berlaku Label Benih Jeruk Kelas BR

- Selama 3 (tiga) bulan dihitung dari tanggal pemeriksaan siap salur;
- Masa berlaku label dapat diperpanjang selama 2 (dua) bulan
- Apabila masa berlaku label perpanjangan habis dan benih jeruk belum terdistribusi, maka masa berlaku label dapat diperpanjang kembali maksimal 5 (lima) bulan, dengan ketentuan:
  1) Hasil pemeriksaan secara visual dinyatakan sehat;
  2) Benih jeruk di indeksing, diutamakan penyakit CVPD;
  3) Fokus indeksing pada benih jeruk yang menunjukkan gelaja / dicurigai terinfeksi CVPD.

     Proses indeksing :

     - Ambil sampel secara komposit berdasarkan titik pusat tanaman bergejala/dicurigai;
     - Sampel yang diambil adalah daun yang sudah berkembang sempurna dan belum terlalu tua; Sampel diambil dalam area 1 m^2 (sekitar 100 tanaman, jarak tanam rapat) secara sampling diagonal sebanyak 15 daun;
     - Tanaman pada area 1 m^2 dianggap 1 (satu) sampel. Apabila hasil indeksing positif, maka seluruh tanaman dalam area tersebut dianggap positif dan tidak dilakukan perpanjangan masa berlaku label;

- Waktu pengujian indeksing CVPD dengan menggunakan metode PCR 1 minggu.

e. Jumlah Nomor Seri Label

Jumlah nomor seri label harus sesuai dengan jumlah wadah atau jumlah benih yang dimohonkan.

f. Legalitas Label

Legalitas label berupa nomor seri dan/atau stempel (Instansi).

g. Pemasangan Label

Pemasangan label yang sertifikasinya dilaksanakan oleh Instansi dilakukan oleh Pemohon Sertifikasi dan disupervisi oleh PBT. Berita acara supervisi pemasangan labelmenggunakan Formulir SL 08.

C. Sertifikasi Benih Hasil Cangkok

1. Benih Sumber

a. Varietas sudah dilepas/terdaftar atau varietas unggulan daerah yang masih dalam proses pendaftaran untuk peredaran.

b. Pohon induk layak sebagai benih sumber dan memenuhi PTM sesuai dengan komoditas dan kelas benih.

c. Kelas benih sumber harus lebih tinggi dari pada kelas benih yang diproduksi.

d. Apabila legalitas benih sumber tidak mampu telusur, maka benih sumber yang digunakan harus identik secara morfologi atau genetik dengan PIT/duplikat PIT/kelas benih yang lebih tinggi yang dibuktikan dengan:

- surat keterangan dari pemilik varietas; atau
- surat keterangan dari pihak kompeten yang ditunjuk oleh pemilik varietas; atau
- surat keterangan dari pihak kompeten atas permohonan dari pemilik pohon induk; dan/atau
- uji DNA.

2. Klasifikasi Benih

Kelas benih hasil cangkok diklasifikasikan setingkat lebih rendah dari pada kelas benih sumber yang dicangkok.

3. Unit Sertifikasi

Satu unit sertifikasi benih hasil cangkok merupakan satu varietas, satu kelas benih, satu kali perbanyakan di satu lokasi dengan jumlah maksimal :

a. Duplikat PIT = 50 batang
b. BD = 250 batang
c. BP = 2.500 batang
d. BR = 10.000 batang

4. Permohonan

a. Permohonan kepada Instansi :
    1) Diajukan oleh Pemohon sertifikasi sebagaimana dimaksud pada II.2.a dan b dengan mengisi Formulir SP 01.
    2) Pengajuan permohonan paling lama 7 hari kerja sebelum pencangkokan.
    3) Permohonan dilampiri dengan :
        - Fotokopi sertifikat kompetensi produsen benih;
        - Peta/sketsa lokasi perbanyakan;
        - Daftar mitra kerja untuk areal kerjasama atau bukti penguasaan lahan;
    4) Satu permohonan berlaku untuk 1 (satu) unit sertifikasi.
b. Apabila lokasi produksi berada di luar provinsi tempat wilayah kerja Instansi pemberi sertifikat kompetensi produsen benih, maka Pemohon harus :
    1) Menunjuk kuasa secara tertulis sebagai penanggung jawab produksi di wilayah tersebut;
    2) Menyerahkan fotokopi sertifikat kompetensi produsen benih yang telah dilegalisir kepada Instansi setempat; dan
    3) Menyerahkan fotokopi tanda daftar produsen benih atau izin usaha produksi benih hortikultura yang telah dilegalisir.

5. Pemeriksaan Lapangan

5.1 Klarifikasi Dokumen

a. Dilaksanakan sebelum kegiatan di lapangan, untuk memastikan bahwa kegiatan yang akan dilaksanakan telah sesuai dengan dokumen yang diajukan.

b. Dilakukan oleh PBT.

c. Dokumen yang telah memenuhi persyaratan administrasi diberikan nomor induk.

d. Pemberian nomor induk sebagai berikut : a/b.c.c1/d.e/f

5.2 Pemeriksaan Pendahuluan

a. Dilakukan terhadap dokumen yang telah mempunyai nomor induk;

b. Dilaksanakan sebelum pencangkokan;

c. Faktor yang diperiksa meliputi:

Kebenaran lokasi, benih sumber (kesesuaian jenis, varietas, kelas benih dan kelayakan pohon induk)

d. Laporan pemeriksaan pendahuluan menggunakan Formulir SL 01.

5.3 Pemeriksaan Pertanaman

a. Pemeriksaan pertama

- Dilakukan pada saat cangkok.
- Faktor yang diperiksa meliputi : Kelayakan pohon induk dan jumlah ranting yang memenuhi syarat dicangkok.

b. Pemeriksaan kedua

- Dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum pemisahan dari pohon induk.
- Faktor yang diperiksa meliputi : kelayakan hasil cangkok, pertumbuhan akar cangkokan dan jumlah cangkokan yang memenuhi syarat/siap salur.

c. Pemeriksaan benih hasil cangkok dalam wadah

- Dilakukan terhadap benih cangkok yang telah memenuhi persyaratan pemeriksaan II.
- Umur benih dalam wadah minimal 2 bulan setelah tanam.

- Dilaksanakan paling lama 7 hari kerja sebelum salur
- Pemeriksaan dilakukan terhadap setiap individu tanaman hasil pencangkokan yang telah ditanam.
- Faktor yang diperiksa meliputi : kelayakan benih dan jumlah benih yang memenuhi syarat/siap salur.

d. Hasil pemeriksaan dinyatakan lulus apabila memenuhi PTM sesuai dengan jenis tanaman.

e. Hasil pemeriksaan diberitahukan langsung kepada Pemohon dengan menggunakan Formulir SL 02.

6. Penerbitan Sertifikat

Sertifikat diterbitkan untuk setiap kelompok benih yang telah lulus pemeriksaan lapang. Untuk pemasangan label pada kelompok benih yang lulus, pemohon mengajukan permohonan registrasi label menggunakan Formulir SL 07.

7. Pelabelan

a. Isi Label

Isi label benih hasil cangkokan meliputi :

- Nama produsen benih : ……..
- Alamat produsen benih : ……..
- Nomor induk sertifikasi : ……..
- Jenis tanaman : ……..
- Varietas dan nomor Pendaftaran varietas untuk peredaran : ……..
- Kelas benih : ……..
- Tanggal pemeriksaan akhir : ……..
- Nomor seri label : ……..

b. Warna Label

Warna label sesuai kelas benih

- Kuning untuk Benih Penjenis.
- Putih untuk Benih Dasar.
- Ungu untuk Benih Pokok.
- Biru untuk Benih Sebar.

c. Spesifikasi Label

Spesifikasi label yang dicetak terpisah dengan kemasan.

Bahan : kertas atau bahan lain yang kuat, tidak mudah robek atau luntur

Tulisan : berbahasa Indonesia, harus jelas, mudah dibaca dan kontras dengan warna label

Bentuk : segi empat, perbandingan lebar dengan panjang = 1 : (2 – 3)

d. Jumlah Nomor Seri Label

Jumlah nomor seri label harus sesuai dengan jumlah wadah atau jumlah benih yang dimohonkan.

e. Legalitas Label

Legalitas label berupa nomor seri dan/atau stemple (Instansi).

f. Pemasangan Label

Pemasangan label yang sertifikasinya dilaksanakan oleh instansi dilakukan oleh Pemohon Sertifikasi dan di supervise oleh PBT. Berita acara supervise pemasangan label menggunakan Formulir SL 08.

D. Sertifikasi benih anakan, pembelahan bonggol/batang atau asal mahkota buah

Tanaman yang disertifikasi melalui perbanyakan ini adalah pisang, salak, nenas dan buah merah.

1. Benih Sumber

a. Varietas sudah dilepas/terdaftar atau varietas unggulan daerah yang masih dalam proses pendaftaran untuk peredaran.

b. Pohon induk layak sebagai benih sumber dan memenuhi PTM sesuai dengan komoditas dan kelas benih.

c. Kelas benih sumber harus lebih tinggi dari pada kelas benih yang diproduksi.

d. Apabila legalitas benih sumber tidak mampu telusur, maka benih sumber yang digunakan harus identik secara morfologi atau genetik dengan PIT/duplikat PIT/kelas benih yang lebih tinggi yang dibuktikan dengan:

- surat keterangan dari pemilik varietas; atau

- surat keterangan dari pihak kompeten yang ditunjuk oleh pemilik varietas ; atau
- surat keterangan dari pihak kompeten atas permohonan dari pemilik pohon induk ; dan/atau
- uji DNA.

2. Klasifikasi Benih
   a. Benih penjenis merupakan Rumpun Induk Populasi (RIP) atau duplikatnya
   b. Rumpun induk di Blok Fondasi Rumpun Induk (BFRI) diklasifikasikan sebagai BD
   c. Rumpun induk di Blok Penggandaan Rumpun Induk (BPRI) diklasifikasikan sebagai BP
   d. Tanaman di Blok Perbanyakan Benih (BPB) diklasifikasikan sebagai BR

3. Unit Sertifikasi

   Satu unit sertifikasi anakan, benih asal bonggol/batang atau asal mahkota buah merupakan satu varietas, satu kelas benih, satu kali perbanyakan di satu lokasi dengan jumlah maksimal :
   a. Duplikat RIP = 50 batang
   b. BD = 500 batang
   c. BP = 2.500 batang
   d. BR = 25.000 batang

4. Permohonan
   a. Permohonan kepada Instansi :
      1) Pengajuan permohonan paling lama 7 hari kerja sebelum pemisahan anakan, pembelahan bonggol/batang atau pengambilan mahkota buah.
      2) Pemohon sertifikasi sebagaimana dimaksud pada II.2.a dan b mengisi Formulir SP 01.
      3) Permohonan dilampiri dengan :
         - Fotokopi sertifikat kompetensi produsen benih;

- Peta/ sketsa lokasi perbanyakan;
- Daftar mitra kerja untuk areal kerjasama atau bukti penguasaan lahan.

4) Satu permohonan berlaku untuk satu unit sertifikasi.

b. Apabila lokasi produksi berada di luar provinsi tempat wilayah kerja Instansi pemberi sertifikat kompetensi produsen benih, maka pemohon harus :

1) Menunjuk kuasa secara tertulis sebagai penanggung jawab produksi di wilayah tersebut;
2) Menyerahkan fotokopi sertifikat kompetensi produsen benih yang telah dilegalisir kepada Instansi setempat; dan
3) Menyerahkan fotokopi tanda daftar produsen benih atau izin usaha produksi benih hortikultura yang telah dilegalisir.

5. Pemeriksaan Lapangan

5.1 Klarifikasi dokumen

a. Dilaksanakan sebelum kegiatan di lapangan, untuk memastikan bahwa kegiatan yang akan dilaksanakan telah sesuai dengan dokumen yang diajukan.
b. Dilakukan oleh PBT.
c. Dokumen yang telah memenuhi persyaratan administrasi diberikan nomor induk.
d. Pemberian nomor induk sebagai berikut : a/b.c.c1/d.e/f

5.2 Pemeriksaan Pendahuluan

a. Dilakukan terhadap dokumen yang telah mempunyai nomor induk;
b. Dilaksanakan sebelum pemisahan anakan, pembelahan bonggol/batang atau pengambilan mahkota buah.
c. Faktor yang diperiksa meliputi:

   Kebenaran lokasi, benih sumber (kesesuaian jenis, varietas, kelas benih, dan kelayakan rumpun induk).
d. Laporan pemeriksaan pendahuluan menggunakan Formulir SL 01.

5.3 Pemeriksaan Pertanaman

a. Pemeriksaan benih siap salur

- Pemeriksaan siap salur dilakukan untuk hasil pemisahan anakan, pembelahan bonggol/batang atau pengambilan mahkota buah dilakukan paling lama 7 harikerja sebelum salur.
- Faktor yang diperiksa meliputi : kelayakan benih dan jumlah benih yang memenuhi syarat.

b. Pemeriksaan benih dalam wadah

- Pemeriksaan benih siap salur dalam wadah untuk hasil pembelahan bonggol/batang yang telah memenuhi persyaratan pemeriksaan I dilakukan paling lama 7 hari kerja sebelum salur.
- Faktor yang diperiksa meliputi : kelayakan benih dan jumlah benih yang memenuhi syarat.

c. Hasil pemeriksaan dinyatakan lulus apabila memenuhi PTM pemeriksaan pertanaman.

d. Hasil pemeriksaan diberitahukan langsung kepada Pemohon dengan menggunakan Formulir SL 02.

6. Penerbitan Sertifikat

Sertifikat diterbitkan untuk setiap kelompok benih yang telah lulus pemeriksaan lapang. Untuk pemasangan label pada kelompok benih yang lulus, pemohon sertifikasi mengajukan permohonan registrasi label menggunakan Formulir SL 07.

7. Pelabelan

Label dapat dipasang pada setiap individu tanaman atau kemasan.

a. Isi Label Benih

Isi label benih anakan, hasil pembelahan bonggol/batang atau asal mahkota buah meliputi :

- Nama produsen benih : .....
- Alamat produsenbenih : .....
- Nomor induk sertifikasi : .....
- Jenis tanaman : .....
- Varietas dan nomor pendaftaran varietas untuk

peredaran : .....

- Kelas benih : .....
- Jumlah : .....
- Tanggal pemeriksaan akhir : .....
- Nomor seri label : .....

b. Warna Label

Warna label sesuai kelas benih :

- Kuning untuk Benih Penjenis.
- Putih untuk Benih Dasar.
- Ungu untuk Benih Pokok.
- Biru untuk Benih Sebar.

c. Spesifikasi Label

Spesifikasi label yang dicetak terpisah dengan kemasan.

Bahan : kertas atau bahan lain yang kuat, tidak mudah robek atau luntur

Tulisan : berbahasa Indonesia, harus jelas, mudah dibaca dan kontras dengan warna label

Bentuk : segi empat, perbandingan lebar dengan panjang = 1: (2 – 3)

d. Jumlah Nomor Seri Label

Jumlah nomor seri label harus sesuai dengan jumlah wadah atau jumlah benih yang dimohonkan.

e. Legalitas Label

Legalitas label berupa nomor seri dan/atau stempel (Instansi).

f. Pemasangan Label

Pemasangan label yang sertifikasinya dilaksanakan oleh Instansi dilakukan oleh Pemohon Sertifikasi dan disupervisi oleh PBT. Berita acara supervisi pemasangan label menggunakan Formulir SL 08.

E. Sertifikasi Benih Biji Vegetatif (Apomiksis)

Tanaman yang termasuk dalam perbanyakan ini adalah manggis dan duku.

1. Benih Sumber
   a. Varietas pohon induk benih sumber telah dilepas/terdaftar atau varietas unggulan daerah yang masih dalam proses pendaftaran varietas tanaman hortikultura untuk peredaran.
   b. Pohon induk layak sebagai benih sumber dan memenuhi PTM sesuai dengan komoditas dan kelas benih.
   c. Kelas benih sumber harus lebih tinggi dari pada kelas benih yang diproduksi
   d. Apabila legalitas benih sumber tidak mampu telusur, maka benih sumber yang digunakan harus identik secara morfologi atau genetik dengan PIT/duplikat PIT/kelas benih yang lebih tinggi yang dibuktikan dengan :
      - surat keterangan dari pemilik varietas; atau
      - surat keterangan dari pihak kompeten yang ditunjuk oleh pemilik varietas ; atau
      - surat keterangan dari pihak kompeten atas permohonan pemilik pohon induk; dan/atau
      - uji DNA.

2. Klasifikasi Benih

   Benih yang diperbanyak dari biji (*seedling*) diklasifikasikan sebagai benih sebar.

3. Unit Sertifikasi

   Satu unit sertifikasi benih berupa tanaman muda (*seedling*) yang berasal dari biji merupakan :

   - Satu varietas, satu kelas benih dan satu kali penangkaran pada satu lokasi.
   - Jumlah benih maksimal 20.000 benih
   - Perbedaan waktu tanam maksimal 30 hari.

4. Permohonan

a. Permohonan kepada Instansi :

1) Diajukan oleh Pemohon sertifikasi sebagaimana dimaksud pada II.2.a dan b dengan mengisi formulir permohonan SP 01.

2) Pengajuan permohonan paling lama 7 hari kerja sebelum pengambilan buah yang pertama.

3) Permohonan dilampiri dengan :

- Fotokopi sertifikat kompetensi produsen benih;
- Peta/sketsa lokasi perbanyakan;
- Daftar mitra kerja untuk areal kerjasama atau bukti penguasaan lahan.

4) Satu permohonan berlaku untuk satu unit sertifikasi.

b. Apabila lokasi produksi berada di luar provinsi tempat wilayah kerja Instansi pemberi sertifikat kompetensi produsen benih, maka pemohon harus :

1) Menunjuk kuasa secara tertulis sebagai penanggung jawab produksi di wilayah tersebut;

2) Menyerahkan fotokopi sertifikat kompetensi produsen benih yang telah dilegalisir kepada Instansi setempat; dan

3) Menyerahkan fotokopi tanda daftar produsen benih atau izin usaha produksi benih hortikultura yang telah dilegalisir.

4) Melampirkan surat pernyataan pengambilan buah dari Pemohon sertifikasi dan/atau pemilik pohon induk menggunakan Formulir SP 07.

5. Pemeriksaan Lapangan

5.1 Klarifikasi Dokumen

a. Dilaksanakan sebelum kegiatan di lapangan, untuk memastikan bahwa kegiatan yang akan dilaksanakan telah sesuai dengan dokumen yang diajukan.

b. Dilakukan oleh PBT.

c. Dokumen yang telah memenuhi persyaratan administrasi diberikan nomor induk.

d. Pemberian nomor induk sebagai berikut : a/b.c.c1/d.e/f

5.2 Pemeriksaan Pendahuluan

a. Dilakukan terhadap dokumen yang telah mempunyai nomor induk.
b. Dilaksanakan sebelum panen buah pertama.
c. Faktor yang diperiksa meliputi:

   Kebenaran lokasidan kelayakan pohon induk.
d. Laporan pemeriksaan pendahuluan menggunakan Formulir SL 01.

5.3 Pemeriksaan Pohon Induk

a. Permohonan pemeriksaan diajukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan panen buah pertama dengan menggunakan Formulir SP 02.
b. Pemeriksaan dilaksanakan pada saat pengambilan buah
c. Pohon induk telah terdata/teregister di Instansi.
d. Pohon induk dalam kondisi layak dan sesuai dengan kebutuhan benih yang diajukan.
e. Faktor yang diperiksa meliputi :

   Keabsahan dokumen, kelayakan pohon induk dan perkiraan jumlah biji yang memenuhi syarat.
f. Hasil pemeriksaan diberitahukan langsung kepada Pemohon dengan menggunakan Formulir SL 02.

5.4. Pemeriksaan Pertanaman

a. Pemeriksaan dilakukan 7 hari kerja sebelum siap salur
b. Dilakukan pada setiap individu benih
c. Faktor yang diperiksa meliputi :
   - Kelayakan benih
   - Jumlah benih yang memenuhi syarat

6. Penerbitan Sertifikat

Sertifikat diterbitkan untuk setiap kelompok benih yang telah lulus pemeriksaan lapang. Untuk pemasangan label pada kelompok benih yang lulus, pemohon sertifikasi mengajukan permohonan registrasi label menggunakan Formulir SL 07.

7. Pelabelan

a. Isi Label

Isi label benih bentuk biji vegetatif sebagai berikut :

- Nama produsen benih : .....
- Alamat produsen benih : .....
- Nomor induk sertifikasi : .....
- Jenis tanaman : .....
- Varietas dan nomor pendaftaran varietas untuk peredaran : .....
- Kelas benih : .....
- Jumlah : .....
- Tanggal panen : .....
- Masa berlaku label : .....
- Nomor seri label : .....

b. Warna Label

Warna label Biru

c. Spesifikasi Label

Spesifikasi label yang dicetak terpisah dengan kemasan.

Bahan : kertas atau bahan lain yang kuat, tidak mudah robek atau luntur

Tulisan : berbahasa Indoneisa, harus jelas, mudah dibaca dan kontras dengan warna label

Bentuk : segi empat, perbandingan lebar dengan Panjang = 1 : (2-3)

d. Jumlah Nomor Seri Label

Jumlah nomor seri label harus sesuai dengan jumlah wadah atau jumlah benih yang dimohonkan.

e. Legalitas Label

Legalitas label berupa nomor seri dan/atau stempel (Instansi).

f. Pemasangan Label

Pemasangan label yang sertifikasinya dilaksanakan oleh Instansi dilakukan oleh Pemohon Sertifikasi dan disupervisi oleh PBT.

Berita acara supervisi pemasangan label menggunakan Formulir SL 08.

Tabel 1. Pemeriksaan Pertanaman pada Sertifiksi Benih Buah, Sayur dan Tanaman Obat Tahunan Hasil Perbanyakan Vegetatif

Bentuk Sertifikasi Benih	PEMERIKSAAN	
	Tahap/Waktu Pemeriksaan	Faktor yang Diperiksa
Mata tempel, entres, atau bahan stek	Saat pengambilan mata tempel, entres atau bahan stek	- Kelayakan pohon induk - Perkiraan jumlah mata tempel, entres atau bahan stek yang memenuhi syarat
Stek Berakar	Setelah menjadi tanaman sempurna	- Kelayakan benih - Jumlah benih yang memenuhi syarat - (Jumlah yang diperiksa minimal 10 + 1% dari populasi.)
Okulasi, Sambung Pucuk atau Susuan	Pemeriksaan I (30 hari setelah okulasi, penyambungan pucuk atau penyusuan) Pemeriksaan II (Menjelang siap edar/siap salur) Pemeriksaan untuk pelabelan ulang dilaksanakan sebelum berakhirnya masa berlaku label(khusus untuk benih jeruk)	- Ketinggian okulasi, sambung pucuk atau susuan pada batang bawah - Kelayakan benih - Tingkat keberhasilan okulasi, sambung pucuk atau susuan - Kelayakan benih - Jumlah benih yang memenuhi syarat - Kelayakan benih - Jumlah benih yang memenuhi syarat
Hasil cangkok	Pemeriksaan I (Saat cangkok) Pemeriksaan II (paling lambat 7 hari sebelum pemisahan dari pohon induk)	- Kelayakan pohon induk - jumlah ranting yang memenuhi syarat dicangkok. - Kelayakan benih - pertumbuhan akar cangkokan - Jumlah benih yang memenuhi syarat/siap salur

Bentuk Sertifikasi Benih	PEMERIKSAAN	
	Tahap/Waktu Pemeriksaan	Faktor yang Diperiksa
	Pemeriksaan benih hasil cangkok dalam wadah (dilakukan terhadap benih cangkok yang telah memenuhi persyaratan pemeriksaan II, umur minimal benih dalam wadah 2 bulan setelah tanam, paling lama 7 hari kerja sebelum salur)	- Kelayakan benih - Jumlahbenih yang memenuhi syarat/ siap salur.
Anakan, pembelahan bonggol/ batang atau asal mahkota buah	Pemeriksaan benih siap salur (untuk hasil pemisahan anakan, pembelahan bonggol/batang atau pengambilan mahkota buah, paling lama 7 hari kerja sebelum salur)	- Kelayakan benih - Jumlah benih yang memenuhi syarat.
	Pemeriksaan benih dalam wadah (paling lama 7 hari kerja sebelum salur)	- Kelayakan benih - Jumlah benih yang memenuhi syarat
Biji Vegetatif (Apomiksis)	Pemeriksaan pohon induk	- Kelayakan pohon induk - Perkiraan jumlah bijiyang memenuhi syarat
	Pemeriksaan Pertanaman (paling lama7 hari sebelum siap salur)	- Kelayakan benih - Jumlah benih yang memenuhi syarat

IV. SERTIFIKASI BENIH PERBANYAKAN GENERATIF

Tanaman yang termasuk dalam perbanyakan ini adalah kelompok tanaman buah yang diperbanyak dengan menggunakan biji dan tanaman sayur tahunan yang apabila diperbanyak dengan vegetatif tingkat keberhasilannya rendah.

1. Benih Sumber

1.A. Tanaman Buah Generatif

a. Varietas sudah dilepas/terdaftar untuk peredaran
b. Kelas benih sumber harus lebih tinggi daripada kelas benih yang dihasilkan
c. Benih Penjenis (BS) , Benih Dasar (BD) dan Benih Pokok (BP) harus berlabel
d. Benih sumber atau tetua untuk benih hibrida menggunakan surat keterangan dari pemilik varietas sebagaimana tertera dalam deskripsi F1.
e. Benih sumber harus memenuhi PTM

1.B. Tanaman Sayur Tahunan

a. Varietas sudah dilepas/terdaftar atau varietas unggulan daerah yang masih dalam proses pendaftaran varietas untuk peredaran.
b. Pohon induk layak sebagai benih sumber dan memenuhi PTM sesuai dengan komoditas dan kelas benih.
c. Kelas benih sumber harus lebih tinggi dari kelas benih yang diproduksi
d. Apabila legalitas benih sumber tidak mampu telusur, maka benih sumber yang digunakan harus identik secara morfologi atau genetik dengan PIT/duplikat PIT/kelas benih yang lebih tinggi yang dibuktikan dengan :
   - surat keterangan dari pemilik varietas; atau
   - surat keterangan dari pihak kompeten yang ditunjuk oleh pemilik varietas; atau
   - surat keterangan dari pihak kompeten atas permohonan pemilik pohom induk ; dan/atau.
   - uji DNA.

2. Klasifikasi Benih

2.A. Tanaman Buah Generatif

a. Benih Penjenis merupakan benih hasil pemuliaan tanaman
b. Benih dasar merupakan benih yang dihasilkan dari Benih Penjenis (BS)
c. Benih pokok merupakan benih yang dihasilkan dari Benih Dasar(BD)
d. Benih sebar (BR) merupakan benih yang dihasilkan dari BenihPokok (BP)

2.B. Tanaman Sayur Tahunan

Benih yang diperbanyak dari biji (*seedling*) diklasifikasikan sebagai benih sebar.

3. Unit Sertifikasi

3.A. Tanaman Buah Generatif

Satu unit sertifikasi benih berupa biji merupakan:

a. Lahan dengan luas maksimal 10 ha yang jelas batas-batasnya dan dapat terdiri dari beberapa petak dengan jarak antar petak maksimal 50 meter dan tidak terhalang dengan pertanaman sejenis.
b. Satu varietas, satu kelas benih dan satu kali penangkaran pada satu lokasi.
c. Khusus untuk pepaya satu unit sertifikasi minimal terdiri dari: 300 pohon dalam satu hamparan untuk menyerbuk silang atau 100 pohon induk betina dan 10 pohon induk jantan dalam satu hamparan varietas hibrida.

3.B. Tanaman Sayur Tahunan

Satu unit sertifikasi benih berupa tanaman muda (*seedling*) yang berasal dari biji merupakan :

a. Satu varietas, satu kelas benih dan satu kali perbanyakan pada satu lokasi.
b. Jumlah benih paling banyak 20.000 benih

4. Permohonan

Permohonan kepada Instansi:

1) Diajukan oleh Pemohon sertifikasi sebagaimana dimaksud pada II.2.adan b. dengan mengisi Formulir SP 01
2) Pengajuan permohonan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanam
3) Permohonan dilampiri dengan :
   - Fotokopi sertifikat kompetensi produsen benih
   - Label benih sumber atau surat keterangan materi induk dari pemilik varietas
   - Deskripsi varietas materi induk dan varietas yang diproduksi
   - Peta/sketsa lokasi perbanyakan
   - Daftar mitra kerja untuk areal kerjasama atau bukti penguasaaanlahan.
   - Khusus untuk tanaman sayur tahunan, pemohon melampirkan surat pernyataan pengambilan buah dari Pemohon sertifikasi dan/atau pemilik pohon induk menggunakan Formulir SP 07.
4) Satu permohonan berlaku untuk satu unit sertifikasi.

5. Pemeriksaan Lapang

5.1 Klarifikasi Dokumen

a. Dilaksanakan sebelum kegiatan di lapangan, untuk memastikan bahwa kegiatan yang akan dilaksanakan telah sesuai dengan dokumen yang diajukan.
b. Dilakukan oleh PBT
c. Dokumen yang telah memenuhi persyaratan administrasi diberikan nomor induk.
d. Pemberian nomor induk sebagai berikut : a/b.c.c1/d.e/f

5.2 Pemeriksaan Pendahuluan

A. Tanaman Buah Generatif

a. Dilakukan terhadap dokumen yang telah mempunyai nomor induk.
b. Dilaksanakan sebelum tanam.
c. Faktor yang diperiksa meliputi : Kebenaran lokasi, benih sumber (kesesuaian jenis, varietas dan kelas benih).

d. Laporan pemeriksaan pendahuluan menggunakan Formulir SL 01.

B. Tanaman Sayur Tahunan

a. Dilakukan terhadap dokumen yang telah mempunyai nomor induk.

b. Dilaksanakan sebelum panen buah pertama.

c. Faktor yang diperiksa meliputi : kebenaran lokasi, dan kelayakan pohon induk.

d. Laporan pemeriksaan pendahuluan menggunakan Formulir SL 01.

5.3 Pemeriksaan Pohon Induk Sayur Tahunan

a. Permohonan pemeriksaan diajukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan panen buah pertama dengan menggunakan Formulir SP 02.

b. Pemeriksaan dilaksanakan pada saat pengambilan buah.

c. Pohon induk telah terdata /teregister di Instansi.

d. Pohon induk dalam kondisi layak sesuai dengan kebutuhan benihyang diajukan.

e. Faktor yang diperiksa meliputi : Keabsahan dokumen, kelayakan pohon induk dan perkiraan jumlah biji yang memenuhi syarat.

f. Hasil pemeriksaan diberitahukan langsung kepada Pemohon sertifikasi dengan menggunakan Formulir SL 02.

5.4 Pemeriksaan Pertanaman

A. Tanaman Buah Generatif

a. Tujuan pemeriksaan pertanaman perbanyakan benih buah generatif untuk mengetahui kesesuaian deskripsi, ada tidaknya tipe simpang dan campuran varietas lain dan kesehatan benih.

b. Waktu dan parameter pemeriksaan pertanaman untuk masing-masing komoditas benih buah sebagaimana tercantum pada Tabel 2.

B. Tanaman Sayur Tahunan

a. Pemeriksaan dilakukan paling lama 7 hari sebelum siap salur.

b. Dilakukan pada setiap individu benih.

c. Faktor yang diperiksa meliputi : Kelayakan benih, campuran varietas lain, tipe simpang dan jumlah benih yang memenuhi syarat.

d. Pemeriksaan pertanaman untuk komoditas sayur tahunan yang diperbanyak secara generatif sebagaimana tercantum pada Tabel 3.

Tabel 2. Pemeriksaan Pertanaman pada Sertifikasi Benih Buah Hasil Perbanyakan Generatif

Komoditas	Pemeriksaan	
	Bersari bebas	Hibrida
Semangka, Melon dan Blewah	I. Fase vegetatif : a. Umur 15 sampai sebelum berbunga b. Parameter yang harus diamati yaitu campuran varietas lain, tipe simpang dan kesehatan II. Fase generatif : a. Pada saat buah terbentuk b. Parameter yang harus diamati yaitu campuran varietas lain, tipe simpang dan kesehatan III. Fase menjelang panen : Parameter yang harus diamati yaitu campuran varietas lain tipe simpang dan kesehatan buah	I. Fase vegetatif : a. Induk jantan dan induk betina umur 15 sampai sebelum berbunga b. Parameter yang harus diamati yaitu campuran varietas lain, tipe simpang dan kesehatan II. Fase hibridisasi : a. Pada saat buah terbentuk b. Parameter yang harusdiamati yaitu jumlahbuah hasil penyerbukan sendiri, campuran varietas lain, tipe simpang dan kesehatan III. Fase menjelang panen : Parameter yang harus diamati yaitu campuran varietas lain, tipe simpang dan kesehatan buah
Bengkoang	I. Fase Vegetatif a. Sebelum berbunga b. Parameter yang harus diamati yaitu campuran varietas lain, tipe simpang	-

Komoditas	Pemeriksaan	
	Bersari bebas	Hibrida
	dan kesehatan	
	II. Fase generatif a. Pada fase berbunga dan telah terjadi pembentukan polong b. Parameter yang harus diamati yaitu campuran varietas lain, tipe simpang dan kesehatan	-
Pepaya	I. Fase generatif : a. Minimal saat panen buah ke tiga pada tanaman hermaprodit b. Parameter yang harus diamati yaitu campuran varietas lain, tipe simpang dan kesehatan buah	I. Fase generatif : a. Minimal saat panen buah ke tiga pada tanaman hermaprodit b. Parameter yang harus diamati yaitu campuran varietas lain, tipe simpang dan kesehatan buah

Tabel 3. Pemeriksaan Pertanaman pada Sertifikasi Benih Sayur

Tahunan perbanyakan secara generatif

No	Komoditas	Tahap Pemeriksaan	Parameter
1	Jengkol dan petai	Pemeriksaan pohon induk	- Kelayakan pohon induk - Perkiraan jumlah biji yang memenuhi syarat
		Pemeriksaan Pertanaman (7 hari sebelum siap salur)	- Kelayakan benih, campuran varietas lain, tipe simpang dan jumlah benih yang memenuhi syarat

C. Metode pemeriksaan pertanaman bersari bebas

- Pemeriksaan secara global
- Pengambilan titik sampel pemeriksaan dengan sistem sampling, menggunakan rumus :

$$X = Y + 4$$

X = Jumlah titik sampel pemeriksaan

Y = Luas areal penangkaran (ha) yang akan diperiksa (Y

angka bulat dan pembulatan ke atas)

- Jumlah tanaman selain pepaya yang diperiksa pada setiap titik sampel adalah 100 tanaman
- Untuk tanaman pepaya pemeriksaan dilakukan terhadap setiap pohon induk.

  10 + 10 % contoh tanaman (minimal 300 tanaman padasatu unit sertifikasi)
- Perhitungan persentasi Campuran Varietas Lain (CVL)atau tipe simpang (TS) dengan rumus:

  a) Melon, Semangka, Bengkoang dan Blewah

$$\frac{\text{Jumlah (CVL + TS)}}{\text{Jumlah titik sampel yang diperiksa x 100 tanaman}} \text{ x } 100\%$$

  b) Pepaya :

$$\frac{\text{Jumlah (CVL + TS)}}{\text{Jumlah tanaman yang diperiksa}} \text{ x } 100\%$$

- Perhitungan persentase tanaman terserang Organisme Penganggu Tanaman (OPT) dengan rumus:

  a) Melon, Semangka, Bengkoang dan Blewah

$$\frac{\text{Jumlah tanaman terserang OPT}}{\text{Jumlah titik sampel yang diperiksa x 100 tanaman}} \text{ x } 100\%$$

  b) Pepaya

$$\frac{\text{Jumlah tanaman terserang OPT}}{\text{Jumlah tanaman yang diperiksa}} \text{ x } 100\%$$

D. Metode pemeriksaan pertanaman hibrida

- Pemeriksaan dilakukan terhadap setiap individu dalam populasi pada satu unit produksi benih.
- Perhitungan persentasi Campuran Varietas Lain (CVL)atau tipe simpang (TS) dengan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah (CVL + TS)}}{\text{Jumlah populasi tanaman}} \text{ x } 100\%$$

- Perhitungantanaman yang terserang Organisme Penganggu Tanaman (OPT) dengan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah tanaman terserang OPT}}{\text{Jumlah populasi tanaman}} \times 100\%$$

E. Dapat dilakukan pemeriksaan ulang satu kali dalam satu rangkaian pemeriksaan pertanaman.

F. Hasil pemeriksaan :

- Hasil pemeriksaan pertanaman dinyatakan lulus apabila memenuhi PTM.
- Apabila tidak memenuhi PTM , maka dapat dilakukansatu kali pemeriksaan ulang.
- Hasil pemeriksaan pertanaman diberitahukan langsung kepada Pemohon Sertifikasi dengan Formulir SL 03.

6. Ketentuan Setelah Panen

6.1 Umum

1) Produksi benih yang lulus pemeriksaan pertanaman ditetapkan sebagai kelompok benih yang diberi identitas jelas dan mudah dilihat.
2) Identitas kelompok benih paling kurang meliputi jenis, varietas, kelas benih, nomor kelompok dan tanggal panen.
3) Penggabungan kelompok benih dapat dilakukan dengan ketentuan :
   a) Untuk benih bentuk biji, kelas benih sebar, varietas sama dan lulus pemeriksaan pertanaman.
   b) Dengan persetujuan lembaga melaksanakan sertifikasi.
   c) Kelompok benih yang akan digabungkan harus memenuhi syarat:
      - Berasal dari pertanaman pada agroklimat yang setara;
      - Dipanen pada periode yang sama;
      - Disimpan pada kondisi yang sama;
      - Memenuhi PTM benih sebar (BR); dan
      - Masing-masing kelompok mempunyai identitas yangjelas.

d) Syarat kelompok benih setelah digabungkan:

- komposisi benih homogen atau seragam;
- Volume kelompok gabungan tidak melebihi volume maksimal dari jenis yang dimaksud, apabila melebihi harus dibuat kelompok baru;
- memenuhi PTM benih sebar (BR) dari jenis yang dimaksud;
- dibuat identitas kelompok baru atau dapat menggunakansalah satu nomor induk yang digabungkan; dan
- kelompok gabungan mudah ditelusuri asal – usulnya

6.2 Benih hibrida yang lulus pemeriksaan lapangan harus dilakukan uji hibriditas sesuai dengan Pedoman Teknis Uji Hibriditas (Permentan Nomor 85/Kpts/SR.130/VIII/2014).

6.3 Pengujian mutu benih di laboratorium

A. Pengambilan Contoh Benih Bentuk Biji

1) Petugas pengambil contoh (PPC) benih harus memenuhi persyaratan telah memahami teknik pengambilan contoh benih.

2) Pemohon sertifikasi mengajukan permohonanpengambilan contoh paling lama 7 hari kerja sebelum pelaksanaan menggunakan Formulir SP 06.

3) Persyaratan kelompok benih:

- lulus pemeriksaan lapang, sudah diproses dan homogen;
- identitas jelas dan dapat ditelusuri;
- wadah benih dalam keadaan tertutup dan tersusun rapi; dan
- tidak melebihi volume maksimal yang telah ditentukan.

Tabel 4. Volume Lot Maksimum, Berat Contoh Kirim dan Contoh Kerja (Benih Bentuk Biji)

No.	Nama	Volume Lot Maksimum (kg)	Berat (gram)	
			Contoh Kirim	Contoh Kerja
1.	Melon (*Cucumis melo* L)			
	- Bersari Bebas	10.000	150	70
	- Hibrida	10.000	50	35
2.	Semangka (*Citrulus lanatus*)			
	- Bersari Bebas	20.000	1000	250
	- Hibrida	20.000	300	125
3.	Pepaya (*Carica papaya*)	5	50	40 – 50
4.	Blewah (*Cucumis melo* L)			
	- Bersari Bebas	10.000	150	70
5.	Bengkoang (*Pachyrhizus erosus)*	25.000	1.000	700
	- Bersari Bebas			

4) Cara pengambilan contoh :

- dilakukan secara acak dan mewakili;
- contoh primer untuk benih dalam wadah diambil dari bagian atas, tengah, dan bagian bawah wadah yang terpilih;
- untuk benih curah atau dalam wadah yang besar, contoh primer diambil dari berbagai titik dan kedalaman benih;
- pelaksanaan pengambilan contoh dapat dilakukan pada saat pengemasan atau setelah pengemasan.

5) Intensitas pengambilan contoh

(1) Isi wadah 15 – 100 kg

Bagi benih-benih dalam wadah ukuran 15 – 100 kg, maka intensitas pengambilan contoh harus memenuhi syarat seperti tabel di bawah ini.

Tabel 5. Intensitas pengambilan contoh dalam wadah 15 – 100 kg

Jumlah wadah dalam lot	Jumlah Minimal Contoh Primer Yang Diambil	Jumlah wadah yang harus diambil
1 – 4	3 contoh primer per wadah	1 – 4
5 – 8	2 contoh primer per wadah	5 – 8
9 – 15	1 contoh primer per wadah	9 – 15
16 – 30	15 contoh primer	15
31 – 59	20 contoh primer	20
≥ 60	30 contoh primer	30

Apabila pengambilan contoh primer tersebut belum memenuhi volume contoh kirim minimal, maka jumlah contoh primer dapat ditambah. Pengambilan contoh primer tambahan dapat dilakukan pada wadah yang telah diambil contoh primernya atau pada wadah lain yang masih utuh.

(2) Isi kurang dari 15 kg

Untuk benih dengan wadah yang isinya kurang dari 15 kg, maka beberapa wadah tersebut harus digabungkan menjadi satu unit dengan volume maksimal 100 kg. Setiap unit dianggap sebagai satu wadah dalam lot. Wadah atau kemasan dapat berupa kaleng, karton atau yang lainnya. Contoh penggabungan wadah seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 6. Contoh penggabungan dengan isi <15 kg

Kapasitas wadah	Jumlah Wadah	Jumlah Unit
10 kg	10	1
5 kg	20	1
3 kg	33	1
1 kg	100	1
0,5 kg	200	1

(3) Isi lebih dari 100 kg

Untuk wadah dengan isi lebih dari 100 kg atau dari aliran benih yang akan dikemas, maka cara pengambilan

contoh seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 7. Intensitas pengambilan contoh benih isi > 100 kg

Volume	Jumlah contoh primer minimal
101 – 500 kg	5 contoh primer
501 – 3.000 kg	1 contoh primer setiap 300 kg, minimal 5 contoh
3.001 – 20.000 kg	1 contoh primer setiap 500 kg, minimal 10 contoh
≥ 20.001 kg	1 contoh primer setiap 700 kg, minimal 40 contoh

6) Contoh kirim

- Contoh benih dikirim ke laboratorium menggunakan Formulir SL 06.
- Bagi jenis benih yang volume contoh kirim untuk pengujian di laboratorium belum tercantum pada Tabel 3 agar menggunakan 25.000 butir benih.

B. Metode Pengujian Mutu Benih

Pengujian mutu benih yang harus dilaksanakan untuk pengisian label adalah kadar air, kemurnian fisik dan daya berkecambah, sedang untuk pengujian kesehatan benih bila dipersyaratkan. Metode pengujian yang digunakan adalah sebagai berikut :

- Pengujian kadar air menggunakan metode oven atau alat pengukur kadar air yang terkalibrasi.
- Pengujian kemurnian fisik secara manual memisahkan komponen benih murni, kotoran benih dan benih tanaman lain.
- Pengujian daya berkecambah menggunakan metode antar kertas, atas kertas atau pasir tergantung pada jenis benihnya.
- Pengujian kesehatan benih :
  - Untuk pengujian jamur yang terbawa benih menggunakan metode kertas (blotter) dan agar.

- Untuk pengujian bakteri dengan metode agar, pengujian kecambah, serologi.
- Untuk pengujian virus dengan metode serologi atauuji kecambah.

Pedoman pengujian mengacu pada *International Seed Testing Association* (ISTA) dan acuan internasional/nasionalyang lain

7. Penerbitan Sertifikat

Sertifikat diterbitkan untuk setiap kelompok benih yang telah lulus pemeriksaan lapang (PL) dan/atau pengujian mutu benih di laboratorium. Untuk pemasangan label pada kelompok benih yang lulus, Pemohon sertifikasi mengajukan permohonan registrasi label menggunakan Formulir SL 07.

8. Pelabelan

a. Isi Label Benih

Isi label benih berupa biji meliputi:

- Kadar air (%) : .....
- Benih murni (%) : .....
- Daya berkecambah (%) : .....
- Volume kemasan : .....
- Nomor lot : .....
- Masa berlaku label : .....
- Nomor seri label : .....

Informasi lain dapat dicantumkan pada kemasan yaitu

- Nama dan Alamat produsen dan/atau pengedar benih : .....
- Jenis tanaman : .....
- Varietas dan nomor pendaftaran untuk peredaran : .....
- Nomor sertifikat LSSM.....(bila ada)
- Wilayah adaptasi sesuai deskripsi : .....
- Perlakuan bahan kimia.....(bila ada)

b. Warna Label

Warna label sesuai kelas benih

- Kuning untuk Benih Penjenis.
- Putih untuk Benih Dasar.
- Ungu untuk Benih Pokok.
- Biru untuk Benih Sebar/Hibrida.

Untuk kemasan dengan ukuran kecil dapat diberi tanda bulatan dengan warna yang sesuai dengan kelas benihnya, dicetak langsung/ditempel dipojok atas sebelah kanan pada kemasan benih.

c. Pengecekan Daya Berkecambah.

Selama masa berlakunya label harus dilakukan pengecekan daya berkecambah terhadap kelompok benih yang bersangkutan.

d. Masa Berlaku Label

Masa berlakunya label benih buah perbanyakan generatif sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel 8. Masa berlaku label benih buah bentuk biji kelas benih sebar

No	Komoditas	Kadar air	Masa berlaku label dari tanggal selesai pengujian	
			Alumunium Foil/ Kaleng	Kemasan Plastik
1	Pepaya	10,0	6 bulan	3 bulan
2	Melon	8,0	18 bulan	12 bulan
3	Semangka	8,0	18 bulan	12 bulan
4	Blewah	8,0	18 bulan	12 bulan
5	Bengkoang	11,0	12 bulan	9 bulan

e. Jumlah Nomor Seri Label

Jumlah nomor seri label harus sesuai dengan jumlah wadah atau jumlah benih yang dimohonkan.

f. Legalitas Label

Legalitas label berupa nomor seri dan/atau stempel (Instansi).

g. Pemasangan Label

Pemasangan label yang sertifikasinya dilaksanakan oleh Instansi dilakukan oleh Pemohon Sertifikasi dan disupervisi oleh PBT. Berita acara supervisi pemasangan label menggunakan Formulir SL 08.

V. PERSYARATAN TEKNIS MINIMAL

Untuk menentukan persyaratan teknis minimal (PTM) benih buah, sayur tahunan dan tanaman obat tahunan perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Jenis tanaman yang diproduksi

b. Cara perbanyakan

   Pada prinsipnya perbanyakan tanaman dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

   1) vegetatif : cangkok, stek (akar, batang, daun), okulasi, sambung, anakan, pembelahan bonggol/batang, mahkota buah dan biji vegetatif.

   2) generatif : biji (*true seed*)

c. Kelas benih

   Secara umum klasifikasi benih dapat dibedakan menjadi empat yaitu Benih Penjenis (BS), Benih Dasar (BD), Benih Pokok (BP) dan Benih Sebar (BR). Benih Penjenis merupakan benih sumber yang menghasilkan benih kelas di bawahnya, baik secara berjenjang atau tidak.

d. Ada tidaknya penyakit tular benih yang penting.

e. Sifat benih yang dapat mempengaruhi laju penurunan daya berkecambah untuk benih yang berbentuk biji.

f. Kondisi penyimpanan benih

   Suhu dan kelembaban tempat penyimpanan sangat mempengaruhi kualitas benih berbentuk biji. Benih dengan kadar air kering simpan yang aman apabila diletakkan dalam lingkungan dengan kelembaban yang tinggi maka akan bersifat higroskopis sehingga menaikkan kadar air benih.

PTM benih buah, sayur dan tanaman obat tahunan diuraikan untuk masing-masing komoditas sesuai dengan cara perbanyakan yang dilakukan sebagaimana daftar di bawah ini.

1. Alpukat

No.	Parameter	Persyaratan
Hasil Perbanyakan: Bibit Sambung (grafting/okulasi/sambung sisip)		
1	Tinggi benih siap salur dalam polybag (min)	50cm dari leher akar
2	Diameter batang* (min)	8 mm
3	Tinggi penyambungan (maks)	30 cm dari leher akar
4	Kondisi fisik benih	a. Sehat secara visual; b. Batang kokoh dan tegak; c. Bidang sambung telah bertaut sempurna; d. Tidak ada tunas di bawah bidang sambung.
5	Asal batang atas	PIT/Duplikat PIT/BF/BPMT
6	Varietas batang atas	Telah dilepas/ Terdaftar
7	Ukuran polybag	25 cm x 12,5 cm (diameter 15 cm)

Catatan:

* diukur pada pangkal batang

2. Anggur

No.	Parameter	Persyaratan
Hasil Perbanyakan: Stek		
1	Tinggi benih siap salur dalam polybag (min)	50cm dari leher akar
2	Panjang tunas stek (min)	40 cm
3	Diameter batang (min)	5 mm
4	Jumlah tunas (min)	1 (satu)
5	Kondisi fisik benih	a. Sehat secara visual; b. Telah berakar.
6	Asal stek	PIT/Duplikat PIT/BF/BPMT
7	Ukuran polybag	25 cm x 10 cm (diameter 12 cm)
Hasil Perbanyakan: Sambung		
1	Tinggi benih siap salur dalam polybag (min)	50cm dari leher akar
2	Diameter batang (min)	5 mm
3	Tinggi penyambungan (maks)	20 cm dari leher akar
4	Kondisi fisik benih	a. Sehat secara visual; b. Batang kokoh dan tegak; c. Bidang sambung telah bertaut sempurna; d. Tidak ada tunas di bawah bidang sambung.
5	Asal batang atas	PIT/Duplikat PIT/BF/BPMT
6	Varietas batang atas	Telah dilepas/ Terdaftar
7	Ukuran polybag	25 cm x 10 cm (diameter 12 cm)

3. Apel

No.	Parameter	Persyaratan
Hasil Perbanyakan: Bibit Sambung (okulasi)		
1	Tinggi benih siap salur dalam polybag (min)	80cm dari leher akar
2	Diameter batang* (min)	10 mm
3	Tinggi penyambungan (maks)	30 cm dari leher akar
4	Kondisi fisik benih	a. Sehat secara visual; b. Batang kokoh dan tegak; c. Bidang sambung telah bertaut sempurna; d. Tidak ada tunas di bawah bidang sambung.
5	Asal batang atas	PIT/Duplikat PIT/BF/BPMT
6	Varietas batang atas	Telah dilepas/ Terdaftar
7	Ukuran polybag	25 cm x 12,5 cm (diameter 15 cm)

Catatan:

* diukur pada pangkal batang

4. Belimbing

No.	Parameter	Persyaratan
Hasil Perbanyakan: Bibit Sambung (grafting/okulasi/sambung sisip)		
1	Tinggi benih siap salur dalam polybag (min)	60 cm dari leher akar
2	Diameter batang* (min)	8 mm
3	Tinggi penyambungan (maks)	30 cm dari leher akar
4	Kondisi fisik benih	a. Sehat secara visual; b. Batang kokoh dan tegak; c. Bidang sambung telah bertaut sempurna; d. Tidak ada tunas di bawah bidang sambung.
5	Asal batang atas	PIT/Duplikat PIT/BF/BPMT
6	Varietas batang atas	Telah dilepas/ Terdaftar
7	Ukuran polybag	25 cm x 12,5 cm (diameter 15 cm)

Catatan:

* diukur pada pangkal batang

5. Bengkoang

No	Parameter	Satuan	Kelas Benih			
			BS	BD	BP	BR
1	LAPANG					
	a. Isolasi *)					
	- Jarak (min)	m	10	10	10	10
	- Waktu (min)	hari	30	30	30	30
	b. Varietas lain dan tipe simpang (maks)	%	0,0	0,2	0,5	1,0
	c. Kesehatan tanaman					
	Jumlah tanaman yang terserang OPT (maks)					
	- Antracnose	%	0,0	0,2	0,5	1,0
	- Virus	%	0,0	0,0	0,2	0.5
	d. Pengelolaan lapang					
2	LABORATORIUM					
	a. Kadar air (KA), maks	%	11	11	11	11
	b. Benih Murni (BM), min	%	99,9	99,8	99,5	99,0
	c. Kotoran Benih (KB), maks	%	0,1	0,2	0,5	1,0
	d. Benih tanaman lain (BTL), maks	%	0,0	0,0	0,0	0,0
	e. Daya berkecambah (DB), min	%	85	85	85	80
	f. Campuran varietas lain (secara visual **)	%	0,0	0,2	0,5	1,0
	Total BM + KB + BTL = 100 %					

Catatan:

*) Pilih salah satu

**) Perbedaan warna/ ukuran biji yang sangat mencolok

1. Apabila pengelolaan lapang tidak baik seperti banyaknya *volunteer*, gulma yang menjadi sumber penyakit dan serangga vektor virus yang tidak dikendalikan maka pemeriksaan tidak dapat dilanjutkan.
2. Jika pemeriksaan tidak memungkinkan untuk dilaksanakan karena kerusakan mekanis pada daun, kerusakan berat oleh serangga, dan atau pertumbuhan tanaman yang merana, maka pemeriksaan tidak dapat dilanjutkan.

6. Biwa

No.	Parameter	Persyaratan
Hasil Perbanyakan: Bibit Sambung (grafting/okulasi/sambung sisip)		
1	Tinggi benih siap salur dalam polybag (min)	55 cm dari leher akar
2	Diameter batang* (min)	10 mm
3	Tinggi penyambungan (maks)	30 cm dari leher akar
4	Kondisi fisik benih	a. Sehat secara visual; b. Batang kokoh dan tegak; c. Bidang sambung telah bertaut sempurna; d. Tidak ada tunas di bawah bidang sambung.
5	Asal batang atas	PIT/Duplikat PIT/BF/BPMT
6	Varietas batang atas	Telah dilepas/ Terdaftar
7	Ukuran polybag	25 cm x 12,5 cm (diameter 15 cm)

Catatan:

* diukur pada pangkal batang

7. Buah Merah

No.	Parameter	Persyaratan
Hasil Perbanyakan: Anakan		
1	Perbanyakan anakan	
	a. Asal	RIP/Duplikat RIP/BFRI/ BPRI
	b. Varietas	Telah dilepas/terdaftar
	c. Hasil pemisahan	
	- Tinggi (min)	80 cm dari leher akar sampai ujung daun
	- Kesehatan	a. Sehat secara visual b. batang kokoh dan tegak

8. Buah Naga

No.	Parameter	Persyaratan
Hasil Perbanyakan: Stek Batang Tanpa Media		
1	Panjang tunas stek (min)	30 Cm
2	Jumlah tunas (min)	1 (satu)
3	Kondisi fisik benih	a. Sehat secara visual b. Kerusakan mekanis <10%
Hasil Perbanyakan: Stek Batang Dalam Polybag		
1	Tinggi bibit (min)	40 Cm
2	Panjang tunas (min)	20 Cm
3	Jumlah tunas (min)	1 (satu)
4	Kondisi Fisik Benih	a. Sehat secara visual b. Telah berakar
5	Ukuran Polybag	25 cm x 12,5 cm (diameter 15 cm)

9. Duku / Langsat

No.	Parameter	Persyaratan
Hasil Perbanyakan: Bibit Sambung (grafting/okulasi/sambung sisip)		
1	Tinggi benih siap salur dalam polybag (min)	60 cm dari leher akar
2	Diameter batang* (min)	8 mm
3	Tinggi penyambungan (maks)	30 cm dari leher akar
4	Kondisi fisik benih	a. Sehat secara visual; b. Batang kokoh dan tegak; c. Bidang sambung telah bertaut sempurna; d. Tidak ada tunas di bawah bidang sambung.
5	Asal batang atas	PIT/Duplikat PIT/BF/BPMT
6	Varietas batang atas	Telah dilepas/ Terdaftar
7	Ukuran polybag	25 cm x 12,5 cm (diameter 15 cm)
Hasil Perbanyakan: Seedling (benih asal biji)		
1	Tinggi benih siap salur dalam polybag (min)	70 cm dari leher akar
2	Diameter batang* (min)	8 mm
3	Kondisi fisik benih	a. Sehat secara visual; b. Batang kokoh dan tegak;
4	Ukuran polybag	25 cm x 12,5 cm (diameter 15 cm)
5	Asal Biji	PIT/Duplikat PIT/BF/BPMT
6	Varietas	Telah dilepas/ Terdaftar

Catatan:

* diukur pada pangkal batang

10. Durian/Lai

No.	Parameter	Persyaratan
Hasil Perbanyakan: Bibit Sambung (grafting/okulasi/sambung sisip)		
1	Tinggi benih siap salur dalam polybag (min)	50 cm dari leher akar
2	Diameter batang* (min)	8 mm
3	Tinggi penyambungan (maks)	30 cm dari leher akar
4	Kondisi fisik benih	a. Sehat secara visual; b. Batang kokoh dan tegak; c. Bidang sambung telah bertaut sempurna; d. Tidak ada tunas di bawah bidang sambung.
5	Asal batang atas	PIT/Duplikat PIT/BF/BPMT
6	Varietas batang atas	Telah dilepas/ Terdaftar
7	Ukuran polybag	25 cm x 12,5 cm (diameter 15 cm)

Catatan:

* diukur pada pangkal batang

11. Jambu Air / Jambu Bol

No.	Parameter	Persyaratan
Hasil Perbanyakan: Bibit Sambung (grafting/okulasi/sambung sisip)		
1	Tinggi benih siap salur dalam polybag (min)	50 cm dari leher akar
2	Diameter batang* (min)	8 mm
3	Tinggi penyambungan (maks)	30 cm dari leher akar
4	Kondisi fisik benih	a. Sehat secara visual; b. Batang kokoh dan tegak; c. Bidang sambung telah bertaut sempurna; d. Tidak ada tunas di bawah bidang sambung.
5	Asal batang atas	PIT/Duplikat PIT/BF/BPMT
6	Varietas batang atas	Telah dilepas/ Terdaftar
7	Ukuran polybag	25 cm x 12,5 cm (diameter 15 cm)
Hasil Perbanyakan: Bibit cangkok dengan media		
1	Tinggi benih siap salur dalam polybag (min)	50 cm dari leher akar
2	Diameter batang* (min)	8 mm
3	Umur (min)	2 bulan setelah cangkok
4	Kriteria benih	a. Sehat secara visual; b. Batang kokoh dan tegak; c. Sudah berakar; d. Minimal 1 tunas.
5	Ukuran polybag (min)	25 cm x 12,5 cm (diameter 15 cm)
Hasil Perbanyakan: Bibit cangkok tanpa media		
1	Tinggi benih siap salur tanpa polybag (min)	25 cm
2	Diameter batang* (min)	8 mm
3	Umur (min)	2 bulan setelah cangkok
4	Kondisi fisik benih	a. Sehat secara visual; b. Batang kokoh dan tegak; c. Sudah berakar; d. Minimal 1 tunas.
Hasil Perbanyakan: Stek Batang		
1	Panjang tunas stek (min)	35 Cm
2	Jumlah tunas (min)	1 (satu)
3	Diameter batang* (min)	8 mm
4	Umur (min)	3 bulan setelah penyetekan
5	Kondisi fisik benih	a. Sehat secara visual; b. Sudah berakar; c. Minimal 1 tunas.
6	Ukuran polybag (min)	25 cm x 12,5 cm (diameter 15 cm)

12. Jambu Biji

No.	Parameter	Persyaratan
Hasil Perbanyakan: Bibit Sambung (grafting/okulasi/sambung sisip)		
1	Tinggi benih siap salur dalam polybag (min)	50 cm dari leher akar
2	Diameter batang* (min)	8 mm
3	Tinggi penyambungan (maks)	30 cm dari leher akar
4	Kondisi fisik benih	a. Sehat secara visual; b. Batang kokoh dan tegak; c. Bidang sambung telah bertaut sempurna; d. Tidak ada tunas di bawah bidang sambung.
5	Asal batang atas	PIT/Duplikat PIT/BF/BPMT
6	Varietas batang atas	Telah dilepas/ Terdaftar
7	Ukuran polybag	25 cm x 12,5 cm (diameter 15 cm)
Hasil Perbanyakan: Bibit cangkok dengan media		
1	Tinggi benih siap salur dalam polybag (min)	50 cm dari leher akar
2	Diameter batang* (min)	8 mm
3	Umur (min)	3 bulan setelah pemotongan dari pohon induk
4	Kondisi fisik benih	a. Sehat secara visual; b. Batang kokoh dan tegak; c. Sudah berakar; d. Minimal 1 tunas.
5	Ukuran polybag (min)	25 cm x 12,5 cm (diameter 15 cm)
Hasil Perbanyakan: Bibit cangkok tanpa media		
1	Tinggi benih siap salur tanpa polybag (min)	25 cm
2	Diameter batang* (min)	8 mm
3	Umur (min)	2 bulan setelah cangkok
4	Kondisi fisik benih	a. Sehat secara visual; b. Batang kokoh dan tegak; c. Sudah berakar; d. Minimal 1 tunas.

Catatan:

* diukur pada pangkal batang

13. Jeruk (Pamelo, Keprok, Siam, Manis, Nipis, Purut, Sambal, Kumquat, dan Lemon)

No.	Parameter	Persyaratan
Hasil Perbanyakan: Bibit Sambung (grafting/okulasi/sambung sisip)		
1	Tinggi benih siap salur dalam polybag (min)	50 cm dari leher akar
2	Diameter batang* (min)	8 mm
3	Tinggi penyambungan	25-30 cm dari leher akar
4	Kondisi fisik benih	a. Sehat secara visual; b. Batang kokoh dan tegak; c. Bebas vektor penyakit d. Bidang sambung telah bertaut sempurna; e. Tidak ada tunas di bawah bidang sambung.
5	Asal batang atas	PIT/Duplikat PIT/BF/BPMT
6	Varietas batang atas	Telah dilepas/ Terdaftar
7	Ukuran polybag	25 cm x 12,5 cm (diameter 15 cm)

Catatan:

* diukur pada pangkal batang

1. Batang bawah menggunakan varietas yang sudah terdaftar/ dilepas, kompatibel dengan batang atas, dan beradaptasi dengan baik terhadap lingkungan setempat.
2. Penggunaan batang bawah di luar varietas yang sudah terdaftar/ dilepas diperlukan rekomendasi Dinas Kabupaten/Kota/Provinsi setempat yang membidangi Hortikultura.

14. Kecapi

No.	Parameter	Persyaratan
Hasil Perbanyakan: Bibit Sambung (grafting/okulasi/sambung sisip)		
1	Tinggi benih siap salur dalam polybag (min)	50 cm dari leher akar
2	Diameter batang* (min)	8 mm
3	Tinggi penyambungan (maks)	30 cm dari leher akar
4	Kondisi fisik benih	a. Sehat secara visual; b. Batang kokoh dan tegak; c. Bidang sambung telah bertaut sempurna; d. Tidak ada tunas di bawah bidang sambung.
5	Asal batang atas	PIT/Duplikat PIT/BF/BPMT
6	Varietas batang atas	Telah dilepas/ Terdaftar
7	Ukuran polybag	25 cm x 12,5 cm (diameter 15 cm)

Catatan:

* diukur pada pangkal batang

15. Kedondong

No.	Parameter	Persyaratan
Hasil Perbanyakan: Bibit Sambung (grafting/okulasi/sambung sisip)		
1	Tinggi benih siap salur dalam polybag (min)	50 cm dari leher akar
2	Diameter batang* (min)	8 mm
3	Tinggi penyambungan (maks)	30 cm dari leher akar
4	Kondisi fisik benih	a. Sehat secara visual; b. Batang kokoh dan tegak; c. Bidang sambung telah bertaut sempurna; d. Tidak ada tunas di bawah bidang sambung.
5	Asal batang atas	PIT/Duplikat PIT/BF/BPMT
6	Varietas batang atas	Telah dilepas/ Terdaftar
7	Ukuran polybag	25 cm x 12,5 cm (diameter 15 cm)

Catatan:

* diukur pada pangkal batang

16. Kesemek

No.	Parameter	Persyaratan
Hasil Perbanyakan: Stek Akar		
1	Panjang tunas stek (min)	20 cm
2	Jumlah tunas (min)	1 (satu)
3	Diameter tunas hasil stek siap salur	6 mm
4	Tinggi benih siap salur dalam polybag (min)	50 cm
5	Kondisi fisik benih	a. Sehat secara visual; b. Batang kokoh dan tegak.
6	Ukuran polybag	25 cm x 12,5 cm (diameter 15 cm)

Catatan:

* diukur pada pangkal batang

17. Lengkeng / Leci

No.	Parameter	Persyaratan
Hasil Perbanyakan: Bibit Sambung (grafting/okulasi/sambung sisip)		
1	Tinggi benih siap salur dalam polybag (min)	50 cm dari leher akar
2	Diameter batang* (min)	8 mm
3	Tinggi penyambungan (maks)	30 cm dari leher akar
4	Kondisi fisik benih	a. Sehat secara visual; b. Batang kokoh dan tegak; c. Bidang sambung telah bertaut sempurna; d. Tidak ada tunas di bawah bidang sambung.
5	Asal batang atas	PIT/Duplikat PIT/BF/BPMT
6	Varietas batang atas	Telah dilepas/ Terdaftar
7	Ukuran polybag	25 cm x 12,5 cm (diameter 15 cm)

Catatan:

* diukur pada pangkal batang

18. Mangga / Kuini / Wani / Kemang

No.	Parameter	Persyaratan
Hasil Perbanyakan: Bibit Sambung (grafting/okulasi/sambung sisip)		
1	Tinggi benih siap salur dalam polybag (min)	50 cm dari leher akar
2	Diameter batang* (min)	8 mm
3	Tinggi penyambungan (maks)	30 cm dari leher akar
4	Kondisi fisik benih	a. Sehat secara visual; b. Batang kokoh dan tegak; c. Bidang sambung telah bertaut sempurna; d. Tidak ada tunas di bawah bidang sambung.
5	Asal batang atas	PIT/Duplikat PIT/BF/BPMT
6	Varietas batang atas	Telah dilepas/ Terdaftar
7	Ukuran polybag	25 cm x 12,5 cm (diameter 15 cm)

Catatan:

* diukur pada pangkal batang

19. Manggis

No.	Parameter	Persyaratan
Hasil Perbanyakan: Bibit Sambung (grafting/okulasi/sambung sisip)		
1	Tinggi benih siap salur dalam polybag (min)	50 cm dari leher akar
2	Diameter batang* (min)	8 mm
3	Tinggi penyambungan (maks)	30 cm dari leher akar
4	Kondisi fisik benih	a. Sehat secara visual; b. Batang kokoh dan tegak; c. Bidang sambung telah bertaut sempurna; d. Tidak ada tunas di bawah bidang sambung.
5	Asal batang atas	PIT/Duplikat PIT/BF/BPMT
6	Varietas batang atas	Telah dilepas/ Terdaftar
7	Ukuran polybag	25 cm x 12,5 cm (diameter 15 cm)
Hasil Perbanyakan: Seedling (benih asal biji)		
1	Tinggi benih siap salur dalam polybag (min)	50 cm dari leher akar
2	Diameter batang* (min)	8 mm
3	Kondisi fisik benih	a. Sehat secara visual; b. Batang kokoh dan tegak;
4	Ukuran polybag	25 cm x 12,5 cm (diameter 15 cm)
5	Asal Biji	PIT/Duplikat PIT/BF/BPMT
6	Varietas	Telah dilepas/ Terdaftar

Catatan:

* diukur pada pangkal batang

20. Markisa

No.	Parameter	Persyaratan
Hasil Perbanyakan: Stek		
1	Panjang tunas stek (min)	30 cm
2	Jumlah tunas (min)	1 (satu)
3	Kondisi fisik benih	a. Sehat secara visual; b. Telah berakar lebat.
4	Asal batang atas	PIT/Duplikat PIT/BF/BPMT
5	Varietas batang atas	Telah dilepas/ Terdaftar
6	Ukuran polybag	25 cm x 10 cm (diameter 12 cm)

21. Matoa

No.	Parameter	Persyaratan
Hasil Perbanyakan: Seedling (benih asal biji)		
1	Tinggi benih siap salur dalam polybag (min)	50 cm dari leher akar
2	Kondisi fisik benih	a. Sehat secara visual; b. Batang kokoh dan tegak;
3	Ukuran polybag	25 cm x 12,5 cm (diameter 15 cm)
4	Asal Biji	PIT/Duplikat PIT/BF/BPMT
5	Varietas	Telah dilepas/ Terdaftar
Hasil Perbanyakan: Bibit Sambung (grafting/okulasi/sambung sisip)		
1	Tinggi benih siap salur dalam polybag (min)	60 cm dari leher akar
2	Diameter batang* (min)	10 mm
3	Tinggi penyambungan (maks)	30 cm dari leher akar
4	Kondisi fisik benih	a. Sehat secara visual; b. Batang kokoh dan tegak; c. Bidang sambung telah bertaut sempurna; d. Tidak ada tunas di bawah bidang sambung.
5	Asal batang atas	PIT/Duplikat PIT/BF/BPMT
6	Varietas batang atas	Telah dilepas/ Terdaftar
7	Ukuran polybag	25 cm x 12,5 cm (diameter 15 cm)
Hasil Perbanyakan: Cangkok		
1	Tinggi benih siap salur dalam polybag (min)	60 cm
2	Diameter batang* (min)	10 mm
3	Umur (min)	3 bulan setelah pemotongan dari pohon induk
4	Kondisi fisik benih	a. Sehat secara visual; b. Telah berakar.
5	Asal	PIT/Duplikat PIT/BF/BPMT
6	Varietas	Telah dilepas/ Terdaftar
7	Ukuran polybag (min)	25 cm x 12,5 cm (diameter 15 cm)

Catatan:

* diukur pada pangkal batang

22. Melinjo

No.	Parameter	Persyaratan
Hasil Perbanyakan: Seedling (benih asal biji)		
1	Tinggi benih siap salur dalam polybag (min)	50 cm dari leher akar
2	Kondisi fisik benih	a. Sehat secara visual; b. Batang kokoh dan tegak; c. Sudah membentuk cabang
3	Ukuran polybag	25 cm x 12,5 cm (diameter 15 cm)
4	Asal Biji	PIT/Duplikat PIT/BF/BPMT
5	Varietas	Telah dilepas/ Terdaftar
Hasil Perbanyakan: Bibit Sambung (grafting/okulasi/sambung sisip)		
1	Tinggi benih siap salur dalam polybag (min)	50 cm dari leher akar
2	Diameter batang* (min)	8 mm
3	Tinggi penyambungan (maks)	30 cm dari leher akar
4	Kondisi fisik benih	a. Sehat secara visual; b. Batang kokoh dan tegak; c. Bidang sambung telah bertaut sempurna; d. Tidak ada tunas di bawah bidang sambung.
5	Asal batang atas	PIT/Duplikat PIT/BF/BPMT
6	Varietas batang atas	Telah dilepas/ Terdaftar
7	Ukuran polybag	25 cm x 12,5 cm (diameter 15 cm)

Catatan:

* diukur pada pangkal batang

23. Melon/Blewah

No.	Parameter	Satuan	Kelas benih			
			BD	BP	BR	Hibr
1	LAPANG					
	a. Isolasi *)					
	- Jarak (min)	m	500	500	200	5
	- Waktu (min)	hari	30	30	30	15
	b. Varietas lain dan tipe simpang (maks)	%	0,0	0,5	1,0	-
	- Induk betina (maks)	%	-	-	-	0,0
	- Induk jantan (maks)	%	-	-	-	0,0
	c. Kesehatan tanaman					
	- Bercak daun bersudut *(Pseudomonas sp*)	%	0,0	0,5	1,0	1,0
	- Anthraknose (*Colletotricum sp*)	%	0,0	0,5	1,0	1,0
	- Virus	%	0,0	0,5	1,0	1,0
	d. Pengelolaan lapang **)					
2	LABORATORIUM					
	a. Kadar air (KA), maks	%	8,0	8,0	8,0	8,0
	b. Benih Murni (BM), min	%	99,9	99,8	99,5	99,8
	c. Kotoran Benih (KB), maks	%	0,1	0,2	0,5	0,2
	d. Benih tanaman lain (BTL), maks	%	0,0	0,1	0,2	0,1
	e. Daya berkecambah (DB), min	%	85	85	85	85
	Total BM + KB + BTL = 100 %					

Catatan:

*) Pilih salah satu

**) Pengelolaan lapang

1. Apabila pengelolaan lapang tidak baik seperti banyaknya *volunteer*, gulma yang menjadi sumber penyakit dan serangga vektor virus yang tidak dikendalikan maka pemeriksaan tidak dapat dilanjutkan.
2. Jika pemeriksaan tidak memungkinkan untuk dilaksanakan karena kerusakan mekanis pada daun, kerusakan berat oleh serangga, dan atau pertumbuhan tanaman yang merana, maka pemeriksaan tidak dapat dilanjutkan.

24. Nangka/Cempedak/Nangkadak

No.	Parameter	Persyaratan
Hasil Perbanyakan: Bibit Sambung (grafting/okulasi/sambung sisip)		
1	Tinggi benih siap salur dalam polybag (min)	50 cm dari leher akar
2	Diameter batang* (min)	8 mm
3	Tinggi penyambungan (maks)	30 cm dari leher akar
4	Kondisi fisik benih	a. Sehat secara visual; b. Batang kokoh dan tegak; c. Bidang sambung telah bertaut sempurna; d. Tidak ada tunas di bawah bidang sambung.
5	Asal batang atas	PIT/Duplikat PIT/BF/BPMT
6	Varietas batang atas	Telah dilepas/ Terdaftar
7	Ukuran polybag	25 cm x 12,5 cm (diameter 15 cm)

Catatan:

* diukur pada pangkal batang

25. Nenas

No.	Parameter	Persyaratan
Hasil Perbanyakan: Anakan		
1	Ukuran daun terpanjang (min)	25 cm
2	Kondisi fisik benih	a. Sehat secara visual b. Tidak membawa kutu putih (*mealybug*)
3	Asal tanaman	RIP/Duplikat RIP/ BFRI/ BPRI
4	Varietas	Sudah dilepas/ terdaftar
Hasil Perbanyakan: Mahkota Buah		
1	Tinggi mahkota bunga (min)	20 cm
2	Kondisi	a. Sehat secara visual b. Tidak membawa kutu putih (*mealybug*) c. Tunggal dan lurus
Hasil Perbanyakan: Tunas (*Sucker and Slip*)		
1	Ukuran daun terpanjang (min)	25 cm
2	Kondisi fisik benih	a. Sehat secara visual b. Tidak membawa kutu putih (*mealybug*)
3	Asal tunas	Batang/ tangkai buah
Hasil Perbanyakan: Stek Tunas Basal Daun/ Batang/ Kuljar		
1	Ukuran daun terpanjang (min)	15 cm
2	Kondisi fisik benih	a. Sehat secara visual b. Sudah berakar c. Tanaman sudah kokoh

26. Pepaya

No.	Parameter	Satuan	Kelas benih			
			BD	BP	BR	Hibr
1	LAPANG					
	a. Isolasi jarak (min)	m	100	100	100	25
	b. Tipe pohon hermaprodit	%	100	100	100	100
	c. Tipe simpang	%	0,5	1,0	2,0	1,0
	d. Kesehatan tanaman					
	e. jumlah tanaman yang terserang OPT *Antraknose* (maks)	%	0,3	1,0	2,0	1,0
	f. Pengelolaan lapang *)					
2	LABORATORIUM					
	a. Kadar air (KA), maks	%	10,0	10,0	10,0	10,0
	b. Benih Murni (BM), min	%	99,9	99,8	99,5	99,8
	c. Kotoran Benih (KB), maks	%	0,1	0,2	0,5	0,2
	d. Benih tanaman lain (BTL), maks	%	0,0	0,1	0,1	0,1
	e. Daya berkecambah (DB), min	%	70	70	70	75
	Total BM + KB + BTL = 100 %					

Catatan:

*) Pengelolaan Lapang

1. Apabila pengelolaan lapang tidak baik seperti banyaknya *volunteer*, gulma yang menjadi sumber penyakit dan serangga vektor virus yang tidak dikendalikan maka pemeriksaan tidak dapat dilanjutkan.
2. Jika pemeriksaan tidak memungkinkan untuk dilaksanakan karena kerusakan mekanis pada daun, kerusakan berat oleh serangga, dan atau pertumbuhan tanaman yang merana, maka pemeriksaan tidak dapat dilanjutkan

27. Pisang

No.	Parameter	Persyaratan
Hasil Perbanyakan: Tunas Bonggol		
1	Tinggi benih siap salur dalam polybag* (min)	30 cm
2	Kondisi	a. Sehat secara visual b. Berasal dari tanaman sehat yang sudah menghasilkan buah
3	Asal tanaman	RIP/Duplikat RIP/ BFRI/ BPRI
4	Varietas	Sudah dilepas/ terdaftar
Hasil Perbanyakan: Anakan		
1	Tinggi benih siap salur dalam polybag (min)	50 cm
2	Diameter bonggol (min)	7 cm
3	Kondisi Fisik Benih	a. Sehat secara visual b. Berasal dari tanaman sehat yang sudah menghasilkan buah
4	Asal tanaman	RIP/Duplikat RIP/ BFRI/ BPRI
5	Varietas	Sudah dilepas/ terdaftar
Hasil Perbanyakan: Mata Tunas Anakan		
1	Tinggi benih siap salur dalam polybag (min)	50 cm
2	Diameter bonggol (min)	7 cm
3	Kondisi Fisik Benih	a. Sehat secara visual b. Berasal dari tanaman sehat yang sudah menghasilkan buah
4	Asal tanaman	RIP/Duplikat RIP/ BFRI/ BPRI
5	Varietas	Sudah dilepas/ terdaftar
Hasil Perbanyakan: Kultur Jaringan		
1	Tinggi benih siap salur dalam polybag** (min)	20 cm
2	Jumlah daun (min)	3 helai
3	Asal tanaman	RIP/Duplikat RIP/ BFRI/ BPRI
4	Varietas	Sudah dilepas/ terdaftar
5	Ukuran polybag	25 cm x 12,5 cm (diameter 15 cm)

Catatan:

* diukur dari leher akar sampai ujung daun termuda

** diukur dari leher akar sampai pangkal daun termuda

28. Rambutan/Kapulasan

No.	Parameter	Persyaratan
Hasil Perbanyakan: Bibit Sambung (grafting/okulasi/sambung sisip)		
1	Tinggi benih siap salur dalam polybag (min)	50 cm dari leher akar
2	Diameter batang* (min)	8 mm
3	Tinggi penyambungan (maks)	30 cm dari leher akar
4	Kondisi fisik benih	a. Sehat secara visual; b. Batang kokoh dan tegak; c. Bidang sambung telah bertaut sempurna; d. Tidak ada tunas di bawah bidang sambung.
5	Asal batang atas	PIT/Duplikat PIT/BF/BPMT
6	Varietas batang atas	Telah dilepas/ Terdaftar
7	Ukuran polybag	25 cm x 12,5 cm (diameter 15 cm)
Hasil Perbanyakan: Benih di Polybag Pindahan dari Bedengan		
1	Tinggi benih siap salur dalam polybag (min)	50 cm dari leher akar
2	Kondisi fisik benih	Sehat secara visual
3	Diameter batang (min)	8 mm

Catatan:

* diukur pada pangkal batang

29. Salak

No.	Parameter	Persyaratan
Hasil Perbanyakan: Cangkok Anakan		
1	Tinggi benih siap salur dalam polybag* (min)	60 cm
2	Umur anakan (min)	3 bulan setelah translanting
3	Asal tanaman	RIP/ Duplikat RIP/ BFRI/ BPRI
4	Varietas	Sudah dilepas/ terdaftar
5	Kondisi fisik	Sehat secara visual
6	Akar serabut	Sudah tumbuh
7	Ukuran polybag	25 cm x 10 cm (diameter 12 cm)
Hasil Perbanyakan: *Benih Seedling* (khusus tanaman berumah satu)		
1	Tinggi benih siap salur dalam polybag* (min)	50 cm
2	Kondisi fisik	a. Sehat secara visual b. Sudah tumbuh akar serabut
3	Asal	RIP/ Duplikat RIP/ BFRI/ BPRI
4	Varietas	Sudah dilepas/ terdaftar
5	Ukuran polybag	25 cm x 10 cm (diameter 12 cm)

* diukur dari leher akar sampai ujung daun termuda

30. Sawo

No.	Parameter	Persyaratan
Hasil Perbanyakan: Bibit Sambung (grafting/okulasi/sambung sisip)		
1	Tinggi benih siap salur dalam polybag (min)	50 cm dari leher akar
2	Diameter batang* (min)	8 mm
3	Tinggi penyambungan (maks)	30 cm dari leher akar
4	Kondisi fisik benih	a. Sehat secara visual; b. Batang kokoh dan tegak; c. Bidang sambung telah bertaut sempurna; d. Tidak ada tunas di bawah bidang sambung.
5	Asal batang atas	PIT/Duplikat PIT/BF/BPMT
6	Varietas batang atas	Telah dilepas/ Terdaftar
7	Ukuran polybag	25 cm x 12,5 cm (diameter 15 cm)
Hasil Perbanyakan: Bibit Cangkok Dalam Polybag		
1	Tinggi benih siap salur dalam polybag (min)	50 cm
2	Diameter batang* (min)	8 mm
3	Umur (min)	3 bulan sejak transplanting
4	Kondisi fisik benih	a. Sehat secara visual; b. Batang kokoh dan tegak; c. Sudah tumbuh akar serabut;
5	Asal	PIT/Duplikat PIT/BF/BPMT
6	Varietas	Telah dilepas/ Terdaftar
7	Ukuran polybag	25 cm x 12,5 cm (diameter 15 cm)

Catatan:

* diukur pada pangkal batang

31. Semangka

No.	Parameter	Satuan	Kelas benih			
			BD	BP	BR	Hibr
1	LAPANG					
	a. Isolasi *)					
	- Jarak (min)	m	100	100	100	5
	- Waktu (min)	hari	30	30	30	15
	b. Varietas lain dan tipe simpang (maks)	%	0,0	0,5	1,0	-
	- Induk betina (maks)	%	-	-	-	0,0
	- Induk jantan (maks)	%	-	-	-	0,0
	c. Kesehatan tanaman					
	- Bercak daun bersudut *(Pseudomonas sp*)	%	0,5	1,0	1,0	1,0
	- Anthraknose (*Colletotricum sp*)	%	0,0	0,5	1,0	1,0
	- Virus	%	0,0	0,5	1,0	1,0
	d. Pengelolaan lapang **)					
2	LABORATORIUM					
	a. Kadar air (KA), maks	%	8,0	8,0	8,0	8,0
	b. Benih Murni (BM), min	%	99,9	99,8	99,5	99,8
	c. Kotoran Benih (KB), maks	%	0,1	0,2	0,5	0,2
	d. Benih tanaman lain (BTL), maks	%	0,0	0,1	0,2	0,1
	e. Daya berkecambah (DB), min	%	80	80	80	70 (3n) 80 (2n)
	Total BM + KB + BTL = 100 %					

Catatan:

*) Pilih salah satu

**) Pengelolaan lapang

1. Apabila pengelolaan lapang tidak baik seperti banyaknya *volunteer*, gulma yang menjadi sumber penyakit dan serangga vektor virus yang tidak dikendalikan maka pemeriksaan tidak dapat dilanjutkan.
2. Jika pemeriksaan tidak memungkinkan untuk dilaksanakan karena kerusakan mekanis pada daun, kerusakan berat oleh serangga, dan atau pertumbuhan tanaman yang merana, maka pemeriksaan tidak dapat dilanjutkan.

32. Sirsak/Srikaya

No.	Parameter	Persyaratan
Hasil Perbanyakan: Bibit Sambung (grafting/okulasi/sambung sisip)		
1	Tinggi benih siap salur dalam polybag (min)	50 cm dari leher akar
2	Diameter batang* (min)	8 mm
3	Tinggi penyambungan (maks)	30 cm dari leher akar
4	Kondisi fisik benih	a. Sehat secara visual; b. Batang kokoh dan tegak; c. Bidang sambung telah bertaut sempurna; d. Tidak ada tunas di bawah bidang sambung.
5	Asal batang atas	PIT/Duplikat PIT/BF/BPMT
6	Varietas batang atas	Telah dilepas/ Terdaftar
7	Ukuran polybag	25 cm x 12,5 cm (diameter 15 cm)

Catatan:

* diukur pada pangkal batang

33. Stroberi

No	Parameter	Persyaratan
Hasil Perbanyakan: Anakan		
1	Jumlah daun	3 helai
2	Kondisi fisik benih	Sehat secara visual
3	Asal tanaman	RIP/ Duplikat RIP/ BFRI/ BPRI
4	Varietas	Sudah dilepas/ terdaftar
5	Ukuran polybag	20 x 30 cm
Hasil Perbanyakan: Sulun/ Stolon		
1	Jumlah daun	3 helai
2	Kondisi fisik benih	a. Sehat secara visual b. Akar sudah tumbuh
3	Asal tanaman	PIT/Duplikat PIT/BF/BPMT
4	Varietas	Sudah dilepas/ terdaftar
5	Ukuran polybag (min)	15 x 10 cm (diameter 12cm)

34. Sukun

No.	Parameter	Persyaratan
Hasil Perbanyakan: Stek Akar		
1	Tinggi benih siap salur dalam polybag (min)	55 cm
2	Jumlah tunas (min)	1 (satu)
3	Kondisi fisik benih	a. Sehat secara visual; b. Akar serabut sudah tumbuh.
4	Asal stek	PIT/Duplikat PIT/BF/BPMT
5	Varietas	Sudah dilepas/ terdaftar
6	Ukuran polybag (min)	25 cm x 12,5 cm (diameter 15 cm)

35. Petai

No.	Parameter	Persyaratan
Hasil Perbanyakan: Bibit Sambung (grafting/okulasi/sambung sisip)		
1	Tinggi benih siap salur dalam polybag (min)	50 cm dari leher akar
2	Diameter batang* (min)	8 mm
3	Tinggi penyambungan (maks)	30 cm dari leher akar
4	Kondisi fisik benih	a. Sehat secara visual; b. Batang kokoh dan tegak; c. Bidang sambung telah bertaut sempurna; d. Tidak ada tunas di bawah bidang sambung.
5	Asal batang atas	PIT/Duplikat PIT/BF/BPMT
6	Varietas batang atas	Telah dilepas/ Terdaftar
7	Ukuran polybag	25 cm x 12,5 cm (diameter 15 cm)

Catatan:

* diukur pada pangkal batang

36. Jengkol

No.	Parameter	Persyaratan
Hasil Perbanyakan: Bibit Sambung (grafting/okulasi/sambung sisip)		
1	Tinggi benih siap salur dalam polybag (min)	50 cm dari leher akar
2	Diameter batang* (min)	8 mm
3	Tinggi penyambungan (maks)	30 cm dari leher akar
4	Kondisi fisik benih	a. Sehat secara visual; b. Batang kokoh dan tegak; c. Bidang sambung telah bertaut sempurna; d. Tidak ada tunas di bawah bidang sambung.
5	Asal batang atas	PIT/Duplikat PIT/BF/BPMT
6	Varietas batang atas	Telah dilepas/ Terdaftar
7	Ukuran polybag	25 cm x 12,5 cm (diameter 15 cm)

Catatan:

* diukur pada pangkal batang

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,

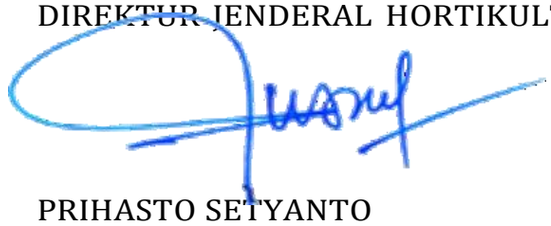

PRIHASTO SETYANTO
NIP 19690816 199503 1001

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 380/Kpts/HK.150/D/IX/2023

TENTANG TEKNIS SERTIFIKASI BENIH HORTIKULTURA

SERTIFIKASI BENIH SAYUR SEMUSIM

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Benih merupakan awal kegiatan budidaya tanaman, dimana mutu benih merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi produksi. Minat masyarakat untuk membudidayakan tanaman sayuran secara komersial semakin meningkat seiring dengan meningkatnya pasar domestik maupun internasional. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan luas area tanam sayuran. Oleh karena itu jaminan mutu benih sangat diperlukan oleh petani pengguna. Mutu benih meliputi kebenaran varietas, mutu fisik, mutu fisiologis maupun status kesehatan tanaman.

Mekanisme yang efektif untuk memproduksi benih bermutu adalah melalui sertifikasi benih. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura dinyatakan bahwa benih yang diedarkan wajib didaftar dan memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal. Sebagai aturan turunan Undang-Undang dalam rangka sertifikasi benih diterbitkan Permentan dengan Nomor : 48/Permentan/SR.120/8/2012 Tentang Produksi, Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 116/Permentan/SR.120/11/2013 juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 34/Permentan/HR.060/9/2017. Mengingat pentingnya jaminan mutu benih sayur, maka disusunlah Teknis Sertifikasi Benih Sayur Semusim.

2. Maksud

Penyusunan Teknis Sertifikasi Benih Sayur Semusim dimaksudkan untuk memberikan acuan kepada Pengawas Benih Tanaman (PBT) dan

penjamin mutu benih agar dapat melaksanakan sertifikasi benih sayur semusim dengan baik dan benar sehingga diperoleh benih bermutu sesuai dengan persyaratan yang berlaku.

3. Tujuan

Tujuan dari penerapan Teknis Sertifikasi Benih Sayur Semusim agar produksi benih sayur semusim dilaksanakan melalui sertifikasi benih sehingga diperoleh benih bermutu.

4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup sertikasi benih sayur semusim meliputi :

a. Persyaratan sertifikasi dan tata cara sertifikasi benih untuk perbanyakan generatif maupun perbanyakan vegetatif dengan umbi;

b. Jenis tanaman yang diatur dalam pedoman ini sebanyak 23 jenis yang terdiri dari : (1) Bawang merah, (2) Bawang putih, (3) Bayam, (4) Daun bawang, (5) Jagung manis/ jagung pulut manis/ baby corn, (6) Buncis/ Kacang kapri (Ercis), (7) Cabai (besar, keriting, rawit, paprika), (8) Kacang Panjang, (9) Kangkung, (10) Kedelai sayur/ edamame, (11) Kentang, (12) Kubis bunga, (13) Labu/ waluh/ labu air/ zuccini, (14) mentimun/ krai, (15) Oyong/ gambas, (16) Okra, (17) Paria/ Pare belut, (18) Sawi/ Caisim/ Kailan/ Pakcoy/ Mizuna (19) Selada, (20) Seledri, (21) Terong, (22) Tomat (23) Wortel.

5. Pengertian

Dalam Pedoman ini, yang dimaksud dengan :

a. **Benih** adalah tanaman hortikultura atau bagian darinya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman.

b. **Produsen benih** adalah perseorangan, badan usaha atau badan hukum yang melaksanakan usaha dibidang produksi benih.

c. **Tipe simpang** adalah tanaman yang menyimpang dari sifat-sifat suatu varietas sampai di luar batas kisaran yang telah ditetapkan.

d. **Benih hibrida** adalah benih yang dihasilkan dari persilangan antara

2 (dua) atau lebih tetua pembentuknya dan/atau galur induk inbrida homozigot.

e. **Perbanyakan generatif** adalah perbanyakan tanaman melalui perkawinan sel-sel reproduksi.

f. **Perbanyakan vegetative** adalah perbanyakan tanaman tanpa melalui perkawinan.

g. **Uji hibriditas** adalah pengujian lapangan dan/atau laboratorium untuk mengetahui kebenaran varietas hibrida secara genetik sesuai varietas asli (autentik).

h. **Sertifikat kompetensi produsen benih hortikultura** adalah keterangan atau laporan pemeriksaan yang diberikan oleh instansi yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih atas telah terpenuhinya persyaratan seseorang atau badan usaha sebagai produsen benih hortikultura.

i. **Persyaratan Teknis Minimal (PTM)** adalah spesifikasi teknis benih yang mencakup mutu genetik, fisik, fisiologis dan/atau status kesehatan benih yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

j. ***Isolasi barrier*** adalah isolasi yang dilakukan dengan penghalang berupa tanaman tertentu, penggunaan rumah kasa (*screen house*) atau rumah kaca dengan tujuan untuk menghalangi terjadinya penyerbukan silang dan/atau penularan penyakit tanaman.

k. **Kadar air** adalah berat air yang hilang karena pengeringan yang diukur dengan metode oven atau alat ukur yang lain yang telah dikalibrasi dinyatakan dalam persen terhadap berat basah (awal) contoh benih.

l. **Benih murni** adalah benih yang sesuai dengan pernyataan pemohon atau secara dominan ditemukan di dalam contoh benih termasuk semua varietas dan kultivar dari spesies tersebut atau benih muda, benih berukuran kecil, benih keriput, benih terserang penyakit atau berkecambah tetapi benih tersebut masih bisa dikenali sebagai benih yang dimaksud

m. **Kotoran benih** meliputi benih hampa atau bagian dari unit benih yang pecah atau rusak dan berukuran kurang dari setengah ukuran aslinya atau bagian yang tidak digolongkan dalam defenisi benih murni.

n. **Daya berkecambah** adalah proporsi jumlah benih yang berkecambah normal dalam lingkungan tumbuh yang sesuai dan dinyatakan dalam persen.

o. **Sertifikasi Benih Hortikultura (Sertifikasi Benih)** adalah proses pemberian sertifikat terhadap kelompok benih melalui serangkaian pemeriksaan dan/atau pengujian, serta memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal.

p. **Sertifikat** adalah keterangan atau laporan pemeriksaan yang diberikan oleh suatu lembaga kepada seseorang atau badan hukum atas pemenuhan atau telah memenuhi persyaratan sesuai yang diminta untuk tujuan tertentu.

q. **Label** adalah keterangan tertulis atau tercetak tentang mutu benih yang ditempelkan atau dipasang secara jelas pada sejumlah benih atau setiap kemasan.

r. Instansi yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi bidang pengawasan dan sertifikasi benih selanjutnya disebut **Instansi**.

s. Instansi yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi di bidang hortikultura selanjutnya disebut **Instansi Pemerintah**.

t. **Formulir** adalah bahan isian yang digunakan dalam proses sertifikasi.

II. KETENTUAN UMUM

1. Penyelenggara

Penyelenggara sertifikasi benih adalah :

a. Instansi atau unit kerja pemerintah yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi bidang pengawasan dan sertifikasi benih.
b. Produsen benih yang memiliki sertifikat sistem manajemen mutu (SMM) di bidang perbenihan hortikultura.

2. Pemohon

Pemohon sertifikasi benih kepada Instansi yaitu :

a. Produsen benih yang memiliki sertifikat kompetensi dan belum memiliki sertifikat SMM.
b. Instansi Pemerintah yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi di bidang hortikultura yang belum memiliki SMM.

3. Benih Sumber

Persyaratan benih sumber sebagai berikut :

a. Varietas telah dilepas/terdaftar untuk peredaran atau varietas unggulan daerah yang dalam proses pendaftaran varietas tanaman hortikultura.
b. Perbanyakan benih generatif bersari bebas, penggunaan kelas benih sumber harus lebih tinggi dari kelas benih yang dihasilkan.
c. Perbanyakan benih secara vegetatif bentuk umbi bawang putih, kelas benih sumber minimal sama atau lebih tinggi dengan kelas benih yang akan diproduksi.
d. Benih Penjenis (BS), Benih Dasar (BD) dan Benih Pokok (BP) harus berlabel.
e. Benih sumber atau tetua untuk benih hibrida F1 menggunakan surat keterangan dari pemilik varietas sebagaimana yang tertera dalam deskripsi F1.
f. Memenuhi Persyaratan Teknis Minimal (PTM).

4. **Lahan**

   a. Lahan bera atau bekas tanaman yang bukan satu famili, minimal 1 (satu) musim tanam.

   b. Isolasi

      Isolasi merupakan salah satu cara pengaturan tanam untuk memisahkan pertanaman suatu varietas dengan pertanaman varietas lainnya agar dapat menghindari terjadinya penyerbukan silang atau penularan penyakit tanaman. Pengaturan tanam tersebut dapat menggunakan isolasi jarak, waktu atau barier tergantung dari jenis tanaman dan kondisi lahan serta iklim setempat.

      Isolasi barrier dapat menggunakan tanaman yang lebih tinggi daripada tanaman untuk produksi benih, misalnya jagung dengan cara penamanan rapat dan berseling (*zigzag*) atau menanam dalam rumah kasa.

      Isolasi jarak dan/atau isolasi waktu akan dijelaskan pada PTM untuk masing-masing komoditas dan kelas benih.

5. **Unit Sertifikasi**

   a. Unit sertifikasi adalah lahan perbanyakan benih yang harus dinyatakan dengan jelas batas-batasnya.

   b. Satu unit sertifikasi dapat terdiri dari beberapa petak dalam satu hamparan dengan perbedaan waktu tanam maksimal 7 hari, yang tidak terpisahkan oleh barrier fisik, dan varietas lain;

   c. Satu unit sertifikasi merupakan satu varietas, satu kelas benih dan satu kali penangkaran pada satu lokasi.

   d. Luas satu unit sertifikasi untuk bawang daun, bawang putih dan kedelai sayur maksimal 2 Ha dan dalam satu hamparan.

   e. Luas satu unit sertifikasi untuk benih perbanyakan generatif maksimal 10 Ha;

6. **Permohonan**

   a. Diajukan kepada Instansi.

   b. Pengajuan permohonan paling lama 7 hari kerja sebelum tanam.

   c. Permohonan dilampiri dengan :

- Fotokopi sertifikat kompetensi;
- Peta/ sketsa lokasi perbanyakan;
- Daftar mitra kerja untuk areal kerjasama atau bukti penguasaan lahan; dan
- Label benih sumber atau untuk benih hibrida harus disertai dengan surat keterangan tetua dan deskripsi dari pemulia atau pemilik varietas sebagaimana yang tertera dalam deskripsi F1.

d. Satu permohonan berlaku untuk satu unit sertifikasi.

e. Apabila lokasi produksi berada di luar provinsi tempat wilayah kerja Instansi pemberi sertifikat kompetensi produsen, maka pemohon harus :

1) Menunjuk kuasa secara tertulis sebagai penanggung jawab produksi di wilayah tersebut;

2) Menyerahkan fotokopi sertifikat kompetensi produsen yang telah dilegalisir kepada Instansi setempat atau sertifikat SMM; dan

3) Menyerahkan fotokopi tanda daftar produsen atau izin usaha produksi benih hortikultura yang telah dilegalisir.

7. Perusahaan yang telah menerapkan sistem mutu maka permohonan sertifikasi benih dari bagian produksi ditujukan ke bagian penjamin mutu (*quality control*).

8. Persyaratan Teknis Minimal

PTM diatur untuk masing-masing jenis, kelas benih, hasil pemeriksaan pertanaman dan pengujian mutu benih di laboratorium atau pemeriksaan mutu umbi di gudang.

9. Kemasan

Benih bentuk biji dan umbi sebelum diedarkan harus dikemas lebih dahulu untuk menjaga mutunya. Pengemasan benih tersebut harus memenuhi ketentuan seperti di bawah ini :

a. Kemasan dapat berupa kantong atau wadah dalam satuan volume tertentu, tergantung dari jenis yang di kemas.

b. Bahan kemasan harus terbuat dari bahan yang kuat dan dapat

melindungi mutu benih.

c. Informasi pada kemasan benih sayuran bentuk biji meliputi
   1) Nama dan alamat produsen dan/atau pengedar benih sebagai distributor atau agen tunggal dari varietas dimaksud;
   2) Nomor tanda daftar atau izin produksi dan/atau pengedar benih;
   3) Jenis, nama varietas dan nomor SK pendaftaran (register) varietas tanaman hortikultura untuk peredaran atau nomor pelepasan varietas bagi varietas yang memperoleh legalitas peredaran sebelum UU No 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura;
   4) Label yang berisi informasi tentang mutu benih yang dikemas meliputi nomor lot, kadar air, kemurnian fisik, daya berkecambah dan masa berlaku label
   5) Nomor sertifikat Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu (LSSM) bagi produsen yang telah memiliki sertifikat SMM dengan ruang lingkup produksi benih;
   6) Volume benih dalam kemasan dapat berupa biji dengan satuan biji atau gram atau kilogram;
   7) Wilayah adaptasi varietas sesuai dengan pernyataan pada deskripsi; dan
   8) Perlakuan pestisida (bila ada).

10. Pelimpahan Sertifikasi Benih

a. Sertifikasi yang belum diselesaikan oleh suatu Instansi dapat dilimpahkan penyelesaiannya ke Instansi serupa di provinsi lain.
b. Pelimpahan sertifikasi pada butir 1 (satu) harus disertai dengan salinan atau fotokopi dokumen tahapan sertifikasi terakhir dan berita acara pelimpahan yang disahkan oleh Kepala Instansi.
c. Pelimpahan sertifikasi benih tidak dapat dilakukan antar produsen yang telah memiliki sertifikat SMM.

11. Pengalihan Kepemilikan Benih

a. Kelompok benih yang telah lulus sertifikasi dapat dialihkan tanggung jawabnya kepada produsen lain/pengedar benih yang telah memiliki izin produksi/tanda daftar produsen atau pengedar benih yang telah terdaftar yang telah memiliki sertifikat kompetensi

b. Harus disertai dengan berita acara yang ditandatangi oleh kedua belah pihak dan diketahui oleh Kepala Instansi.
c. Label harus dilegalisasi oleh Instansi yang melaksanakan sertifikasi.
d. Legalitas dengan mencantumkan nomor seri label dan/atau stempel.
e. Jumlah nomor seri label harus sesuai dengan jumlah wadah atau jumlah benih yang dimohonkan.
f. Pemasangan label yang sertifikasinya dilaksanakan oleh Instansi dilakukan oleh Pemohon sertifikasi dan disupervisi oleh PBT. Berita acara supervisi pemasangan labelnya menggunakan Formulir SL 08.

12. Sertifikasi Benih Unggulan Daerah

a. Jenis tanaman yang diperbanyak secara vegetatif, tanaman tahunan yang diperbanyak secara generatif dan merupakan unggulan daerah yang berkembang di masyarakat, perbanyakan benihnya dapat disertifikasi dengan syarat :
    1) Varietas masih dalam proses pendaftaran dan dalam jangka waktu satu tahun varietas harus sudah memiliki tanda daftar varietas.
    2) Apabila dalam jangka waktu tersebut pada butir 1 tanda daftar varietas tidak dapat diterbitkan maka sertifikasi benih harus dihentikan. Pemilik varietas dimaksud wajib mengumumkan secara tertulis tentang penarikan varietas tersebut di media massa dengan tembusan Direktur Jenderal Hortikultura
    3) Pohon induk/ rumpun induk terbatas dan telah dideterminasi.
    4) Pemberian label hanya berlaku satu tahun sejak penerbitan pertama.
    5) Warna label biru.
    6) Memenuhi PTM benih sebar dari komoditas yang dimaksud.
b. Lokasi perbanyakan di Kabupaten/Kota setempat, dikecualikan bagi benih dalam pelaksanaan program pemerintah (Permentan 34 tahun 2017)
c. Proses sertifikasi benih yang diperbanyak secara generatif dapat dilakukan bagi varietas yang sedang menunggu terbitnya tanda daftar. Pelabelan dilakukan setelah tanda daftar diterbitkan.

13. Kewajiban Produsen

a. Mentaati peraturan perundangan di bidang perbenihan hortikultura.
b. Bertanggung jawab atas mutu benih hortikultura yang diproduksi.
c. Melaporkan kegiatan produksinya secara periodik (setiap bulan) kepada kepala dinas kabupaten/kota yang membidangi perbenihan dengan tembusan kepada Instansi.
d. Mendokumentasikan data produksi.

III. TATA CARA SERTIFIKASI BENIH

1. Permohonan

Permohonan diajukan oleh Pemohon Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada II.2.a dan b kepada Instansi dengan mengisi Formulir SP 01.

2. Lokasi Produksi Di Luar Wilayah Pemberi Tanda Daftar atau Izin Usaha Produksi.

Pemohon sertifikasi harus melaporkan secara tertulis tentang kegiatan produksi benih yang dilakukan kepada Instansi serta menyerahkan:

1) surat kuasa atau penunjukan penanggung jawab produksi diwilayah tersebut;
2) fotokopi sertifikat kompetensi atau sertifikat SMM; dan
3) fotokopi tanda daftar produsen atau izin usaha produksi yang dilegalisir.

3. Instansi menerima permohonan sertifikasi, membukukan dan menindaklanjuti permohonan tersebut.

4. Pemeriksaan Lapangan

4.1 Klarifikasi Dokumen Permohonan Sertifikasi

a. Dilaksanakan sebelum kegiatan di lapangan, untuk memastikan bahwa kegiatan yang akan dilaksanakan telah sesuai dengan dokumen yang diajukan.

b. Dilakukan oleh PBT.

c. Dokumen yang telah memenuhi persyaratan administrasi diberikan nomor induk.

d. Pemberian nomor induk sebagai berikut : a/b.c.c1/d.e/f

- a = nomor urut permohonan sertifikasi
- b = kode kelompok komoditas (S = sayuran)
- c = kode jenis tanaman
- c1 = kelas benih
- d = kode Provinsi BPSB *)
- e = kode kabupaten dimana benih diproduksi (tergantung

masing-masing BPSB) *)

- f = tahun permohonan sertifikasi

Keterangan : *) tidak perlu untuk yang telah mendapatkan sertifikat SMM

Kode jenis tanaman sayuran sebagaimana dimaksud pada keterangan nomor induk poin c di atas di jelaskan dalam daftar di bawah ini :

No	Jenis Tanaman	Kode	No	Jenis Tanaman	Kode
1	Bawang daun	BwD	19	Krai	Kr
2	Bawang putih	BwP	20	Labu	Lb
3	Bayam	By	21	Labu air	LbA
4	Buncis	Bc	22	Mentimun	Mtn
5	Baby corn	BbC	23	Mizuna	Mzn
6	Cabai rawit	CbR	24	Okra	Ok
7	Cabai besar	CbB	25	Oyong	Oy
8	Cabai keriting	CbK	26	Paria	Pr
9	Cabai paprika	CbP	27	Pare Belut	PrB
10	Jagung manis	Jm	28	Sawi hijau (Caisim)	SwH
11	Jagung pulut manis	Jpm	29	Selada	Sl
12	Kacang panjang	KcP	30	Seledri	Sd
13	Kacang Kapri (Ercis)	KcKp	31	Terong	Tr
14	Kailan	Ki	32	Terong pirus	Tpi
15	Kangkung	Kk	33	Tomat	Tm
16	Kedelai sayur/ edamame	KdS	34	Waluh	Wl
17	Kailan	Kl	35	Wortel	Wt
18	Kubis bunga	Cf	36	Zucchini	Zcn

Kode provinsi BPSB sebagaimana dimaksud pada keterangan nomor induk poin d di atas di jelaskan dalam daftar di bawah ini :

No	Provinsi	Kode	No	Provinsi	Kode
1	Aceh	AC	20	Kalimantan Timur	KT
2	Sumatera Utara	SU	21	Kalimantan Utara	KU
3	Sumatera Barat	SB	22	Sulawesi Utara	SLU
4	Sumatera Selatan	SS	23	Sulawesi Selatan	SLS
5	Jambi	JBI	24	Sulawesi Tengah	SLT
6	Riau	RU	25	Sulawesi Tenggara	SLR
7	Bangka Belitung	BB	26	Sulawesi Barat	SLB
8	Riau Kepulauan	RK	27	Gorontalo	GTO
9	Bengkulu	BKL	28	Bali	BL
10	Lampung	LM	29	Nusa TenggaraBarat	NTB
11	Banten	BT	30	Nusa TenggaraTimur	NTT
12	DKI Jakarta	DKI	31	Maluku	ML
13	Jawa Barat	JBT	32	Maluku Utara	MLU
14	Jawa Tengah	JT	33	Papua	PP
15	Jawa Timur	JTM	34	Papua Barat	PB
16	DI Yogyakarta	DIY	35	Papua Barat Daya	PBD
17	Kalimantan Barat	KB	36	Papua Tengah	PT
18	Kalimantan Tengah	KT	37	Papua Selatan	PS
19	Kalimantan Selatan	KS	38	Papua Pegunungan	PP

4.2 Pemeriksaan Pendahuluan

a. Dilakukan terhadap dokumen yang telah mempunyai nomor induk.
b. Dilaksanakan sebelum tanam.
c. Faktor yang diperiksa meliputi kebenaran lokasi, benih sumber, sejarah lapangan dan isolasi serta rencana tanam.
d. Laporan pemeriksaan pendahuluan menggunakan Formulir SL 01.

4.3 Pemeriksaan Pertanaman

a. Tujuan pemeriksaan pertanaman perbanyakan benih sayuruntuk mengetahui kesesuaian deskripsi, ada tidaknya

tipe simpang, campuran varietas lain dan kesehatan benih.

b. Umum

1). Permohonan pemeriksaan dilaksanakan sebelum pemeriksaan pertanaman, dengan mengisi Formulir SP 03 untuk sertifikasi benih biji atau SP 04 untuk sertifikasi benih umbi.

2). Dilaksanakan pada fase pertumbuhan tertentu yang sangat berpengaruh terhadap mutu benih dan dilakukan setelah *roguing* yang menjadi tanggung jawab Pemohon sertifikasi.

3). Hasil pemeriksaan dinyatakan lulus apabila memenuhi PTM pada pemeriksaan pertanaman.

4). Hasil pemeriksaan diberitahukan langsung kepada pemohon dengan menggunakan Formulir SL 03 atau SL 04.

5). Pemeriksaan ulang

- Dilakukan satu kali untuk satu rangkaian pemeriksaan pada pertanaman yang tidak memenuhi persyaratan;
- Sertifikasi benih tidak dapat dilanjutkan apabila hasil pemeriksaan ulang tidak memenuhi persyaratan;
- Keputusan pemeriksaan ulang langsung disampaikan kepada pemohon sertifikasi.

c. Metode pemeriksaan pertanaman

1). Metode pemeriksaan pertanaman bersari bebas

- pemeriksaan secara global.
- pengambilan titik sampel pemeriksaan dengan sistem sampling, menggunakan rumus :

$$X = Y + 4$$

X = Jumlah titik sampel pemeriksaan

Y = Luas areal penangkaran (ha) yang akan diperiksa (Y angka bulat dan pembulatan ke atas)

- jumlah tanaman yang diperiksa pada setiap titik sampel adalah 100 tanaman.
- perhitungan persentase campuran varietas lain (CVL) dan/atau tipe simpang (TS) dengan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah (CVL + TS)}}{\text{Jumlah titik sampel yang diperiksa x 100 tanaman}} \times 100\%$$

- Perhitungan serangan organisme penggaggu tanaman (OPT) dengan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah tanaman terserang OPT}}{\text{Jumlah titik sampel yang diperiksa x 100 tanaman}} \times 100\%$$

2). Metode pemeriksaan pertanaman hibrida

- Pemeriksaan dilakukan terhadap setiap individu tanaman dalam satu unit produksi benih.
- perhitungan persentase CVL dan/atau TS dengan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah (CVL + TS)}}{\text{Jumlah tanaman yang diperiksa}} \times 100\%$$

- Perhitungan serangan OPT dengan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah tanaman terserang OPT}}{\text{Jumlah tanaman yang diperiksa}} \times 100\%$$

3). Metode pemeriksaan pertanaman bawang daun dan bawang putih.

- Pemeriksaan dilakukan terhadap semua karakteristik tanaman berdasarkan deskripsi varietas yang bersangkutan dan serangan OPT yang menjadi target.
- pengambilan titik sampel pemeriksaan dengan sistem sampling, menggunakan rumus :

$$X = Y + 4$$

X = Jumlah titik sampel pemeriksaan

Y = Luas areal penangkaran (ha) yang akan diperiksa (Y angka bulat dan pembulatan ke atas)

- jumlah tanaman yang diperiksa pada setiap titik sampeladalah 100 tanaman.
- Perhitungan CVL dan/atau TS menggunakan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah (CVL + TS)}}{\text{Jumlah tanaman yang diperiksa}} \times 100\%$$

- Perhitungan serangan OPT dihitung dengan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah tanaman terserang OPT}}{\text{Jumlah tanaman yang diperiksa}} \times 100\%$$

d. Waktu dan parameter pemeriksaan pertanaman untuk masing-masing komoditas benih sayur semusim. Pemeriksaan pertanaman tersebut dibedakan untuk perbanyakan benih bersari bebas dan hibrida, pada fase-fase yang sangat menentukan mutu benih untuk setiap komoditas sebagaimana tercantum pada tabel 1 sedangkan untuk sayuran umbi sebagaimana tercantum pada tabel 2.

Tabel 1. Pemeriksaan Pertanaman perbanyakan generatif

No	Komoditas	Pemeriksaan	
		Bersari Bebas	Hibrida
1	Bayam	I. Fase vegetatif : a. Umur 20 HST sampai dengan menjelang munculbunga b. Parameter yang harus diamati yaitu CVL, TS, dan Pengelolaan Lapang (PL) II. Fase generatif : a. Pada saat berbunga b. Parameter yang diamatiCVL, TS	– –
2	Buncis/ Kacang Ercis/ Kacang Kapri	I. Fase generatif : a. Pada fase berbunga dan telah terjadi pembentukan polong b. Parameter yang harus diamati yaitu CVL , TS dan PL II. Menjelang panen Waktu : 1 – 7 hari sebelumpanen (pertama)	– –
3	Cabai	I. Fase vegetatif : a. Umur 20 HST sampai menjelang berbunga	I. Fase vegetatif : a. Induk jantan dan indukbetina, umur 25 – 30 hari setelah tanam

No	Komoditas	Pemeriksaan	
		Bersari bebas	Hibrida
		b. Parameter yang harus diamati yaitu CVL, TS, Kesehatan, dan PL II. Fase generatif a. tanaman sudah berbunga dan telah terjadi pembuahan b. Parameter yang harus diamati yaitu CVL, TS, Kesehatan dan PL	b. Parameter yang harusdiamati yaitu CVL, TS, Kesehatan dan PL II. Fase generatif a. Tanaman sudah berbunga dan telah terjadi pembuahan b. Parameter yang harus diamati yaitu CVL, TS, Kesehatan, dan PL(untuk hibrida dengan CMS dilihat sterilitas polen tetua betina)
4	Jagung manis/ Jagung pulut manis/ Baby corn	–	I. Fase vegetatif (untuk induk betina dan jantan) : a. Dilakukan pada umur7 – 21 HST b. Parameter yang harus diamati yaitu CVL, TS,dan PL II. Fase generatif : a. Dilakukan pada umur 35 – 50 HST b. Untuk induk betina, parameter yang diamati yaitu CVL, TS, Kesehatan dan PL serta kebersihan
		Fase generatif : a. Dilakukan pada umur 35 – 50 HST atau pada saat karakter pembeda varietas dapat diamati dengan jelas b. Parameter yang harus diamati yaitu CVL, TS,	

		dan PL	detaseling (pencabutan bunga jantan)
5	Kacang Panjang	I. Fase generatif: a. menjelang panen yaitu 1–7 hari sebelum panen b. Parameter yang harus diamati yaitu CVL, TS, Kesehatan dan PL	–
6	Kangkung	I. Fase vegetatif : a. umur 20 – 25 HST b. Parameter yang harus diamati yaitu CVL, TS Kesehatan dan PL II. Fase generatif : Parameter yang harus diamati yaitu CVL, TS Kesehatan dan PL	– –
7	Kedelai Sayur/ edamame	I. Fase Vegetatif a. Pemeriksaan tanaman pada12 – 20 HST	–

No	Komoditas	Pemeriksaan	
		Bersari bebas	Hibrida
		b. Parameter yang diamati yaitu CVL, TS, Kesehatan dan PL	
		II. Fase generatif a. Dilakukan pada waktu pertanaman berbunga lebihdari 80 %. Parameter yangdiperiksa adalah CVL, TS, Kesehatan dan PL	–
		III. Fase masak a. Dilakukan paling lambat 7 hari sebelum panen. b. Parameter yang diamati adalah CVL, TS, Kesehatan dan PL	–
8	Labu/ Waluh/ Labu air/ Zucchini	I. Fase vegetatif : a. Umur 15 – 20 HST b. Parameter yang harus diamati yaitu CVL, TS Kesehatan dan PL	I. Fase vegetatif : a. Induk jantan dan induk betina umur 15 – 25 HST b. Parameter yang harus diamati yaitu CVL, TS Kesehatan dan PL

		II. Fase generatif : a. Pada saat berbunga b. Parameter yang harus diamati yaitu CVL, TS Kesehatan dan PL	II. Fase hibridisasi : a. Pada kastrasi ketiga :minimal hari ke-21 setelah kastrasi pertama b. Parameter yang harus diamati yaitu jumlah bunga sempurna yang sudah mekar pada induk betina dan jumlah buah hasil penyerbukan sendiri
		III. Fase menjelang panen : Parameter yang harus diamati yaitu CVL, TS, Kesehatan dan PL	III. Fase menjelang panen :Parameter yang harus diamati CVL, TS, Kesehatan dan PL
9	Mentimun /Krai	– I. Fase generatif Parameter yang harus diamati yaitu campuran	I. Fase vegetatif : a. Induk jantan dan induk betina, umur 15 – 25 HST b. Parameter yang harus diamati yaitu campuran varietas lain, tipe simpang dan kesehatan tanaman II. Fase hibridisasi : a. Pemeriksaan dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dengan

No	Komoditas	Pemeriksaan	
		Bersari bebas	Hibrida
		varietas lain, tipe simpang dan kesehatan tanaman – –	Interval waktu minimal 7 hari dimulai sejak kastrasi pertama. b. Parameter yang harus diamati yaitu bunga sempurna yang sudah mekar pada induk betina III. Fase menjelang panen : a. yaitu 7 hari sebelum panen pertama. b. Parameter yang harus diamati yaitu campuran varietas lain, tipe simpang dan kesehatan tanaman
10	Oyong	I. Fase generatif : Parameter yang harus diamati yaitu campuran varietas lain, tipe simpang dan kesehatan tanaman	I. Fase generatif : Parameter yang harus diamati yaitu campuran varietas lain, tipe simpang dan kesehatan tanaman

11	Okra	Fase generatif I : a. Waktu pemeriksaan Saat berbunga yaitu pada umur 50-60 HST untuk memeriksa campuran varietas lain, tipe simpang dan kesehatan tanaman b. Parameter yang diamati yaitu campuran varietas lain, tipe simpang dan kesehatan tanaman bentuk bunga, warna mahkota bunga.	–
		Fase Generatif II a. Waktu pemeriksaan yaitu pada waktu setelahpembentukan buah pada umur 100 – 110 HST untuk memeriksa campuran varietas lain, tipe simpang, kesehatan tanaman dan taksiran produksi. b. Parameter yang diamati campuran varietas lain, tipe simpang dan kesehatan tanaman	–

No	Komoditas	Pemeriksaan	
		Bersari bebas	Hibrida
12	Paria/Pare belut	I.Fase generatif : Parameter yang harus diamati yaitu campuran varietas lain, tipe simpang dan kesehatan tanaman	I. Fase generatif : Parameter yang harus diamati yaitu campuran varietas lain, tipe simpang dan kesehatan tanaman
13	Sawi hijau/ Caisim/ Kailan/ Pakcoy/ Mizuna	Fase vegetatif : a. Umur 25 – 35 HST b. Parameter yang harus diamati yaitu campuran varietas lain, tipe simpang dan kesehatan tanaman	–
14	Selada	Fase vegetatif : a. Umur 25 – 35 HST b. Parameter yang harus diamati yaitu campuran varietas lain, tipe simpang dan kesehatan tanaman	–
15	Seledri	I. Fase vegetatif : a. Pada saat karakter pembeda varietas dapat diidentifikasi dengan baik b. Parameter yang diamati antara lain campuran varietas lain dan tipe simpang	–
		II. Fase generatif : a. Pada saat berbunga b. Parameter yang harus diamati campuran varietas lain dan tipe	–

		simpang	
16	Terong /terong pirus	I. Fase generatif : Parameter yang harus diamati yaitu campuran varietas lain dan tipe simpang	I. Fase generatif : Parameter yang harus diamati yaitu campuran varietas lain dan tipe simpang
17	Tomat	I. Fase generatif : Parameter yang harus diamati yaitu campuran varietas lain dan tipe simpang	I. Fase generatif : Parameter yang harus diamati yaitu campuran varietas lain dan tipe simpang
18	Wortel/ lobak	I. Fase vegetatif : a. Pada saat penentuan umbi yang akan digunakan sebagai tanaman penghasil benih (biji) b. Parameter umbi yang diamati yaitu campuran varietas lain dan tipe simpang	–
		II. Fase generatif : a. Fase generatif, pada saatawal pembungaan b. Parameter yang diamati yaitucampuran varietas lain dan tipe simpang	

Tabel 2. Pemeriksaan pertanaman perbanyakan dengan umbi

No	Komoditas	Tahap Pemeriksaan	Keterangan
1	Bawang daun	Pertama	- Umur 20 – 25 HST - Kesehatan tanaman
		Kedua	- Pada umur 35 – 40 HST - Parameter yang harus diamati yaitu campuran varietas lain, tipe simpang dan kesehatan tanaman
2	Bawang Putih	Pertama	- Pada umur 40 - 50 HST - Parameter yang diamati yaitu campuran varietas lain dan tipesimpang
		Kedua	- Pada fase menjelang panen, - Parameter yang harus diamati yaitu campuran varietas lain dantipe simpang

5. Pengawasan Pasca Panen

5.1 Umum

1) Kelompok benih yang lulus pemeriksaan pertanaman diberi identitas jelas dan mudah dilihat.
2) Identitas kelompok benih paling kurang meliputi : asal-usul, nomor kelompok, jenis, varietas, volume dan tanggal panen.
3) Volume kelompok benih mengacu pada *ISTA Rules.*

5.2 Penggabungan contoh benih

Penggabungan kelompok benih dapat dilakukan dengan ketentuan:

a) Untuk benih bentuk biji, kelas benih sebar, satu varietas dan lulus pemeriksaan pertanaman;
b) Dengan persetujuan lembaga yang melaksanakan sertifikasi;

c) Kelompok benih yang akan digabungkan harus memenuhi syarat :

- berasal dari pertanaman pada agroklimat yang sama;
- dipanen pada periode yang sama;
- disimpan pada kondisi yang sama;
- memenuhi PTM benih sebar (BR); dan
- masing-masing kelompok mempunyai identitas yang jelas.

d) Kelompok benih hasil penggabungan harus memenuhi syarat :

- komposisi benih homogen atau seragam;
- volume kelompok gabungan tidak melebihi volume maksimal dari jenis yang dimaksud, apabila melebihi harus dibuat kelompok baru;
- memenuhi PTM benih sebar (BR) dari jenis yang dimaksud;
- dibuat identitas kelompok baru atau dapat menggunakan salah satu nomor induk yang digabungkan; dan
- kelompok gabungan mudah ditelusuri asal – usulnya.

5.3 Untuk benih hibrida harus dilakukan uji hibriditas seperti yang tercantum pada Pedoman Teknis Uji Hibriditas Tanaman Hortikultura (Permentan No 85/Kpts/SR.130/VIII/2014)

Tabel 3. Volume lot maksimum, berat contoh kirim dan contoh kerja

No	Nama		Lot Maks (Kg)	Berat (gram)	
	Indonesia	Latin		Contoh kirim	Contoh kerja
1	Bayam	*Amaranthus* Spp	5000	10	2
2	Buncis/Kacang ercis/ Kacang kapri	*Phaseolus vulgaris* L.	30.000	1.000	700
3	Cabai	*Capsicum* Spp	10.000	150	15
4	Jagung manis/ jagung pulut manis/ baby corn	*Zea mays*	40.000	1.000	900

5	Kacang panjang	*Vigna unguiculata*	30.000	1.000	400
6	Kangkung	*Ipoma Aquatic Forssk*	20.000	1.000	100
7	Kailan	*Brassica oleracea var. achepala*	10.000	100	10
8	Kedelai sayur/ edamame	*Glycine max* (L*) Merrill*	30.000	1.000	500
9	Kubis bunga	*Brassica oleraceae var.botrytis* L	10.000	100	10
10	Labu/ Waluh/ Zucchini	*Cucurbita pepo L.*	20.000	1.000	700
11	Labu air	*Lagenaria siceraria*	20.000	1.000	500
12	Mentimun/ Krai	*Cucumis sativus* L	10.000	150	70
13	Oyong	*Lutfa acutangula*	20.000	1.000	400
14	Okra	*Abelmoschus esculentus*	20.000	1.000	140
15	Paria/Pare belut	*Momardica charantina* L.	20.000	1.000	450
16	Sawi hijau/ Caisim/Pakchoy/ Mizuna	*Brassica rapa* L *(includes B. campestris* L*, syn Brassica chinensis, B.pikenensis and B. perviridis)*	10.000	70	7
17	Selada	*Lactuca sativa* L.	10.000	30	3
18	Terong	*Solanum melongena L.*	10.000	150	15
19	Tomat	*Lycopersicon esculentum*	10.000	15	7
20	Wortel	*Daucus carota* L	10.000	30	3

Catatan : untuk benih hibrida (selain tomat) contoh kirim dapat digunakan setengah dari ketentuan di atas. Untuk benih tomat hibrida, contoh kirim minimal 15 gram.

6. Pemeriksaan Mutu Benih di Laboratorium dan di Gudang

6.1 Pengujian mutu benih di laboratorium

6.1.1 Pengambilan Contoh Benih Bentuk Biji

a) Petugas pengambil contoh benih adalah PBT atau petugas penjamin mutu yang ditunjuk oleh pimpinan lembaga yang bersangkutan, dengan syarat telah memahami teknik pengambilan contoh benih.

b) Produsen mengajukan permohonan pengambilan contoh paling lambat 7 hari kerja sebelum pelaksanaan menggunakan Formulir SP06.

c) Persyaratan kelompok benih:

- lulus pemeriksaan lapang, sudah diproses dan homogen;
- identitas jelas dan dapat ditelusuri;
- wadah benih dalam keadaan tertutup dan tersusun rapi; dan
- tidak melebihi volume maksimal yang telah ditentukan.

d) Cara pengambilan contoh :

- dilakukan secara acak dan mewakili;
- contoh primer untuk benih dalam wadah diambil dari bagian atas, tengah, dan bagian bawah wadah yang terpilih;
- untuk benih curah atau dalam wadah yang besar, contoh primer diambil dari berbagai titik dan kedalaman benih;
- pelaksanaan pengambilan contoh dapat dilakukan pada saat pengemasan atau setelah pengemasan.

e) Intensitas pengambilan contoh

(1) Isi wadah 15 – 100 kg

Bagi benih-benih dalam wadah ukuran 15 – 100 kg, maka intensitas pengambilan contoh harus memenuhi syarat seperti tabel di bawah ini.

Tabel 4. Intensitas pengambilan contoh dalam wadah 15 – 100 kg

Jumlah wadah dalam lot	Jumlah Minimal Contoh Primer Yang Diambil	Jumlah wadah yang harus diambil
1 – 4	3 contoh primer per wadah	1 – 4
5 – 8	2 contoh primer per wadah	5 – 8
9 – 15	1 contoh primer per wadah	9 – 15
16 – 30	15 contoh primer	15
31 – 59	20 contoh primer	20
≥ 60	30 contoh primer	30

Apabila pengambilan contoh primer tersebut belum memenuhi volume contoh kirim minimal, maka jumlah contoh primer dapat ditambah. Pengambilan

contoh primer tambahan dapat dilakukan pada wadah yang telah diambil contoh primernya atau pada wadah lain yang masih utuh.

(2) Isi kurang dari 15 kg

Untuk benih dengan wadah yang isinya kurang dari 15 kg, maka beberapa wadah tersebut harus digabungkan menjadi satu unit dengan volume maksimal 100 kg.Setiap unit dianggap sebagai satu wadah dalam lot.Wadah atau kemasan dapat berupa kaleng, karton atau yang lainnya.Contoh penggabungan wadah seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 5. Contoh penggabungan dengan isi <15 kg

Kapasitas wadah	Jumlah Wadah	Jumlah Unit
10 kg	10	1
5 kg	20	1
3 kg	33	1
1 kg	100	1
0,5 kg	200	1

(3) Isi lebih dari 100 kg

Untuk wadah dengan isi lebih dari 100 kg atau dari aliran benih yang akan dikemas, maka cara pengambilan contoh seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 6. Intensitas pengambilan contoh benih isi >100 kg

Volume	Jumlah contoh primer minimal
101 – 500 kg	5 contoh primer
501 – 3.000 kg	1 contoh primer setiap 300 kg, minimal 5 contoh
3.001 – 20.000 kg	1 contoh primer setiap 500 kg, minimal 10 contoh
≥ 20.001 kg	1 contoh primer setiap 700 kg, minimal 40 contoh

f) Contoh kirim

- Contoh benih dikirim ke laboratorium menggunakan Formulir SL 06.
- Bagi jenis benih yang volume contoh kirim untuk pengujian di laboratorium belum tercantum pada tabel 3 supaya menggunakan 25.000 butir benih.

6.1.2 Metode Pengujian

Pengujian mutu benih yang harus dilaksanakan untuk pengisian label adalah kadar air, kemurnian fisik dan daya berkecambah, sedang untuk pengujian kesehatan benih bila dipersyaratkan. Metode pengujian yang digunakan adalah sebagai berikut :

- Pengujian kadar air menggunakan metode oven atau alat pengukur kadar air yang terkalibrasi.
- Pengujian kemurnian fisik secara manual memisahkan komponen benih murni, kotoran benih dan benih tanaman lain.
- Pengujian daya berkecambah menggunakan metode antar kertas, atas kertas atau pasir tergantung pada jenis benihnya.
- Pengujian kesehatan benih :
  - Untuk pengujian jamur yang terbawa benih menggunakan metode kertas (*blotter*) dan agar.

- Untuk pengujian bakteri dengan metode agar, pengujian kecambah, serologi.
- Untuk pengujian virus dengan metode serologi atau uji kecambah.

Pedoman pengujian mengacu pada *International Seed Testing Association* (ISTA) dan acuan internasional/nasional yang lain

6.2 Pemeriksaan mutu umbi di gudang

a. Untuk mengetahui mutu fisik dan status kesehatan benih.

b. Kelompok benih dinyatakan lulus apabila memenuhi PTM.

c. Terhadap kelompok yang tidak memenuhi PTM dapat dilakukan satu kali pemeriksaan ulang setelah pemilik benih melakukan sortasi.

d. Tahapan sertifikasi yang lebih lanjut tidak dapat dilakukan apabila hasil pemeriksaan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf c.

e. Permohonan pemeriksaan umbi di gudang diajukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum pemeriksaan dengan menggunakan Formulir SP05.

f. Pengambilan contoh umbi untuk pemeriksaan dilakukan secara acak dengan jumlah sebagaimana tercantum pada tabel 7.

Tabel 7. Volume kelompok benih maksimum, dan contoh kerja (benih bentuk umbi)

No	Nama		volume Maks (Kg)	Jumlah umbi contoh kerja (butir)
	Indonesia	Latin		
1	Bawang daun	*Allium fistulosum* L.	4.000	1.000
2	Bawang putih	*Allium sativum*	8.000	1.000

g. Pemeriksaan Mutu Umbi Bawang utih

a) Waktu pemeriksaan dilakukan setelah sortasi, pembagian kelompok (lot) benih, sebelum pengepakan dan distribusi serta setelah panen (setelah proporsitinggi calon tunas mencapai ≥ 75 % dari tinggi siung) (Kepmentan No.

22/Kpts/SR.130/D/9/2019)

b) Faktor yang diamati adalah campuran varietas lain (CVL), tipe simpang (TS) dan serangan penyakit.

- Perhitungan persentase CVL dengan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah (CVL + TS)}}{\text{Jumlah umbi yang diperiksa}} \text{ x } 100\%$$

- Perhitungan persentase tanaman terserang OPT dengan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah umbi terserang OPT}}{\text{Jumlah umbi yang diperiksa}} \text{ x } 100\%$$

7. Sertifikat

7.1 Penerbitan sertifikat

a. Sertifikat benih diterbitkan oleh Kepala Instansi untuk kelompok benih yang telah memenuhi PTM di pertanaman dan laboratorium atau pemeriksaan mutu umbi di gudang.

b. Kelompok benih yang tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan kelas yang dimohonkan tetapi memenuhi persyaratan untuk kelas dibawahnya diberikan sertifikat benih sesuai dengan persyaratan kelas benih yang dicapai.

c. Sertifikat diterbitkan untuk setiap kelompok benih yang telah lulus pemeriksaan lapang dan laboratorium atau Pemeriksaan mutu umbi di gudang. Untuk pemasangan label pada

kelompok benih yang lulus, pemohon mengajukan permohonan registrasi label menggunakan Formulir SL 07.

7.2 Pembatalan sertifikat

Sertifikat benih dapat dibatalkan apabila kelompok benih:

a. tidak sesuai dengan kondisi awal; dan/atau

b. berpindah tempat tanpa sepengetahuan Instansi .

8. Pelabelan

8.1 Umum

a. Benih yang diedarkan wajib diberi label.

Kesesuaian label dengan kebenaran mutu benih dalam kemasan yang diberi label menjadi tanggung jawab pemohon sertifikasi

b. Syarat pemberian label : kelompok benih lulus sertifikasi (benih bermutu).

c. Bahan label yaitu kertas atau bahan lain yang kuat, tidak mudah robek atau luntur.

d. Label ditulis dalam bahasa Indonesia, mudah dilihat dan dibaca, serta tidak mudah rusak.

8.2 Tata cara

a. Label untuk benih bentuk biji minimal meliputi :

- Benih murni ..... %
- Kadar air ..... %
- Daya berkecambah ..... %
- Nomor kelompok benih (lot) : .....
- Masa berlaku/tgl kadaluarsa : .....

b. Label untuk benih bentuk umbi minimal meliputi :

- Nama dan alamat produsen benih .....
- Jenis tanaman : .....
- Varietas : .....
- Kelas benih : .....
- Volume kemasan : .....
- Tanggal panen : .....
- Tanggal pemeriksaan umbi : .....

- Logo dan nama Instansi yang melegalisasi label : ……

c. Warna label

Warna label sesuai kelas benih

- Kuning untuk Benih Penjenis.
- Putih untuk Benih Dasar.
- Ungu untuk Benih Pokok.
- Biru untuk Benih Sebar/Hibrida.

Untuk kemasan dengan ukuran kecil dapat diberi tanda bulatan dengan warna yang sesuai dengan kelas benihnya, dicetak langsung/ditempel dipojok atas sebelah kanan pada kemasan benih.

d. Spesifikasi label yang dicetak terpisah dengan kemasan

Bahan : kertas atau bahan lain yang kuat, tidak mudah robek atau luntur

Bentuk : segi empat perbandingan lebar dengan panjang = 1 : (2 – 3)

e. Pengecekan daya berkecambah

Selama masa berlakunya label harus dilakukan pengecekan daya berkecambah terhadap kelompok benih yang bersangkutan.

f. Jangka waktu berlaku label

Masa berlaku label benih bentuk biji dihitung sejak pengujian terakhir dan tergantung dari masing-masing jenis serta kondisi kelompok benih. Masa berlaku label benih biji secara rinci disajikan pada Tabel 8.

g. Legalitas Label

- Benih dalam kemasan yang sertifikasinya dilaksanakan oleh Instansi, legalitas berupa nomor seri label dan stempel.
- Benih dalam kemasan yang sertifikasinya dilaksanakan oleh produsen yang memiliki Sertifikat Sertifikasi SMM, legalitas berupa nomor seri label.

h. Pemasangan label dilaksanakan oleh Pemohon Sertifikasi .

i. Jumlah nomor seri label harus sesuai dengan jumlah wadah atau jumlah benih yang dimohonkan.

j. Pemasangan label yang sertifikasinya dilaksanakan oleh Instansi harus disupervisi oleh PBT. Berita acara supervisi pemasangan label menggunakan Formulir SL 08.

Tabel 8. Masa berlaku label benih sayur bentuk biji kelas benih sebar dan hibrida

No	Komoditas	Kadar air	Masa berlaku label dari tanggal selesai pengujian	
			Alumunium Foil/Kaleng	Kemasan Plastik
1	Bayam	9,0	18 bulan	12 bulan
2	Buncis	11,0	18 bulan	9 bulan
3	Cabai	7,0	18 bulan	18 bulan
4	Jagung manis	11,0	9 bulan	6 bulan
5	Kacang panjang	11,0	14 bulan	11 bulan
6	Kangkung	10,0	18 bulan	18 bulan
7	Kedelai sayur/ edamame	11,0	6 bulan	3 bulan
8	Labu/ Waluh	8,0	12 bulan	9bulan
9	Mentimun	8,0	18 bulan	12 bulan
10	Oyong/ Gambas	8,0	18 bulan	12 bulan
11	Okra	8,0	12 bulan	9 bulan
12	Paria	8,0	12 bulan	9 bulan
13	Sawi/ Caisim/Pakchoy	8,0	12 bulan	12 bulan
14	Selada	8,0	12 bulan	12 bulan
15	Terong	9,0	18 bulan	12 bulan
16	Tomat	8,0	18 bulan	12 bulan
17	Wortel	8,0	12 bulan	9 bulan

Keterangan :

- Untuk komoditas lain yang tidak ada dalam tabel, mengikuti komoditas tanaman kerabat terdekat

IV. SERTIFIKASI BAWANG MERAH

1. Penyelenggara

Penyelenggara sertifikasi benih adalah :

a. Instansi atau unit kerja pemerintah yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi bidang pengawasan dan sertifikasi benih hortikultura.

b. Produsen benih yang memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (SMM)di bidang perbenihan hortikultura.

2. Pemohon

a. Produsen benih yang memiliki sertifikat kompetensi dan belum memiliki sertifikat SMM bidang perbenihan hortikultura.

b. Instansi pemerintah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang hortikultura yang belum memiliki sertifikat SMM bidang perbenihan hortikultura.

3. Benih sumber harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

a. Varietas telah terdaftar untuk peredaran.

b. Berupa umbi untuk menghasilkan benih berupa biji dan umbi.

c. Berupa biji,untuk menghasilkan benih berupa umbi.

d. Berupa umbi untuk menghasilkan benih berupa umbi

e. Diproduksi melalui sistem sertifikasi benih.

f. Memenuhi Persyaratan Teknis Minimal (PTM) dan sesuai dengan kelas benih yang dimaksud.

g. Kelas benih sumber umbi harus lebih tinggi dari pada kelas benih umbi dan/biji yang akan diproduksi, sedangkan kelas benih sumber bentuk biji dapat lebih tinggi atau sama dengan kelas benih yang akan diproduksi.

4. Tempat Produksi :

a. Jika dilakukan di lahan, maka lahan harus diberakan atau bekas tanaman yang bukan satu famili,paling kurang 1 (satu) musim tanam (3 bulan), dan bukan daerah kronis endemis penyakit

terbawa benih.

b. Jika dilakukan di dalam *screen house* maka dapat dilakukan dua kali tanam berturut-turut.

5. Isolasi/Jarak pertanaman antar varietas :

Isolasi dilakukan untuk menjaga agar tidak terjadi kontaminasi dengan serbuk sari varietas lain.

5.1 Isolasi untuk pertanaman menghasilkan biji, dengan cara :

a. Isolasi jarak :radius 1.000 m dari pertanaman bawang merah yangberpotensi berbunga.

b. Isolasi waktu : 60 hari dari pertanaman disekitarnya. Jika dalam kurun waktu tersebut ada potensi munculnya bunga dari pertanaman lain, maka harus dilakukan isolasi barrier fisik sebagaimana dimaksud pada huruf c.

c. Isolasi barrier fisik, dapat berupa sungkup atau *screen house* berupa kasa dengan ukuran mesh paling kurang 30 mesh per inch setara dengan 48 lubang per cm^2 untuk tipe rajut, atau untuk tipe tenun ukuran mesh paling kurang 24 x 24 per inch.

d. Untuk menghasilkan benih kelas BS dan BD, harus menggunakan *screen house* dengan ukuran mesh paling kurang 30 mesh per inch setara dengan 48 lubang per cm^2 untuk tipe rajut, atau untuk tipe tenun ukuran mesh paling kurang 24 x 24 per inch.

5.2 Jarak pertanaman antar varietas untuk menghasilkan umbi dari biji : 10 m.

5.3 Jarak pertanaman antar varietas untuk menghasilkan umbi dari umbi :5 m

6. Unit sertifikasi

a. Unit sertifikasi adalah lahan perbanyakan benih yang harus dinyatakan dengan jelas batas-batasnya.

b. Satu unit sertifikasi dapat terdiri dari beberapa petak dengan jarak antar petak paling banyak 50 meter, tidak dipisahkan oleh varietas lain dari komoditas yang sama dan perbedaan waktu tanam paling lama 7 hari.

c. Luas satu unit sertifikasi:
   - untuk perbanyakan biji paling kurang 1.000 rumpun tanaman, paling banyak 2.000 m^2.
   - Untuk perbanyakan umbi paling banyak 1 ha.

d. Satu unit sertifikasi terdiri satu varietas, satu kelas benih dan satu kali penangkaran pada satu lokasi;

7. Klasifikasi benih

a. Apabila menggunakan benih sumber bentuk umbi, maka kelas benih umbi dan / biji yang dihasilkan di bawah kelas benih sumber yang ditanam dan sesuai dengan PTM yang dicapai.

b. Benih sumber bentuk biji :

   Umbi yang dihasilkan kelas benihnya sama dengan benih sumber yang ditanam atau sesuai dengan PTM yang dicapai.

8. Perbanyakan kelas benih penjenis (BS) menjadi tanggung jawab pemilik varietas dan atau pihak yang diberi kuasa.

9. Ketentuan kemasan

a. Bahan kemasan harus terbuat dari bahan yang kuat dan dapat melindungi mutu benih.

b. Informasi pada kemasan benih bentuk biji meliputi :
   - Nama dan/alamat produsen benih dan atau pengedar benih sebagai distributor atau agen tunggal dari varietas dimaksud.
   - Nomor sertifikasi kompetensi, nomor tanda daftar atau izin produksi dan/pengedar benih.
   - Jenis, nama varietas dan nomor pendaftaran (register) varietas tanaman hortikultura untuk peredaran atau nomor pelepasan varietas.
   - Tanggal kadaluwarsa benih bentuk biji. Masa kadaluwarsa

     12 bulan dari tanggal selesai uji dalam kemasan aluminium foil atau kaleng dan 6 bulan dalam kemasan plastik. Jika kadar air turun paling kurang 1 %, maka masa kadaluarsa menjadi 18

bulan.

- Nomor sertifikat LSSM bagi produsen yang telah memiliki sertifikat SMM dengan ruang lingkup produksi benih, diletakkan pada kiri atas.
- Volume benih dalam kemasan dengan gram atau butir.
- Wilayah adaptasi sesuai dengan dengan pernyataan dalam deskripsi, dan
- Perlakuan pestisida (bila ada).

10. Pelimpahan sertifikasi

a. Sertifikasi yang belum diselesaikan oleh suatu instansi yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi di bidang pengawasan dan sertifikasi benih dapat dilimpahkan penyelesaiannya ke instansi serupa diProvinsi lain.

b. Pelimpahan sertifikasi pada huruf a. harus disertai dengan salinan atau fotocopy dokumen tahapan sertifikasi terakhir dan berita acara pelimpahan yang disahkan oleh Kepala Instansi yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi pengawasan dan sertifikasi.

11. Penguasaan benih

a. Kelompok benih yang telah lulus sertifikasi dapat dialihkan tanggung jawabnya kepada produsen lain yang telah memiliki izin produksi/tanda daftar produsen atau pengedar benih yang telah terdaftar.

b. Harus disertai dengan berita acara yang ditandatangi oleh kedua belah pihak dan diketahui oleh kepala Instansi yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi pengawasan dan sertifikasi.

c. Label benih harus dilegalisasi oleh instansi yang melaksanakan sertifikasi.

d. Legalitas dengan mencantumkan nomor seri label dan/atau stempel.

e. Jumlah nomor seri label harus sesuai dengan jumah kemasan benih.

f. Pemasangan label yang sertifikasinya dilaksanakan oleh instansi yang menangani pengawasan dan sertifikasi benih dilakukan oleh

produsen dan disupervisi oleh Pengawas Benih Tanaman. Berita acara supervisi pemasangan label menggunakan formulir model SL 07.

12. Kewajiban Produsen

a. Mentaati peraturan perundang-undangan di bidang perbenihan hortikultura.

b. Bertanggung jawab atas mutu benih yang diproduksi

c. Melaporkan kegiatan produksinya secara periodik kepada kepala dinas kabupaten/kota yang membidangi perbenihan dengan tembusan instansi yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih.

d. Mendokumentasikan data produksi

V. TATA CARA SERTIFIKASI BENIH BAWANG MERAH

1. Permohonan

a. Diajukan oleh produsen benih atau instansi Pemerintah kepada instansi yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih denganmengisi formulir/borang permohonan model SP Bwm.

b. Apabila lokasi produksi berada diluar Provinsi tempat wilayah kerja instansi yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih pemberi sertifikat kompetensi produsen, maka produsen harus:

   1) Menunjuk kuasa secara tertulis sebagai penanggungbjawab produksi di wilayah tersebut;

   2) Menyerahkan fotocopy sertifikat kompetensi produsen yang telah dilegalisir kepada instansi yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih setempat;dan

c. Pengajuan permohonan paling lama 7 hari sebelum tanam.

d. Satu permohonan berlaku untuk satu unit sertifikasi;

e. Permohonan dilampiri dengan:

   1) Fotocopy sertifikat kompetensi produsen;

   2) Label benih sumber atau surat keterangan benih penjenis dari pemilik varietas atau pihak yang diberi kuasa. Peta/sketsa lokasi perbanyakan;

   3) bukti penguasaan lahan; dan

   4) Surat keterangan bukan daerah konis endemis penyakit terbawabenih yang diperoleh dari Balai perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH) setempat.

2. Lokasi produksi di luar wilayah pemberi tanda daftar atau izin usaha produksi.

Produsen harus melaporkan secara tertulis tentang kegiatan produksi benih yang dilakukan kepada instansi yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih serta menyerahkan:

a. Surat kuasa atau penunjukan penanggung jawab produksi di wilayah tersebut; dan

b. Fotocopy sertifikat kompetensi atau sertifikat Sistem Manajemen Mutu;

3. Instansi penyelenggara tugas pokok dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih menerima permohonan sertifikasi, membukukan dan segera menindaklanjuti permohonan tersebut.

4. Pemeriksaan lapangan

4.1 Klarifikasi dokumen permohonan sertifikasi

a. Dilaksanakan sebelum kegiatan di lapangan untuk memastikan bahwa kegiatan yang akan dilaksanakan telah sesuai dengan dokumen yang diajukan.

b. Dilakukan oleh Pengawas Benih Tanaman (PBT).

c. Dokumen yang telah memenuhi persyaratan administrasi diberikan nomor induk.

d. Pemberian nomor induk paling kurang memuat:

- a = nomor urut permohonan sertifikasi
- b = kode kelompok komoditas (B = buah, S =sayur, O = tanaman obat)
- c = kode jenis tanaman
- d = kode Provinsi wilayah instansi yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih (BPSB)
- e = kode kabupaten dimana benih diproduksi (tergantungmasing-masing BPSB)
- f = bulan permohonan sertifikasi
- g = tahun permohonan sertifikasi

Urutan penulisan nomor induk tersebut adalah : a / b .c /d.e/f.g

4.2 Pemeriksaan Pendahuluan

a. Dilakukan terhadap dokumen yang telah mempunyai nomor induk.

b. Dilakukan sebelum sebar untuk benih sumber dari biji atau sebelum tanam untuk benih sumber dari umbi.

c. Faktor yang diperiksa meliputi kebenaran lokasi, benih sumber, sejarah lapangan, isolasi dan rencana tanam.

d. Laporan pemeriksaan pendahuluan menggunakan formulir/borangmodel SLBwm.

4.3 Pemeriksaan Pertanaman

a. Umum

1) Permohonan pemeriksaan dilaksanakan sebelum pemeriksaan pertanaman, dengan mengisi formulir/borang model SP 02 untuk sertifikasi benih biji atau SP 03 untuk sertifikasi benih umbi.

2) Dilaksanakan pada fase pertumbuhan tertentu yang sangat berpengaruh terhadap mutu benih dan dilakukan setelah *roguing* yang menjadi tanggung jawab produsen.

3) Hasil pemeriksaan dinyatakan lulus apabila memenuhi persyaratan teknis minimal (PTM) pada pemeriksaan pertanaman.

4) Hasil pemeriksaan diberitahukan secara langsung kepada produsen diikuti pengiriman hasil pemeriksaan secara tertulis dengan menggunakan formulir/ borang model SL 02 atau SL03.

5) Pemeriksaan ulang

- Dilakukan satu kali untuk satu rangkaian pemeriksaanpada pertanaman yang tidak memenuhi persyaratan;
- Sertifikasi benih tidak dapat dilanjutkan apabila hasil pemeriksaan ulang tidak memenuhi persyaratan;
- Keputusan pemeriksaan ulang langsung disampaikan kepada pemohon sertifikasi.

b. Metode pemeriksaan pertanaman

- Pemeriksaan dilakukan terhadap semua karakteristik tanaman berdasarkan deskripsi varietas yang bersangkutan dan serangan OPT yang menjadi target. Jumlah tanaman yang diperiksa dilakukan terhadap paling kurang 1.000 contoh rumpun yang diambil secara acak.
- Penghitungan Varietas Lain (VL) dan/atau Tipe Simpang (TS) menggunakan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah (VL + TS)}}{\text{Jumlah umbi yang diperiksa}} \times 100\%$$

- Penghitungan serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) dihitung dengan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah umbi terserang OPT}}{\text{Jumlah umbi yang diperiksa}} \times 100\%$$

c. Pemeriksaan pertanaman

Pemeriksaan pertanaman dilakukan pada fase-fase yang sangat menentukan mutu benih bawang merah.

1) Benih sumber berupa umbi, menghasilkan benih berupa biji.

a) Pemeriksaan pertama :

- Umur 20-25 hari setelah tanam.
- Jumlah varietas lain dan tipe simpang dengan mengamati parameter antara lain warna dan posisi daun.
- Kesehatan tanaman.

b) Pemeriksaan kedua :

- Umur 35-45 hari setelah tanam.
- Jumlah varietas lain dan tipe simpang dengan mengamati parameter antara lain : warna daun, bentuk ujung daun, posisi daun, warna dan bentuk serta posisi tandan bunga (umbel), bentuk umbi, warna umbi, warna leher umbi, posisi umbi.
- Kesehatan tanaman.

c) Pemeriksaan ketiga :

- Menjelang panen biji, umur antara 85-95 hari setelah tanam.
- Jumlah varietas lain dan tipe simpang dengan mengamati parameter antara lain : posisi tandan bunga (umbel), bentuk umbi, warna umbi, warna

leher umbi, posisi umbi.

- Jumlah rumpun yang tidak berbunga.
- Kesehatan tanaman.

d) Umbi yang dihasilkan dari pertanaman tersebut di atas, dapat dipergunakan sebagai benih dengan kelas benih dibawah benih sumber dan memenuhi PTM.

2) Benih sumber berupa biji, menghasilkan benih berupa umbi

2.1 Pindah tanam

a) Pemeriksaan pertama :

- Umur 20-25 hari setelah tanam.
- Jumlah varietas lain dan tipe simpang dengan mengamati parameter antara lain warna dan posisi daun.
- Kesehatan tanaman.

b) Pemeriksaan kedua :

- Umur 35-45 hari setelah tanam.
- Jumlah varietas lain dan tipe simpang dengan mengamati parameter antara lain : warna daun, bentuk ujung daun, posisi daun, warna umbi, bentuk umbi, warna leher umbi, posisi umbi.
- Kesehatan tanaman.

2.2 Tabur benih langsung

Sebelum pemeriksaan pertanaman harus dilaksanakan penentuan sampel pendahuluan untuk menentukan panjang baris tanaman yang akan diperiksa. Cara pengambilan sampel tersebut yaitu dengan cara menghitung populasi dalam 1 (satu) meter baris tanaman dan diulang 3 (tiga) kali pada baris tanaman yang berbeda yang ditentukan secara acak.Populasi rata-rata dari ketiga ulangan dijadikan acuan untuk menentukanpanjang baris tanaman.

a) Pemeriksaan pertama :

- Umur 35-45 hari setelah tanam.
- Jumlah varietas lain dan tipe simpang dengan mengamati parameter antara lain warna dan posisi daun.
- Kesehatan tanaman.

b) Pemeriksaan kedua :

- Umur 65-75 hari setelah tanam.
- Jumlah varietas lain dan tipe simpang dengan mengamati parameter antara lain : warna daun, bentuk ujung daun, posisi daun, bentuk umbi, warna umbi, warna leher umbi, posisi umbi.
- Kesehatan tanaman.

3) Benih sumber bentuk umbi, menghasilkan benih umbi.

a) Pemeriksaan pertama :

- Umur 20-25 hari setelah tanam.
- Jumlah varietas lain dan tipe simpang dengan mengamati parameter antara lain warna dan posisi daun.
- Kesehatan tanaman.

b) Pemeriksaan kedua :

- Umur 35-45 hari setelah tanam.
- Jumlah varietas lain dan tipe simpang dengan mengamati parameter antara lain : warna daun, bentuk ujung daun, posisi daun, warna dan bentuk serta posisi tandan bunga (umbel), bentuk umbi, warna umbi, warna leher umbi, posisi umbi.
- Kesehatan tanaman.

5. Pengawasan Pasca panen

5.1 Umum

a) Kelompok benih yang lulus pemeriksaan pertanaman diberi identitas yang jelas dan mudah dilihat.

b) Identitas benih paling kurang meliputi: asal-usul, nomor kelompok,jenis, varietas, volume dan tanggal panen.

c) Volume kelompok benih bawang merah biji paling banyak 500 kg dan 12.000 kg untuk umbi.

5.2 Penggabungan contoh benih

Penggabungan kelompok benih dapat dilakukan dengan ketentuan :

a) Kelas benih sebar (BR), satu varietas dan lulus pemeriksaan pertanaman;

b) Dengan persetujuan Lembaga yang melaksanakan sertifikasi;

c) Kelompok benih yang akan digabungkan harus memenuhi syarat :

- Berasal dari pertanaman pada agroklimat yang sama atau setara;
- Dipanen pada periode yang sama
- Disimpan pada kondisi yang sama
- Memenuhi PTM
- Fisik benih sama
- Kelompok benih tersebut mempunyai identitas yang jelas.

d) Kelompok benih hasil penggabungan harus memenuhi syarat:

- Komposisi benih homogen atau seragam;
- Volume kelompok gabungan tidak melebihi volume maksimal dari jenis yang dimaksud, apabila melebihi harus dibuat kelompok baru;
- Memenuhi PTM;
- Dibuat identitas kelompok baru atau dapat menggunakan salah satu nomor induk yang digabungkan;dan
- Kelompok gabungan mudah ditelusuri asal-usulnya.

6. Pengujian mutu benih di laboratorium

6.1 Pengambilan contoh benih

6.1.1 Pengambilan Contoh Benih

Petugas pengambil contoh benih adalah Pengawas Benih

Tanaman (PBT) atau petugas penjamin mutu yang ditunjuk oleh pimpinan lembaga yang bersangkutan, dengan syarat telah memahami teknik pengambilan contoh benih.

a) Produsen mengajukan permohonan pengambilan contoh paling lambat 7 hari sebelum pelaksanaan menggunakan formulir model SP05.

b) Persyaratan kelompok benih:

- lulus pemeriksaan lapang, sudah diproses dan homogen;
- identitas jelas dan dapat ditelusuri;
- wadah benih dalam keadaan tertutup dan tersusun rapi; dan
- tidak melebihi volume maksimal yang telah ditentukan.

c) Cara pengambilan contoh :

- dilakukan secara acak dan mewakili;
- contoh primer untuk benih dalam wadah diambil dari bagian atas, tengah, dan bagian bawah wadah yang terpilih;
- untuk benih curah atau dalam wadah yang besar, contoh primer diambil dari berbagai titik dan kedalaman benih;
- pelaksanaan pengambilan contoh dapat dilakukan pada saat pengemasan atau setelah pengemasan.

Tabel 3. Pengambilan contoh benih

Jumlah wadah dalam lot	Jumlah contoh primer yang diambil paling kurang	Jumlah wadah yang harus diambil
1 - 4	3 contoh primer per wadah	1 - 4
5 - 8	2 contoh primer per wadah	5 - 8
9 - 15	1 contoh primer per wadah	9 -15
16 -30	1 contoh primer per wadah	9 - 15
31 - 59	20 contoh primer	20
≥ 60	30 contoh primer	30

d) Contoh kirim

- Contoh benih dikirim ke laboratorium menggunakan formulir model SL 05.
- Berat contoh kirim benih bawang merah biji adalah 80 gram dan berat contoh kerja 8 (delapan) gram.

6.1.2 Metode Pengujian

Pengujian yang harus dilaksanakan untuk pengisian label adalah kadar air, kemurnian fisik dan daya berkecambah :

- Pengujian kadar air menggunakan metode oven atau alat pengukur kadar air yang terkalibrasi.
- Pengujian kemurnian fisik secara manual memisahkan komponen benih murni, kotoran benih dan benih tanaman lain.
- Pengujian daya berkecambah, menggunakan metode antar kertas, atas kertas atau pasir tergantung pada jenis benihnya.

7. Pemeriksaan umbi di gudang

Tujuan pemeriksaan umbi di gudang dilakukan untuk mengetahui mutu fisik dan status kesehatan benih.

7.1 Ketentuan pemeriksaan umbi di gudang

a. Kelompok benih dinyatakan lulus apabila memenuhiPTM.

b. Terhadap kelompok yang tidak memenuhi PTM dapat dilakukan satu kali pemeriksaan ulang setelah pemilik benih melakukan sortasi.

c. Tahapan sertifikasi yang lebih lanjut tidak dapat dilakukan apabila hasil pemeriksaan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf c. di atas.

d. Permohonan pemeriksaan umbi di gudang diajukan paling lama 7 (tujuh) hari sebelum pemeriksaan dengan menggunakan formulir model SP04.

e. Pengambilan contoh umbi untuk pemeriksaan dilakukan secara acak, paling kurang 1000 umbi.

7.2 Tata cara pemeriksaan umbi

a. Pemeriksaan dilakukan setelah sortasi dan pembuatan kelompokbenih.

b. Waktu pemeriksaan

- Umbi yang berasal dari pertanaman untuk menghasilkan biji, pemeriksaan dapat dilaksanakan 2 minggu setelah panen.
- Umbi yang berasal dari biji, pemeriksaan dapat dilaksanakan paling kurang 1 bulan.
- Umbi yang berasal dari benih sumber bentuk umbi, pemeriksaan dapat dilakukan 1-2 bulan setelah panen sampai dengan sebelum munculnya tunas, sesuai dengan varietas dan agroklimat.

c. Faktor yang diamati adalah varietas lain dan serangan penyakit. Penghitungan persentase varietas lain (VL) dengan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah (VL + TS)}}{\text{Jumlah umbi yang diperiksa}} \times 100\%$$

d. Penghitungan persentase tanaman terserang Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dengan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah umbi terserang OPT}}{\text{Jumlah umbi yang diperiksa}} \times 100\%$$

8. Sertifikat

8.1 Penerbitan sertifikat

a. Sertifikat benih diterbitkan oleh Kepala Instansi yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih untuk kelompok benih yang telah memenuhi persyaratan teknis minimal di pertanaman dan laboratorium. Kelompok benih yang tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan kelas yang dimohonkan tetapi memenuhi persyaratan untuk kelas dibawahnya diberikan sertifikat benih sesuai dengan persyaratan kelas benih yang dicapai.

b. Sertifikat diterbitkan untuk setiap kelompok benih yang lulus pada pemeriksaan lapang dan laboratorium atau pemeriksaan umbi gudang, dengan menggunakan formulir model SL 06.

8.2 Pembatalan sertifikat

Sertifikat benih dapat dibatalkan apabila kelompok benih:

a. tidak sesuai dengan kondisi awal; dan/atau

b. berpindah tempat tanpa sepengetahuan Instansi yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih.

9. Pelabelan

9.1 Umum

a. Benih yang diedarkan wajib diberi label.

b. Kesesuaian label dengan kebenaran mutu benih dalam kemasan yang diberi label menjadi tanggung jawab produsen.

c. Syarat pemberian label : kelompok benih lulus sertifikasi (benih bersertifikat).

d. Bahan label yaitu kertas atau bahan lain yang kuat, tidak mudahrobek atau luntur.

e. Label ditulis dalam bahasa Indonesia, mudah dilihat dan dibaca, serta tidak mudah rusak.

9.2 Tata Cara

a. Isi label benih bentuk biji paling kurang meliputi:

- Benih murni
- Kadar air
- Daya berkecambah
- Nomor kelompok benih (lot)
- Masa berlaku / tanggal kadaluwarsa.

b. Warna label

Warna label sesuai kelas benih

- Kuning untuk Benih Penjenis.
- Putih untuk Benih Dasar.
- Ungu muda untuk Benih Pokok.
- Biru muda untuk Benih Sebar/Hibrida.

Untuk kemasan dengan ukuran kecil dapat diberi tanda bulatan dengan warna yang sesuai dengan kelas benihnya, dicetak langsung/ditempel dipojok atas sebelah kanan pada kemasan benih.

c. Label benih bawang merah umbi berbentuk segi empat, perbandingan lebar dengan panjang = 1: (2 – 3) dan paling kurang berisi :

- Nama dan alamat produsen
- Nomor kompetensi produsen
- Jenis tanaman
- Varietas
- Kelas benih
- Volume kemasan
- Tanggal panen
- Tanggal pemeriksaan umbi
- Logo dan nama instansi yang melegalisasi label

d. Pengecekan daya berkecambah

Selama masa berlakunya label harus dilakukan pengecekan daya berkecambah terhadap kelompok benih yang bersangkutan.

e. Jangka waktu berlaku label

Masa berlaku label benih bentuk biji dihitung sejak pengujian terakhir dan tergantung dari masing-masing komoditas serta kondisi kelompok benih. Sedang untuk masa berlaku label benih bawang merah biji 12 bulan dari tanggal selesai uji dalam kemasan aluminium foil atau kaleng dan 6 bulan dalam kemasan plastik. Jika kadar air turun paling kurang 1 %, maka masa kadaluarsa menjadi 18 bulan.

f. Legalitas Label

- Benih dalam kemasan yang sertifikasinya dilaksanakan oleh instansi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih, legalitas berupa nomor seri label dan stempel.
- Benih dalam kemasan yang sertifikasinya dilaksanakan oleh produsen yang telah memperoleh Sertifikat Sistem Mutu,legalitas berupa nomor seri label.

g. Pemasangan label dilaksanakan oleh produsen.

Pemasangan label yang sertifikasinya dilaksanakan oleh instansi yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih harus disupervisi oleh Pengawas Benih

Tanaman. Berita acara supervisi pemasangan label menggunakan formulir/borang model SL 07

VI. PERSYARATAN TEKNIS MINIMAL

Persyaratan teknis minimal yang merupakan spesifikasi teknis benih mencakup mutu genetik, fisik, fisiologis dan/atau status kesehatan benih sangat diperlukan dalam memproduksi benih bermutu. Untuk komoditas lain yang tidak ada PTM pada pedoman teknis ini, mengikuti komoditas tanaman kerabat terdekat. PTM untuk benih sayur semusim yang telah terdaftar untuk peredaran adalah sebagai berikut:

1. Bawang Merah

   a. Bawang merah asal TSS

No.	Parameter	Satuan	Kelas Benih			
			BS	BD	BP	BR
1	LAPANG					
	a. Campuran varietas dan tipe simpang, maks	%	0,0	0,0	1,0	1,0
	b. b. Kesehatan tanaman					
	Jumlah tanaman yang terserang OPT, maks					
	Virus	%	0,0	0,2	1,0	1,0
	- *Onion Yellow Dwarf Virus (OYDV)*					
	- *Shallot Laten Virus (SLV)*					
	- *Leak Yellow Tripe Virus (LYSV)*					
	Jamur					
	- Bercak ungu (*Alternaria porii*)	%	0,2	0,5	0,5	0,5
	- Embun buluk (*Peronospora. Destructor*)	%	0,0	1,0	1,0	1,0
	c. Pengelolaan lapang *)					
2	MUTU BENIH					
	a. Kadar air, maks	%	8,0	8,0	8,0	8,0
	b. Kemurnian fisik, min	%	99,9	99,5	99,0	99,0
	c. Daya berkecambah	%	70,0	70,0	70,0	70,0

b. Bawang merah asal umbi

No.	Parameter	Satuan	Kelas Benih			
			BS	BD	BP	BR
1	LAPANG					
	a. a. Campuran varietas dan tipe simpang, maks	%	0,0	0,0	1,0	1,0
	b. b. Kesehatan tanaman					
	- Jumlah tanaman yang terserang OPT, maks					
	Virus	%	0,0	0,2	1,0	1,0
	- *Onion Yellow Dwarf Virus (OYDV)*					
	- *Shallot Laten Virus (SLV)*					
	- *Leak Yellow Tripe Virus (LYSV)*					
	Jamur					
	- Bercak ungu (*Alternaria porii*)	%	0,2	0,5	0,5	0,5
	- Embun buluk (*Peronospora. Destructor*)	%	0,0	1,0	1,0	1,0
	c. Pengelolaan lapang *)					
2	MUTU UMBI					
	a. Campuran varietas dan tipe simpang, maks	%	0,0	0,2	0,5	1,0
	b. Kesehatan tanaman	%				
	Jamur	%	0,5	1,0	2,0	3,0
	- Busuk leher batang *(Botrytis alii)* - Bercak ungu (*Alternaria porii)* - *Busuk pangkal (Fusarium sp)* - *Antraknose (Colletotricum gloeosporidies)*					
	Bakteri busuk lunak					
	- (*erwina arotovara)*	%	0,2	0,5	1,0	2,0
	- Kerusakan mekanis	%	0,5	1,0	2,0	3,0

Catatan:

*) Pengelolaan lapang

1 Apabila pengelolaan lapang tidak baik, seperti banyak volunteer, gulma yang menjadi sumber penyakit dan aphid sebagai vektor virus yang tidak dikendalikan, tidak dibuat isolasi dari tanaman bawang merah dengan border (screen atau tanaman barier 5-6 baris) maka pemeriksaannya tidak dapat dilanjutkan

2 Jika pemeriksaan tidak memungkinkan untuk dilaksanakan karena kerusakan mekanis pada daun, kerusakan berat oleh serangga, dan atau pertumbuhan tanaman yang merana, maka pemeriksaannya tidak dapat dilanjutkan

2. Bawang Putih

No.	Parameter	Satuan	Kelas Benih			
			BS	BD	BP	BR
1	LAPANG					
	a. Campuran varietas dan tipe simpang, maks	%	0,0	0,0	1,0	1,0
	b. Kesehatan tanaman					
	Jumlah tanaman yang terserang OPT, maks					
	Virus	%	0,0	0,2	1,0	1,0
	- *Onion Yellow Dwarf Virus (OYDV)*					
	- *Shallot Laten Virus (SLV)*					
	- *Leak Yellow Tripe Virus (LYSV)*					
	c. Pengelolaan lapang *)					
2	MUTU UMBI					
	a. Campuran varietas lain dan tipe simpang, maks	%	0,0	0,2	0,5	1,0
	b. Kesehatan umbi					
	- Antracnose (*Colletotricum sp*)	%	0,0	0,1	0,2	0,5
	- Busuk umbi	%	0,2	0,5	1,0	2,0
	c. Kerusakan fisik / mekanis **)	%	0,0	0,1	0,2	0,5
	d. Nematoda	%	0,0	0,1	0,2	0,5

Catatan :

*) Pengelolaan lapang

**) Apabila dalam satu umbi terdapat satu atau lebih siung yang rusak maka dihitung satu umbi.

1 Apabila pengelolaan lapang tidak baik, seperti banyak volunteer, gulma yang menjadi sumber penyakit dan aphid sebagai vektor virus yang tidak dikendalikan, tidak dibuat isolasi dari tanaman bawang

dengan border (screen atau tanaman barier 5 – 6 baris) maka pemeriksaannya tidak dapat dilanjutkan.

2 Jika pemeriksaan tidak memungkinkan untuk dilaksanakan karena kerusakan mekanis pada daun, kerusakan berat oleh serangga, dan atau pertumbuhan tanaman yang merana, maka pemeriksaannya tidak dapat dilanjutkan.

3. Bayam

No.	Parameter	Satuan	Kelas Benih			
			BS	BD	BP	BR
1	LAPANG					
	a. Isolasi *)					
	- Jarak, min	m	100	100	100	100
	- Waktu, min	hari	30	30	30	30
	b. Varietas lain dan tipe simpang (maks)	%	0,0	0,2	0,5	1,0
	c. Pengelolaan lapang lain **)					
22	MUTU BENIH					
	a. Kadar air (KA), maks	%	11,0	11,0	11,0	11,0
	b. Benih murni (BM), min	%	99,9	99,8	99,5	99,0
	c. Kotoran benih (KB), maks	%	0,1	0,2	0,5	1,0
	d. Benih tanaman lain (BTL), maks	%	0,0	0,1	0,2	0,2
	e. Daya berkecambah (DB), min	%	75	75	75	70
	Total BM + KB + BTL = 100 %					

Catatan:

*) Pilih salah satu

**) Pengelolaan lapang

1. Apabila pengelolaan lapang tidak baik seperti banyaknya *volunteer*, gulma yang menjadi sumber penyakit dan serangga vektor virus yang tidak dikendalikan maka pemeriksaan tidak dapat dilanjutkan.
2. Jika pemeriksaan tidak memungkinkan untuk dilaksanakan karena kerusakan mekanis pada daun, kerusakan berat oleh serangga, dan atau pertumbuhan tanaman yang merana, maka pemeriksaan tidak dapat dilanjutkan.

4. Bawang Daun

No.	Parameter	Satuan	Kelas Benih			
			BS	BD	BP	BR
1	LAPANG					
	a. Campuran varietas dan tipe simpang, maks	%	0,0	0,0	1,0	1,0
	b. Kesehatan tanaman					
	Jumlah tanaman yang terserang OPT, maks					
	Virus	%	0,0	0,2	1,0	1,0
	- *Onion Yellow Dwarf Virus (OYDV)*					
	- *Shallot Laten Virus (SLV)*					
	- *Leak Yellow Tripe Virus (LYSV)*					
	Jamur					
	- Bercak ungu (*Alternaria sp*)	%	0,2	0,5	0,5	0,5
	- Embun buluk (*Peronospora. sp*)	%	0,0	1,0	1,0	1,0
	c. Pengelolaan lapang *)					
2	MUTU BENIH					
	a. Kadar air (KA), maks	%	8,0	8,0	8,0	8,0
	b. Benih murni (BM), min	%	99,9	99,5	99,0	99,0
	c. Kotoran benih (KB), maks	%	0,1	0,2	0,5	1,0
	d. Benih tanaman lain (BTL), maks	%	0,0	0,0	1,0	1,0
	e. Daya berkecambah (DB), min	%	70	70	70	70
	Total BM + KB + BTL = 100 %					

Catatan:

*) Pengelolaan lapang

1. Apabila pengelolaan lapang tidak baik, seperti banyak volunteer, gulma yang menjadi sumber penyakit dan aphid sebagai vektor virus yang

tidak dikendalikan, tidak dibuat isolasi dari tanaman bawang merah dengan border (screen atau tanaman barier 5-6 baris) maka pemeriksaannya tidak dapat dilanjutkan

2. Jika pemeriksaan tidak memungkinkan untuk dilaksanakan karena kerusakan mekanis pada daun, kerusakan berat oleh serangga, dan atau pertumbuhan tanaman yang merana, maka pemeriksaannya tidak dapat dilanjutkan

5. Jagung Manis/ Jagung Pulut Manis/ Baby Corn

No.	Parameter	Satuan	Kelas benih				
			BS	BD	BP	BR	Hibr
1	LAPANG						
	a. Varietas lain/tipe simpang (maks)	%	0,0	0,2	0,2	0,5	0,0
	b. Isolasi jarak (min)	meter	200	200	200	200	200
	c. Isolasi waktu (min)	hari	30	30	30	30	30
	d. Kesehatan tanaman						
	Jumlah tanaman yang terserangOPT						
	- Bulai (*Peronosclerospora sp)*	%	0,0	0,1	0,2	0,5	0.5
	- Hawar daun	%	0,0	0,1	0,2	0,5	0.5
	e. Pengelolaan lapang *)						
2	MUTU BENIH						
	a. Kadar air (KA), maks	%	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
	b. Benih murni (BM), min	%	99,9	99,8	99,5	99,0	99,5
	c. Kotoran benih (KB), maks	%	0,1	0,2	0,5	1,0	0,5
	d. Benih tanaman lain (BTL), maks	%	0,0	0,1	0,2	0,2	0,0
	e. Daya berkecambah (DB), min	%	80	80	80	80	80
	Total BM + KB + BTL = 100 %						

Catatan:

*) Pemeriksaan lapang

1. Apabila pengelolaan lapang tidak baik seperti banyaknya *volunteer*, gulma yang menjadi sumber penyakit dan serangga vektor virus yang tidak dikendalikan maka pemeriksaan tidak dapat dilanjutkan.
2. Jika pemeriksaan tidak memungkinkan untuk dilaksanakan karena kerusakan mekanis pada daun, kerusakan berat oleh serangga, dan atau pertumbuhan tanaman yang merana, maka pemeriksaan tidak dapat dilanjutkan.

6. Buncis / Kacang Ercis / Kacang Kapri

No.	Parameter	Satuan	Kelas Benih			
			BS	BD	BP	BR
1	LAPANG					
	a. Isolasi*)					
	- Jarak, min	M	10	10	10	10
	- Waktu, min	Hari	30	30	30	30
	b. Varietas lain dan tipe simpang, maks	%	0,0	0,2	0,5	1,0
	c. Kesehatan tanaman.					
	Jumlah tanaman yang terserang OPT, maks					
	- Anthraknose *(Coletrothicum sp)*	%	0,0	0,2	0,5	1,0
	- Virus	%	0,0	0,0	0,2	0,5
	d. Pengelolaan lapang **)					
2	MUTU BENIH					
	a. Kadar air (KA), maks	%	11	11	11	11
	b. Benih murni (BM), min	%	99,9	99,8	99,5	99,0
	c. Kotoran benih (KB), maks	%	0,1	0,2	0,5	1,0
	d. Benih tanaman lain (BTL), maks	%	0,0	0,0	0,0	0,0
	e. Daya berkecambah (DB), min	%	85	85	85	80
	f. Campuran varietas lain (secara visual) ***)	%	0,0	0,2	0,5	1,0
	Total BM + KB + BTL = 100 %					

Catatan:

*) Pilih salah satu

**) Pemeriksaan lapang

***) Perbedaan warna yang sangat mencolok

1. Apabila pengelolaan lapang tidak baik seperti banyaknya *volunteer*, gulma yang menjadi sumber penyakit dan serangga vektor virus yang tidak dikendalikan maka pemeriksaan tidak dapat dilanjutkan.
2. Jika pemeriksaan tidak memungkinkan untuk dilaksanakan karena kerusakan mekanis pada daun, kerusakan berat oleh serangga, dan atau pertumbuhan tanaman yang merana, maka pemeriksaan tidak dapat dilanjutkan.

7. Cabai (besar, keriting, rawit, paprika)

No.	Parameter	Satuan	Kelas benih				
			BS	BD	BP	BR	Hibr
1	LAPANG						
	a. Isolasi						
	- Jarak, min	m	200	200	200	200	200
	- Waktu, min	hari	75	75	75	75	75
	- Alat bantu isolator (min)	Kertas	-	-	-	-	Rapat
	- Induk betina	%	-	-	-	-	0,0
	- Induk jantan	%	-	-	-	-	0,0
	- Jumlah bunga sempurna yang sudah mekar pada induk betina dan buah hasil penyerbukan sendiri, maks	%	-	-	-	-	0,0
	b. Kesehatan tanaman						
	Jumlah tanaman terserang OPT, maks						
	- Antraknose (*Colletotricum sp*), maks	%	0,1	0,2	0,5	1,0	1,0
	- Virus, maks	%	0,1	0,2	0,5	1,0	1,0
	- Bercak daun (*Xanthomonas sp),* maks	%	0,1	0,2	0,5	1,0	1,0
	c. Pengelolaan lapang lain *)						
2	MUTU BENIH						
	a. Kadar air (KA), maks	%	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
	b. Benih murni (BM), min	%	99,9	99,8	99,5	99,0	99,5
	c. Kotoran benih (KB), maks	%	0,1	0,2	0,5	1,0	0,5
	d. Benih tanaman lain (BTL), maks	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	e. Daya berkecambah (DB), min						
	- Cabe besar	%	85	85	80	75	85

	- Cabe keriting	%	85	85	80	75	85
	- Cabe rawit	%	80	80	75	70	80
	- Cabe paprika	%	-	-	-	-	80
	Total BM + KB + BTL = 100 %						

Catatan:

*) Pemeriksaan lapang

1. Apabila pengelolaan lapang tidak baik seperti banyaknya *volunteer*, gulma yang menjadi sumber penyakit dan serangga vektor virus yang tidak dikendalikan maka pemeriksaan tidak dapat dilanjutkan.
2. Jika pemeriksaan tidak memungkinkan untuk dilaksanakan karena kerusakan mekanis pada daun, kerusakan berat oleh serangga, dan atau pertumbuhan tanaman yang merana, maka pemeriksaan tidak dapat dilanjutkan.

8. Kacang Panjang

No.	Parameter	Satuan	Kelas Benih			
			BS	BD	BP	BR
1	LAPANG					
	a. Isolasi *)					
	- Jarak (min)	m	5,0	5,0	5,0	5,0
	- Waktu (min)	hari	15	15	15	15
	b. Varietas lain dan tipe simpang, (maks)	%	0,0	0,0	0,5	1,0
	c. Kesehatan tanaman					
	Jumlah tanaman yang terserang OPT					
	- Hawar daun *(Pseudomonas sp*)	%	0,2	0,2	0,5	1,0
	- Virus (maks)	%	0,0	0,0	0,1	0,2
	d. Pengelolaan lapang lain **)					
2	MUTU BENIH					
	a. Kadar air (KA), maks	%	11,0	11,0	11,0	11,0
	b. Benih Murni (BM), min	%	99,9	99,8	99,5	99,0
	c. Kotoran benih (KB), maks	%	0,1	0,2	0,5	1,0
	d. Benih tanaman lain (BTL), maks	%	0,0	0,1	0,2	0,5
	e. Daya berkecambah (DB), min	%	85	85	85	85
	Total BM + KB + BTL = 100 %					

Catatan:

*) Pilih salah satu

**) Pengelolaan lapang

1. Apabila pengelolaan lapang tidak baik seperti banyaknya *volunteer*, gulma yang menjadi sumber penyakit dan serangga vektor virus yang tidak dikendalikan maka pemeriksaan tidak dapat dilanjutkan.
2. Jika pemeriksaan tidak memungkinkan untuk dilaksanakan karena kerusakan mekanis pada daun, kerusakan berat oleh serangga, dan atau pertumbuhan tanaman yang merana, maka pemeriksaan tidak dapat dilanjutkan.

9. Kangkung

No.	Parameter	Satuan	Kelas Benih			
			BS	BD	BP	BR
1	LAPANG					
	a. Isolasi *)					
	- Jarak (min)	m	5	5	5	5
	- Waktu (min)	hari	15	15	15	15
	b. Varietas lain dan tipe simpang (maks)	%	0,0	0,0	0,5	1,0
	c. Pengelolaan lapang lain **)					
2	MUTU BENIH					
	a. Kadar air (KA), maks	%	10,0	10,0	10,0	10,0
	b. Benih Murni (BM), min	%	99,9	99,8	99,5	99,0
	c. Kotoran benih (KB), maks	%	0,1	0,2	0,5	1,0
	d. Benih tanaman lain (BTL), maks	%	0,0	0,1	0,2	0,5
	e. Daya berkecambah (DB), min	%	70	70	70	70
	Total BM + KB + BTL = 100 %					

Catatan:

*) Pilih salah satu

**) Pengelolaan lapang

1. Apabila pengelolaan lapang tidak baik seperti banyaknya *volunteer*, gulma yang menjadi sumber penyakit dan serangga vektor virus yang tidak dikendalikan maka pemeriksaan tidak dapat dilanjutkan.
2. Jika pemeriksaan tidak memungkinkan untuk dilaksanakan karena kerusakan mekanis pada daun, kerusakan berat oleh serangga, dan atau pertumbuhan tanaman yang merana, maka pemeriksaan tidak dapat dilanjutkan.

10. Kedelai sayur/Edamame

No.	Parameter	Satuan	Kelas benih				
			BS	BD	BP	BR	Hibr
1	LAPANG						
	a. Isolasi *)						
	- Jarak (min)	m	2	2	2	2	-
	- Waktu (min)	hari	10	10	10	10	-
	b. Varietas lain dan tipe simpang maks	%	0,0	0,1	0,3	0,5	-
	c. Pengelolaan lapang lain **)						
2	MUTU BENIH						
	a. Kadar air (KA), maks	%	11	11	11	11	-
	b. Benih murni (BM), min	%	99	99	98	97	-
	c. Kotoran benih (KB), maks	%	1	1	2	3	-
	d. Benih tanaman lain (BTL), maks	%	0,0	0,0	0,2	0,2	-
	e. Daya berkecambah (DB), min	%	80	80	80	75	-
	Total BM + KB + BTL = 100 %						

Catatan:

*) Pilih salah satu

**) Pengelolaan lapang

1. Apabila pengelolaan lapang tidak baik seperti banyaknya *volunteer*, gulma yang menjadi sumber penyakit dan serangga vektor virus yang tidak dikendalikan maka pemeriksaan tidak dapat dilanjutkan.
2. Jika pemeriksaan tidak memungkinkan untuk dilaksanakan karena kerusakan mekanis pada daun, kerusakan berat oleh serangga, dan atau pertumbuhan tanaman yang merana, maka pemeriksaan tidak dapat dilanjutkan

11. Kentang

No.		Parameter	Satuan	Kelas benih			
				G0/BD	G1/	G2	G3
A.	BENIH UMBI						
	1.	LAPANG					
		a. Campuran varietas lain (Off Type)	%	0*)	0,0	0,0	0,1
		b. Penyakit					
		Persentase tanaman yang terindikasi terserang (Maksimal)					
		- Virus (PLRV, PVX, PVY, dll)	%	0*)	0,0	0,1	0,5
		- Penyakit layu bakteri (*Ralstonia*	%	0*)	0,1	0,5	1,0
		- Nematoda Sista Kentang (NSK) *(Globodera sp.)*	%	-	-	0*)	0*)
		c. Pengelolaan lapang *)					
	2.	UMBI					
		a. Kesehatan umbi					
		Jumlah umbi terserang :					
		- Busuk coklat dan busuk lunak (maks)	%	0*)	0,0	0,3	0,5
		- Common scab, Black Scurf, Powdery scab, late blight (infeksi ringan) (maks)	%	0*)	0,5	3,0	5,0
		- Busuk kering (maks)	%	0*)	0,1	1,0	1,0
		- Kerusakan oleh penggerek umbi (*Phthorimaea operculella*) (maks)	%	0*)	0,5	1,0	5,0
		- Nematoda bintil akar (maks) (infeksi	%	0*)	0,5	3,0	5,0
		b. Campuran varietas lain (maks)	%	0*)	0,0	0,0	0,1
		c. Kerusakan mekanis (maks)	%	0*)	0,5	3,0	5,0
B	BENIH STEK BERAKAR						
	1.	LAPANG					
		a. Campuran varietas lain (Off Type)	%	0*)	-	-	-
		b. Penyakit					
		Persentase tanaman yang terindikasi terserang (Maksimal)					
		- Virus (PLRV, PVX, PVY, dll)	%	0*)	-	-	-
		- Penyakit layu bakteri (*Ralstonia solanacearum)*	%	0*)	-	-	-

No.		Parameter	Satuan	Kelas benih			
				G0/BD	G1/	G2	G3
		- Nematoda Sista Kentang (NSK) *(Globodera sp.)*	%	0*)	-	-	-
		c. Pengelolaan lapang *)					
	2.	FISIOLOGIS					
		a. Tinggi Tanaman	cm	5 – 10	-	-	-
		b. Jumlah Daun	Helai	3 – 5	-	-	-

Catatan:

*) Pemeriksaan lapang

1. Apabila pengelolaan lapang tidak baik seperti banyaknya *volunteer*, gulma yang menjadi sumber penyakit dan serangga vektor virus yang tidak dikendalikan maka pemeriksaan tidak dapat dilanjutkan.
2. Jika pemeriksaan tidak memungkinkan untuk dilaksanakan karena kerusakan mekanis pada daun, kerusakan berat oleh serangga, dan atau pertumbuhan tanaman yang merana, maka pemeriksaan tidak dapat dilanjutkan

12. Kubis Bunga

No.	Parameter	Satuan	Kelas Benih			
			BS	BD	BP	BR
1	MUTU BENIH					
	a. Kadar air (KA), maks	%	7,0	7,0	7,0	7,0
	b. Benih murni (BM), min	%	99,9	99,0	98,0	98,0
	c. Kotoran benih (KB), maks	%	0,1	0,2	0,5	1,0
	d. Benih tanaman lain (BTL), maks	%	0,0	0,1	0,2	0,5
	e. Daya berkecambah (DB), min	%	70	70	70	70
	Total BM + KB + BTL = 100 %					

13. Labu/ Waluh/Labu air/Zuccini

No.	Parameter	Satuan	Kelas benih				
			BS	BD	BP	BR	Hibr
1	LAPANG						
	a. Isolasi *)						
	- Jarak (min)	m	200	200	200	200	5
	- Waktu (min)	hari	30	30	30	30	15
	- Alat bantu isolator (min)	lapis	-	-	-	-	Rapat
	b. Varietas lain dan tipe simpang (maks)	%	0,0	0,2	0,5	1,0	-
	- Induk betina (maks)	%	-	-	-	-	0,0
	- Induk jantan (maks)	%	-	-	-	-	0,0
	c. Kesehatan tanaman						
	Jumlah tanaman yang terserang OPT (maks)						
	- Bercak daun bersudut (*Pseudomonas sp*)	%	0,0	0,2	0,5	1,0	0,5
	- Virus	%	0,0	0,2	0,5	1,0	0,5
	d. Pengelolaan lapang lain **)						
2	MUTU BENIH						
	a. Kadar air (KA), maks	%	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
	b. Benih Murni (BM), min	%	99,9	99,9	99,8	99,5	99,8
	c. Kotoran Benih (KB), maks	%	0,1	0,1	0,2	0,5	0,2
	d. Benih tanaman lain (BTL), maks	%	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
	e. Daya berkecambah (DB), min	%	80	80	75	70	80
	Total BM + KB + BTL = 100 %						

Catatan:

*) Pilih salah satu

**) Pengelolaan lapang

1. Apabila pengelolaan lapang tidak baik seperti banyaknya *volunteer*, gulma yang menjadi sumber penyakit dan serangga vektor virus yang tidak dikendalikan maka pemeriksaan tidak dapat dilanjutkan.
2. Jika pemeriksaan tidak memungkinkan untuk dilaksanakan karena kerusakan mekanis pada daun, kerusakan berat oleh serangga, dan atau pertumbuhan tanaman yang merana, maka pemeriksaan tidak dapat dilanjutkan

14. Mentimun/ Krai

No	Parameter	Satuan	Kelas benih				
			BS	BD	BP	BR	Hibr
1	LAPANG						
	a. Isolasi *)						
	- Jarak (min)	m	200	200	200	200	5
	- Waktu (min)	hari	30	30	30	30	15
	- Alat Bantu isolator (min)	lapis	-	-	-	-	Rapat
	b. Varietas lain dan tipe simpang (maks)		0,0	0,2	0,5	1,0	-
	- Induk betina (maks)	%	-	-	-	-	0,0
	- Induk jantan (maks)	%	-	-	-	-	0,0
	c. Kesehatan tanaman						
	Jumlah tanaman yang terserang OPT						
	- Bercak daun bersudut (*Pseudomonas sp*)	%	0,0	0,2	0,5	1,0	0,5
	- Virus	%	0,0	0,2	0,5	1,0	0,5
	- Downy Mildew (*Pyrenospora sp.*)	%	0,0	0,2	0,5	1,0	1,0
	d. Pengelolaan lapang lain **)						
2	MUTU BENIH						
	a. Kadar air (KA), maks	%	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
	b. Benih murni (BM), min	%	99,9	99,9	99,8	99,5	99,8
	c. Kotoran benih (KB), maks	%	0,1	0,1	0,2	0,5	0,2
	d. Benih tanaman lain (BTL), maks	%	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
	e. Daya berkecambah (DB), min	%	80	80	80	75	80
	Total BM + KB + BTL = 100 %						

Catatan:

*) Pilih salah satu

**) Pengelolaan lapang

1. Apabila pengelolaan lapang tidak baik seperti banyaknya *volunteer*, gulma yang menjadi sumber penyakit dan serangga vektor virus yang tidak dikendalikan maka pemeriksaan tidak dapat dilanjutkan.
2. Jika pemeriksaan tidak memungkinkan untuk dilaksanakan karena kerusakan mekanis pada daun, kerusakan berat oleh serangga, dan atau pertumbuhan tanaman yang merana, maka pemeriksaan tidak dapat dilanjutkan

15. Oyong / Gambas

No.	Parameter	Satuan	Kelas benih				
			BS	BD	BP	BR	Hibr
1	LAPANG						
	a. Isolasi *)						
	- Jarak (min)	m	200	200	200	200	5
	- Waktu (min)	hari	30	30	30	30	15
	b. Varietas lain dan tipe simpang (maks)	%	0,0	0,2	0,5	1,0	-
	- Induk betina (maks)	%	-	-	-	-	0,0
	- Induk jantan (maks)	%	-	-	-	-	0,0
	c. Kesehatan tanaman						
	Jumlah tanaman yang terserang OPT (maks)						
	- Bercak daun bersudut (*Pseudomonas sp*)	%	0,0	0,2	0,5	1,0	0,5
	- Virus	%	0,0	0,2	0,5	1,0	0,0
	d. Pengelolaan lapang lain **)						
2	MUTU BENIH						
	a. Kadar air (KA), maks	%	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
	b. Benih Murni (BM), min	%	99,9	99,9	99,8	99,5	99,8
	c. Kotoran Benih (KB), maks	%	0,1	0,1	0,2	0,5	0,2
	d. Benih tanaman lain (BTL), maks	%	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
	e. Daya berkecambah (DB), min	%	80	80	75	70	80
	Total BM + KB + BTL = 100 %						

Catatan:

*) Pilih salah satu

**) Pengelolaan lapang

1. Apabila pengelolaan lapang tidak baik seperti banyaknya *volunteer*, gulma yang menjadi sumber penyakit dan serangga vektor virus yang tidak dikendalikan maka pemeriksaan tidak dapat dilanjutkan.
2. Jika pemeriksaan tidak memungkinkan untuk dilaksanakan karena kerusakan mekanis pada daun, kerusakan berat oleh serangga, dan atau pertumbuhan tanaman yang merana, maka pemeriksaan tidak dapat dilanjutkan

16. Okra

No	Parameter	Satuan	Kelas Benih			
			BS	BD	BP	BR
1	LAPANG					
	a. Isolasi					
	- Jarak (min)	m	500	500	500	500
	b. Varietas lain dan tipe simpang (maks)	%	0,0	0,2	0,5	1,0
	c. Kesehatan tanaman					
	Jumlah tanaman yang terserang OPT (maks)					
	- Hama penggerek tunas dan buah (*Earisvittella*)	%	0,0	0,2	0,5	1,0
	- Penyakit Mosaik Virus Kuning	%	0,0	0,2	0,5	1,0
	- Layu Fusarium	%	0,0	0,2	0,5	1,0
	d. Pengelolaan lapang lain *)					
2	MUTU BENIH					
	a. Kadar air (KA), maks	%	8,0	8,0	8,0	8,0
	b. Benih Murni (BM), min	%	99,9	99,9	99,8	99,5
	c. Kotoran Benih (KB), maks	%	0,1	0,1	0,2	0,5
	d. Benih tanaman lain (BTL), maks	%	0,0	0,1	0,1	0,1
	e. Daya berkecambah (DB), min	%	80	80	75	70
	Total BM + KB + BTL = 100 %					

Catatan:

*) Pengelolaan lapang

1. Apabila pengelolaan lapang tidak baik seperti banyaknya *volunteer*, gulma yang menjadi sumber penyakit dan serangga vektor virus yang tidak dikendalikan maka pemeriksaan tidak dapat dilanjutkan.
2. Jika pemeriksaan tidak memungkinkan untuk dilaksanakan karena kerusakan mekanis pada daun, kerusakan berat oleh serangga, dan atau pertumbuhan tanaman yang merana, maka pemeriksaan tidak dapat dilanjutkan

17. Paria/Pare belut

No.	Parameter	Satuan	Kelas benih				
			BS	BD	BP	BR	Hibr
1	LAPANG						
	a. Isolasi *)						
	- Jarak (min)	m	200	200	200	200	5
	- Waktu (min)	hari	30	30	30	30	15
	b. Varietas lain dan tipe simpang (maks)	%	0,0	0,2	0,5	1,0	-
	- Induk betina (maks)	%	-	-	-	-	0,0
	- Induk jantan (maks)	%	-	-	-	-	0,0
	c. Kesehatan tanaman						
	Jumlah tanaman yang terserang OPT						
	- Bercak daun bersudut (*Pseudomonas sp*)	%	0,0	0,2	0,5	1,0	0,5
	- Virus	%	0,0	0,2	0,5	1,0	0,0
	d. Pengelolaan lapang lain **)						
2	MUTU BENIH						
	a. Kadar air (KA), maks	%	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
	b. Benih Murni (BM), min	%	99,9	99,9	99,8	99,5	99,8
	c. Kotoran Benih (KB), maks	%	0,1	0,1	0,2	0,5	0,2
	d. Benih tanaman lain (BTL), maks	%	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
	e. Daya berkecambah (DB), min	%	80	80	75	70	75
	Total BM + KB + BTL = 100 %						

Catatan:

*) Pilih salah satu

**) Pengelolaan lapang

1. Apabila pengelolaan lapang tidak baik seperti banyaknya *volunteer*, gulma yang menjadi sumber penyakit dan serangga vektor virus yang tidak dikendalikan maka pemeriksaan tidak dapat dilanjutkan.
2. Jika pemeriksaan tidak memungkinkan untuk dilaksanakan karena kerusakan mekanis pada daun, kerusakan berat oleh serangga, dan atau pertumbuhan tanaman yang merana, maka pemeriksaan tidak dapat dilanjutkan

18. Sawi/ Caisim /Kailan/ Pakcoy / Mizuna

No.	Parameter	Satuan	Kelas benih			
			BS	BD	BP	BR
1	LAPANG					
	a. Isolasi *)					
	- Jarak (min)	m	20	20	20	20
	- Waktu (min)	hari	30	30	30	30
	b. Varietas lain dan tipe simpang (maks)	%	0,0	0,0	0,5	1,0
	c. Kesehatan tanaman					
	Jumlah tanaman yang terserang OPT					
	- Busukhitam (Xanthomonas sp) (maks)	%	0,0	0,0	0,1	0,1
	- Bercak daun (*Brassiceae sp)* (maks)	%	0,0	0,1	0,5	0,5
	d. Pengelolaan lapang lain **)					
2	MUTU BENIH					
	a. Kadar air (KA), maks	%	8,0	8,0	8,0	8,0
	b. Benih Murni (BM), min	%	99,9	99,8	99,5	99,0
	c. Kotoran benih (KB), maks	%	0,1	0,2	0,5	1,0
	d. Benih tanaman lain (BTL), maks	%	0,0	0,1	0,2	0,5
	e. Daya berkecambah (DB), min	%	85	85	85	85
	Total BM + KB + BTL = 100 %					

Catatan:

*) Pilih salah satu

**) Pengelolaan lapang

1. Apabila pengelolaan lapang tidak baik seperti banyaknya *volunteer*, gulma yang menjadi sumber penyakit dan serangga vektor virus yang tidak dikendalikan maka pemeriksaan tidak dapat dilanjutkan.
2. Jika pemeriksaan tidak memungkinkan untuk dilaksanakan karena kerusakan mekanis pada daun, kerusakan berat oleh serangga, dan atau pertumbuhan tanaman yang merana, maka pemeriksaan tidak dapat dilanjutkan

19. Selada

No.	Parameter	Satuan	Kelas benih			
			BS	BD	BP	BR
1	LAPANG					
	a. Isolasi *)					
	- Jarak (min)	m	20	20	20	20
	- Waktu (min)	hari	30	30	30	30
	b. Varietas lain dan tipe simpang (maks)	%	0,0	0,0	0,5	1,0
	c. Kesehatan tanaman					
	Jumlah tanaman yang terserang OPT					
	- Busuk hitam (maks) (Xanthomonassp)	%	0,0	0,0	0,1	0,1
	- Bercak daun (maks) (*Brassiceae sp)*	%	0,0	0,1	0,5	0,5
	d. Pengelolaan lapang lain **)					
2	MUTU BENIH					
	a. Kadar air (KA), maks	%	8,0	8,0	8,0	8,0
	b. Benih Murni (BM), min	%	99,9	99,8	99,5	99,0
	c. Kotoran benih (KB), maks	%	0,1	0,2	0,5	1,0
	d. Benih tanaman lain (BTL), maks	%	0,0	0,1	0,2	0,5
	e. Daya berkecambah (DB), min	%	85	85	80	75
	Total BM + KB + BTL = 100 %					

Catatan:

*) Pilih salah satu

**) Pengelolaan lapang

1. Apabila pengelolaan lapang tidak baik seperti banyaknya *volunteer*, gulma yang menjadi sumber penyakit dan serangga vektor virus yang tidak dikendalikan maka pemeriksaan tidak dapat dilanjutkan.
2. Jika pemeriksaan tidak memungkinkan untuk dilaksanakan karena kerusakan mekanis pada daun, kerusakan berat oleh serangga, dan atau pertumbuhan tanaman yang merana, maka pemeriksaan tidak dapat dilanjutkan

20. Seledri

No.	Parameter	Satuan	Kelas benih			
			BD	BP	BR	Hibr
1	LAPANG					
	a. Isolasi *)					
	- Jarak (min)	m	500	500	500	500
	- Waktu (min)	hari	30	30	30	30
	- Barrier		√	√	√	√
	b. Varietas lain dan tipe simpang (maks)	%	0,0	0,5	2,0	0,1
	c. Pengelolaan lapang lain **)					
2	MUTU BENIH					
	a. Kadar air (KA), maks	%	8,0	8,0	8,0	8,0
	b. Benih Murni (BM), min	%	99,0	98,0	98,0	99,0
	c. Kotoran benih (KB), maks	%	1,0	2,0	2,0	1,0
	d. Benih tanaman lain (BTL), maks	%	0,0	0,1	0,2	0,1
	e. Daya berkecambah (DB), min	%	70	70	70	75
	Total BM + KB + BTL = 100 %					

Catatan :

*) Pilih salah satu
**) Pengelolaan lapang
√ Dengan isolasi barrier

1. Apabila pengelolaan lapang tidak baik, seperti banyak volunteer, gulma yang menjadisumber penyakit dan serangga vektor virus yang tidak dikendalikan, maka pemeriksaannya tidak dapat dilanjutkan.
2. Jika pemeriksaan tidak memungkinkan untuk dilaksanakan karena kerusakan mekanis pada daun, kerusakan berat oleh serangga, dan atau pertumbuhan tanaman yang merana, maka pemeriksaannya tidak dapat dilanjutkan.

21. Terong

No.	Parameter	Satuan	Kelas benih				
			BS	BD	BP	BR	Hibr
1	LAPANG						
	a. Isolasi *)						
	- Jarak (min)	m	250	250	250	250	200
	- Jarak dan screen	m	-	-	-	-	5
	- Waktu (min)	hari	60	60	60	60	60
	- Barrier dengan tanaman jagung dan atau tanaman/bahan lain	baris	6	6	6	6	6
	b. Varietas lain dan tipe simpang (maks)	%	0,0	0,0	0,5	1,0	-
	- Induk betina (maks)	%	-	-	-	-	0,0
	- Induk jantan (maks)	%	-	-	-	-	0,0
	c. Kesehatan tanaman						
	Jumlah tanaman yang terserang OPT						
	- Layu bakteri (*Ralstonia sp)* (maks)	%	0,0	0,2	0,5	1,0	0,0
	- Busuk buah *(Phomopsis sp)* (maks)	%	0,0	0,5	1,0	2,0	0,0
	d. Pengelolaan lapang lain **)						
2	MUTU BENIH						
	a. Kadar air (KA), maks	%	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
	b. Benih Murni (BM), min	%	99,9	99,9	99,8	99,5	99,8
	c. Kotoran Benih (KB), maks	%	0,1	0,1	0,2	0,5	0,2
	d. Benih tanaman lain (BTL), maks	%	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
	e. Daya berkecambah (DB), min	%	75	75	75	75	80
	Total BM + KB + BTL = 100 %						

Catatan:

*) Pilih salah satu

**) Pengelolaan lapang

1. Apabila pengelolaan lapang tidak baik seperti banyaknya *volunteer*, gulma yang menjadi sumber penyakit dan serangga vektor virus yang tidak dikendalikan maka pemeriksaan tidak dapat dilanjutkan.
2. Jika pemeriksaan tidak memungkinkan untuk dilaksanakan karena kerusakan mekanis pada daun, kerusakan berat oleh serangga, dan atau pertumbuhan tanaman yang merana, maka pemeriksaan tidak dapat dilanjutkan

22. Tomat

No.	Parameter	Satuan	Kelas benih				
			BS	BD	BP	BR	Hibr
1	LAPANG						
	a. Isolasi *)						
	- Jarak (min)	m	200	200	200	200	200
	- Waktu (min)	hari	75	75	75	75	75
	- Barrier dengan tanaman jagungyang ditanam zig zag dan rapat (min)	baris	6	6	6	6	6
	b. Varietas lain dan tipe simpang (maks)	%	0,0	0,0	0,5	1,0	-
	- Induk betina	%	-	-	-	-	0,0
	- Induk jantan	%	-	-	-	-	0,0
	c. Kesehatan tanaman						
	Jumlah tanaman yang terserang OPT						
	- Layu bakteri (*Ralstonia* sp*)*	%	0,2	0,5	1,0	1,0	0,5
	- Busuk buah (*Phomopsis sp,* Phoma *sp, Alternaria sp)* (maks)	%	0,0	0,2	0,5	0,5	0,2
	- Virus (maks)	%	0,1	0,2	0,5	1,0	0,5
	d. Pengelolaan lapang lain **)						
2	MUTU BENIH						
	a. Kadar air (KA), maks	%	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
	b. Benih murni (BM), min	%	99,9	99,9	99,8	99,5	99,8
	c. Kotoran benih (KB), maks	%	0,1	0,1	0,2	0,5	0,2
	d. Benih tanaman lain (BTL), maks	%	0,0	0,1	0,1	0,2	0,0
	e. Daya berkecambah (DB), min	%	85	85	85	85	85
	Total BM + KB + BTL = 100 %						

Catatan :

*) Pilih salah satu

**) Pengelolaan lapang

1. Apabila pengelolaan lapang tidak baik, seperti banyak volunteer, gulma yang menjadi sumber penyakit dan aphid sebagai vektor virus yang tidak dikendalikan, maka pemeriksaannya tidak dapat dilanjutkan
2. Jika pemeriksaan tidak memungkinkan untuk dilaksanakan karena kerusakan mekanis pada daun, kerusakan berat oleh serangga dan atau pertumbuhan tanaman yang merana, maka pemeriksaannya tidak dapat dilanjutkan

23. Wortel

No.	Parameter	Satuan	Kelas benih				
			BS	BD	BP	BR	Hibr
1	LAPANG						
	a. Isolasi *)						
	- Jarak (min)	m	1600	1000	800	800	-
	- Waktu (min)	hari	60	60	60	60	-
	b. Varietas lain dan tipe simpang maks	%	4	4	4	4	-
	c. Kesehatan tanaman						
	Jumlah tanaman yang terserang OPT						
	- Sclerotia *sp.*	%	0,1	0,5	1,0	1,0	-
	d. Pengelolaan lapang lain **)						
2	LABORATORIUM						
	a. Kadar air (KA), maks	%	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
	b. Benih murni (BM), min	%	99,9	99,8	99,5	99,0	99,5
	c. Kotoran benih (KB), maks	%	0,1	0,2	0,5	1,0	0,5
	d. Benih tanaman lain (BTL), maks	%	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
	e. Daya berkecambah (DB), min	%	75	75	75	75	75
	Total BM + KB + BTL = 100 %						

Catatan :

*) Pilih salah satu

**) Pengelolaan lapang

1. Apabila pengelolaan lapang tidak baik, seperti banyak volunteer, gulma yang menjadi sumber penyakit dan aphid sebagai vektor virus yang tidak dikendalikan, maka pemeriksaannya tidak dapat dilanjutkan
2. Jika pemeriksaan tidak memungkinkan untuk dilaksanakan karena kerusakan mekanis pada daun, kerusakan berat oleh serangga dan atau pertumbuhan tanaman yang merana, maka pemeriksaannya tidak dapat dilanjutkan

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,

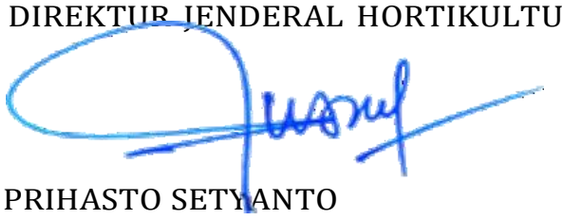

PRIHASTO SETYANTO
NIP. 19690816 199503 1001

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 380/Kpts/HK.150/D/IX/2023

TENTANG TEKNIS SERTIFIKASI
BENIH HORTIKULTURA

SERTIFIKASI BENIH TANAMAN OBAT

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Seiring dengan berkembangnya industri obat tradisional dewasa ini memerlukan peningkatan suplai bahan baku komoditas tanaman obat. Dalam rangka menjamin ketersediaan bahan baku secara berkesinambungan serta mengantisipasi peningkatan permintaan bahan baku tanaman obat, maka pengembangan usaha tanaman obat secera komersial perlu dilakukan.

Dalam upaya pengembangan usaha budidaya tanaman obat dihadapkan pada permasalahan kurangnya informasi tentang penggunaan benih bermutu. Oleh karena itu umumnya petani menggunakan benih asalan yang tidak terjamin mutunya, sehingga berakibat terhadap rendahnya produktifitas dan mutu produk yangdihasilkan.

Untuk meningkatkan produksi, mutu dan daya saing produk tanaman obat diperlukan ketersediaan benih bermutu dari varietas unggul.Dengan demikian maka, jaminan mutu benih yang meliputi kebenaran varietas, mutu fisik, fisiologis maupun status kesehatannya sangat diperlukan oleh petani pengguna.Berkaitan dengan hal tersebut maka disusunlah Teknis Sertifikasi Benih Tanaman Obat.

2. Maksud

Penyusunan teknis sertifikasi benih tanaman obat dimaksudkan untuk memberikan acuan kepada Pengawas Benih Tanaman (PBT) dan penjamin mutu benih agar dapat melaksanakan sertifikasi benih

dengan baik dan benar sehingga diperoleh benih bermutu sesuai dengan persyaratan yang berlaku.

3. Tujuan

Tujuan dari penerapan teknis sertifikasi benih tanaman obat agar produksi benih tanaman obat dilaksanakan melalui sertifikasi benih sehingga diperoleh benih bermutu.

4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup sertifikasi benih tanaman obat meliputi:

a. Persyaratan sertifikasi dan tata cara sertifikasi benih untuk perbanyakan generatif maupun perbanyakan vegetatif dengan rimpang dan sulur (stolon).

b. Jenis tanaman yang diatur dalam pedoman ini sebanyak 10 (sepuluh) komoditas yang terdiri dari (1) Jahe, (2) Kencur, (3) Kunyit, (4) Kapulaga, (5) Lidah buaya, (6) Lempuyang, (7) Pegagan, (8) Sambiloto, (9) Temulawak, (10) Purwoceng.

5. Pengertian

Dalam Pedoman ini, yang dimaksud dengan :

a. **Varietas tanaman hortikultura** adalah bagian dari suatu jenis tanaman hortikutura yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan, daun, bunga, buah, biji, dan sifat-sifat lain yang dapat dibedakan dalam jenis yang sama.

b. **Perbanyakan vegetative** adalah perbanyakan tanaman tanpa melalui perkawinan.

c. **Perbanyakan generatif** adalah perbanyakan tanaman melalui perkawinan sel-sel reproduksi.

d. Rumpun Induk Populasi (RIP) adalah suatu populasi rumpun tanaman terpilih yang varietasnya telah terdaftar dan berfungsi sebagai sumber penghasil bahan perbanyakan lebih lanjut dari varietas tersebut.

e. **Blok Perbanyakan Benih** yang selanjutnya disebut **BPB** adalah tempat perbanyakan benih sumber.

f. **Persyaratan Teknis Minimal** adalah spesifikasi teknis benih yang

mencakup mutu genetik, fisik, fisiologis dan/atau status kesehatan benih yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

g. **Benih hortikultura** yang selanjutnya disebut benih adalah tanaman hortikultura atau bagian darinya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman.

h. **Benih bermutu** dari varietas unggul hortikultura yang selanjutnya disebut benih bermutu adalah benih yang varietasnya sudah terdaftar untuk peredaran dan diperbanyak melalui sistem sertifikasi benih, mempunyai mutu genetik, mutu fisiologis, mutu fisik serta status kesehatan yang sesuai dengan standar mutu atau persyaratan teknis minimal.

i. **Benih Sumber** adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk perbanyakan benih bermutu.

j. **Benih Penjenis** adalah benih generasi awal yang berasal dari benih inti hasil perakitan varietas untuk perbanyakan yang memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal benih penjenis.

k. **Benih Dasar** adalah keturunan pertama dari Benih Penjenis yang memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal kelas Benih Dasar.

l. **Benih Pokok** adalah keturunan dari Benih Dasar atau dari Benih Penjenis yang memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal kelas Benih Pokok.

m. **Benih Sebar** adalah keturunan dari Benih Pokok, Benih Dasar atau Benih Penjenis yang memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal kelas Benih Sebar.

n. **Sertifikasi benih hortikultura** yang selanjutnya disebut sertifikasi benih adalah proses pemberian sertifikat terhadap kelompok benih melalui serangkaian pemeriksaan dan/atau pengujian, serta memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal.

o. **Sertifikat** adalah keterangan atau laporan pemeriksaan yang diberikan oleh suatu lembaga kepada seseorang atau badan usaha atas pemenuhan atau telah memenuhi persyaratan sesuai yang diminta untuk tujuan tertentu.

p. Instansi yang menyelenggarakan Tugas Pokok dan Fungsi bidang Pengawasan dan Sertifikasi Benih selanjutnya disebut **Instansi**

q. Instansi yang menyelenggarakan tugas Pokok dan Fungsi Di Bidang

Hortikultura selanjutnya disebut **Instansi Pemerintah**

r. **Label** adalah keterangan tertulis atau tercetak tentang mutu benih yang ditempelkan atau dipasang secara jelas pada sejumlah benih atau setiap kemasan.

s. **Pelaku usaha produksi benih** yang selanjutnya disebut **produsen benih** adalah perseorangan, badan usaha atau badan hukum yang melaksanakan usaha di bidang produksi benih.

t. **Formulir** adalah bahan isian yang digunakan dalam proses Sertifikasi

II. KETENTUAN UMUM

1. Penyelenggara

Penyelenggara sertifikasi benih adalah :

a. Instansi atau unit kerja pemerintah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi bidang pengawasan dan sertifikasi benih.
b. Produsen benih yang memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (SMM) di bidang perbenihan hortikultura.

2. Pemohon

a. Produsen benih yang telah memiliki sertifikat kompetensi tetapi belum memiliki sertifikat SMM.
b. Instansi Pemerintah yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi dibidang hortikultura yang belum memiliki Sertifikat SMM

3. Benih Sumber

a. Varietas telah dilepas/terdaftar untuk peredaran atau varietas unggulan daerah yang dalam proses pendaftaran varietas tanaman hortikultura
b. Perbanyakan benih generatif bersari bebas dan melalui stek rimpang, anakan atau stolon, harus menggunakan benih sumber yang lebih tinggi kelasnya dari kelas benih yang akan dihasilkan Memenuhi PTM dan berlabel

4. Lahan

a. Lahan bera atau tidak ditanami dengan tanaman yang satu famili minimal satu musim tanam. Untuk tanaman rimpang lahan yang akan digunakan terisolasi dari tanaman konsumsi atau dirotasi dengan tanaman yang bukan sefamili untuk memutus siklus penyakit penting yang menginfestasi tanah.
b. Areal sertifikasi yang menghasilkan biji pada tanaman menyerbuk silang harus ada isolasi jarak minimal 50 meter dari varietas lain.

5. Unit Sertifikasi

a. Unit sertifikasi adalah lahan perbanyakan benih harus jelas batas-batasnya, seperti parit dan jalan.

b. Satu unit sertifikasi dapat terdiri dari beberapa petak yang terpisah-pisah dengan jarak antar petak maksimal 10 meter dan tidak dipisahkan oleh varietas lain. Perbedaan waktu tanam maksimal 7 hari.

c. Satu unit sertifikasi merupakan satu varietas, satu kelas benih dan satu kali penangkaran pada satu lokasi.

d. Luas satu unit sertifikasi benih untuk penangkaran bentuk rimpang maksimal 2 Ha.

e. Satu unit sertifikasi benih lidah buaya maksimal 1.000 rumpun.

6. Permohonan

a. Diajukan kepada Instansi .

b. Pengajuan permohonan paling lama 7 hari kerja sebelum tanam.

c. Permohonan dilampiri dengan :

- Fotokopi sertifikat kompetensi;
- Peta/ sketsa lokasi perbanyakan;
- Daftar mitra kerja untuk areal kerjasama atau bukti penguasaan lahan; dan

d. Satu permohonan berlaku untuk satu unit sertifikasi.

e. Apabila lokasi produksi berada di luar provinsi tempat wilayah kerja Instansi pemberi sertifikat kompetensi produsen, maka pemohon sertifikasi harus :

1) Menunjuk kuasa secara tertulis sebagai penanggung jawab produksi di wilayah tersebut;

2) Menyerahkan fotokopi sertifikat kompetensi produsen yang telah dilegalisir kepada Instansi setempat atau sertifikat SMM; dan

3) Menyerahkan fotokopi tanda daftar produsen atau izin usaha produksi benih hortikultura yang telah dilegalisir

7. Persyaratan Teknis Minimal

Persyaratan teknis minimal diatur untuk masing-masing komoditas,

kelas benih, hasil pemeriksaan pertanaman dan/atau pengujian mutu benih di laboratorium atau pemeriksaan mutu rimpang di gudang.

8. Kemasan

Benih bentuk stek, biji dan rimpang sebelum diedarkan harus dikemas lebih dahulu untuk menjaga mutunya. Pengemasan benih tersebut harus memenuhi ketentuan seperti di bawah ini :

a. Kemasan dapat berupa kantong atau wadah atau ikatan dalam satuan volume tertentu, tergantung dari komoditas yang di kemas.
b. Kemasan harus terbuat dari bahan yang kuat dan dapat melindungi mutu benih.
c. Informasi pada kemasan benih bentuk biji meliputi:
    1) Nama dan alamat produsen dan/atau pengedar benih sebagai distributor atau agen tunggal dari varietas dimaksud;
    2) Nomor tanda daftar atau izin produksi dan/atau pengedar benih
    3) Jenis, nama varietas dan nomor pendaftaran (register) varietas tanaman hortikultura untuk peredaran atau nomor pelepasan varietas bagi varietas yang memperoleh legalitas peredaran sebelum UU No 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura;
    4) Label yang berisi informasi tentang mutu benih yang dikemas meliputi kemurnian fisik, kadar air, daya berkecambah, nomor lot dan masa berlaku label
    5) Nomor sertifikat Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu (LSSM) bagi produsen yang telah memiliki sertifikat SMM dengan ruang lingkup produksi benih, diletakkan pada kiri atas;
    6) Volume benih dalam kemasan dengan satuan biji atau gram atau kg atau batang;
    7) Wilayah adaptasi sesuai dengan pernyataan pada deskripsi; dan
    8) Perlakuan pestisida (bila ada).

9. Pelimpahan Sertifikasi Benih

a. Sertifikasi yang belum diselesaikan oleh suatu Instansi dapat dilimpahkan penyelesaiannya ke Instansi serupa di provinsi lain.
b. Pelimpahan sertifikasi pada butir 1 (satu) harus disertai dengan salinan atau fotokopi dokumen tahapan sertifikasi terakhir dan

berita acara pelimpahan yang disahkan oleh Kepala Instansi yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih.

c. Pelimpahan sertifikasi benih tidak dapat dilakukan antar produsen yang telah memiliki sertifikat SMM.

10. Kepemilikan Benih

a. Kelompok benih yang telah lulus sertifikasi dapat dialihkan tanggung jawabnya kepada ke produsen lain yang telah memiliki izin produksi/ tanda daftar produsen atau pengedar benih yang telah terdaftar. Yang telah memiliki sertifikat kompetensi

b. Harus disertai dengan berita acara yang ditandatangi oleh kedua belah pihak dan diketahui oleh Kepala Instansi. Label harus dilegalisasi oleh Instansi yang melaksanakan sertifikasi .

c. Legalitas dengan mencantumkan nomor seri label dan/atau stempel.

d. Jumlah nomor seri label harus sesuai dengan jumlah wadah atau jumlah benih yang dimohonkan.

e. Pemasangan label yang sertifikasinya dilaksanakan oleh Instansi yang menangani pengawasan dan sertifikasi benih dilakukan oleh produsen dan disupervisi oleh PBT Berita acara supervisi pemasangan labelnya menggunakan formulir model SL 08.

11. Sertifikasi Benih Unggulan Daerah

a. Jenis tanaman yang diperbanyak secara vegetatif, tanaman tahunan yang diperbanyak secara generatif dan merupakan unggulan daerah yang berkembang di masyarakat, perbanyakan benihnya dapat disertifikasi dengan syarat :

   1) Varietas masih dalam proses pendaftaran dan dalam jangka waktu satu tahun varietas harus sudah memiliki tanda daftar varietas.

   2) Apabila dalam jangka waktu tersebut pada butir 1 tanda daftar varietas tidak dapat diterbitkan maka sertifikasi benih harus dihentikan.

   3) Pohon induk/ rumpun induk terbatas dan telah dideterminasi.

4) Pemberian label hanya berlaku satu tahun sejak penerbitan pertama.
5) Warna label biru.
6) Memenuhi PTM benih sebar dari komoditas yang dimaksud.

b. Proses sertifikasi benih yang di perbanyak secara generatif dapat dilakukan bagi varietas yang sedang menunggu terbitnya tanda daftar. Pelabelan dilakukan setelah tanda daftar diterbitkan.

12. Kewajiban Produsen

a. Mentaati peraturan perundang-undangan di bidang perbenihan hortikultura.
b. Bertanggung jawab atas mutu benih hortikultura yang diproduksi.
c. Melaporkan kegiatan produksinya secara periodik (setiap bulan) kepada kepala dinas kabupaten/ kota yang membidangi perbenihan dengan tembusan kepada Instansi.
d. Mendokumentasikan data produksi.

III. TATA CARA SERTIFIKASI BENIH

1. Permohonan

a. Permohonan sertifikasi diajukan oleh produsen benih atau Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada II.2.a dan b kepada Instansi dengan mengisi formulir SP 01.

b. Apabila lokasi produksi berada di luar provinsi tempat wilayah kerja Instansi pemberi sertifikat kompetensi produsen, maka pemohon sertifikasi harus :

   1) Menunjuk kuasa secara tertulis sebagai penanggung jawab produksi di wilayah tersebut;

   2) Menyerahkan fotokopi sertifikat kompetensi produsen atau sertifikat SMM yang telah dilegalisir kepada Instansi setempat; dan

   3) Menyerahkan fotokopi tanda daftar produsen atau izin usaha produksi benih hortikultura yang telah dilegalisir.

c. Pengajuan permohonan paling lama 7 hari kerja sebelum tanam.

d. Satu permohonan berlaku untuk satu unit sertifikasi.

e. Permohonan yang diajukan kepada Instansi dilampiri dengan:

   1) Fotokopi sertifikat kompetensi;

   2) Label benih sumber atau surat keterangan;

   3) Peta/sketsa lokasi perbanyakan; dan

   4) Daftar mitra tani untuk areal kerjasama atau bukti penguasaan lahan.

2. Pemeriksaan Lapangan

a. Klarifikasi dokumen permohonan sertifikasi :

   1) Dilaksanakan sebelum kegiatan di lapangan, untuk memastikan bahwa kegiatan yang akan dilaksanakan telah sesuai dengan dokumen yang diajukan.

   2) Dilakukan oleh PBT.

   3) Dokumen yang telah memenuhi persyaratan administrasi diberikan nomor induk.

b. Pemberian nomor induk sebagai berikut : a/b.c.c1/d.e/f

- a = nomor urut permohonan sertifikasi
- b = kode kelompok komoditas (O = tanaman obat)
- c = kode jenis tanaman
- c1 = kelas benih
- d = kode Provinsi BPSB *)
- e = kode kabupaten dimana benih diproduksi (tergantung masing-masing BPSB) *)
- f = tahun permohonan sertifikasi

Keterangan : *) tidak perlu untuk yang telah mendapatkan sertifikat SMM

Kode jenis tanaman obat sebagaimana dimaksud pada keterangan nomor induk poin c di atas di jelaskan dalam daftar di bawah ini :

No	Jenis Tanaman	Kode
1	Jahe	Jhe
2	Kapulaga	Kplg
3	Kencur	Ken
4	Kunyit	Kun
5	Lidah buaya	Ldh
6	Lempuyang	Lpyg
7	Purwoceng	Pwc
8	Pegagan	Pggn
9	Sambiloto	Sblt
10	Temulawak	Tml

Kode provinsi BPSB sebagaimana dimaksud pada keterangan nomor induk poin d di atas di jelaskan dalam daftar di bawah ini :

No	Provinsi	Kode	No	Provinsi	Kode
1	Aceh	AC	18	Kalimantan Tengah	KT
2	Sumatera Utara	SU	19	Kalimantan Selatan	KS
3	Sumatera Barat	SB	20	Kalimantan Timur	KTM
4	Sumatera Selatan	SS	21	Sulawesi Utara	SLU
5	Jambi	JBI	22	Sulawesi Selatan	SLS
6	Riau	RU	23	Sulawesi Tengah	SLT
7	Bangka Belitung	BB	24	Sulawesi Tenggara	SLR
8	Riau Kepulauan	RK	25	Sulawesi Barat	SLB
9	Bengkulu	BKL	26	Gorontalo	GTO
10	Lampung	LM	27	Bali	BL
11	Banten	BT	28	Nusa Tenggara Barat	NTB
12	DKI Jakarta	DKI	29	Nusa Tenggara Timur	NTT
13	Jawa Barat	JBT	30	Maluku	ML
14	Jawa Tengah	JT	31	Maluku Utara	MLU
15	Jawa Timur	JTM	32	Papua	PP
16	DI Yogyakarta	DIY	33	Papua Barat	PB
17	Kalimantan Barat	KB	34	Kalimantan Utara	KU

c. Pemeriksaan pendahuluan

1) Dilakukan terhadap dokumen yang telah mempunyai nomor induk.
2) Dilaksanakan sebelum tanam.
3) Faktor yang diperiksa meliputi : kebenaran lokasi, benih sumber, sejarah lapangan, isolasi dan rencana tanam.
4) Laporan pemeriksaan menggunakan formulir SL 01.

d. Pemeriksaan pertanaman

1) Pemohon sertifikasi mengajukan permohonaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum pemeriksaan dengan menggunakan Formulir SP 03 atau SP 04.

2) Dilaksanakan pada fase pertumbuhan tertentu yang sangat berpengaruh terhadap mutu benih dan setelah dilakukan *roguing* yang menjadi tanggung jawab pemohon .
3) Hasil pemeriksaan dinyatakan lulus apabila memenuhi PTM pada tingkat pemeriksaan pertanaman.
4) Hasil pemeriksaan diberitahukan langsung kepada produsen dengan menggunakan Formulir SL 03 atau SL 04.
5) Pemeriksaan ulang:
   - Dilakukan satu kali untuk satu rangkaian pemeriksaan pada pertanaman yang tidak memenuhi persyaratan.
   - Sertifikasi benih tidak dapat dilanjutkan apabila hasil pemeriksaan ulang tidak memenuhi persyaratan.
   - Keputusan pemeriksaan ulang langsung disampaikan kepada pemohon sertifikasi.
6) Metode pemeriksaan pertanaman
   - Metode pemeriksaan pertanaman bersari bebas:
     (1) Pemeriksaan secara global.
     (2) Pengambilan titik sampel pemeriksaan dengan sistem sampling, menggunakan rumus :

$$X = Y + 4$$

X = Jumlah titik sampel pemeriksaan

Y = Luas areal penangkaran (ha) yang akan diperiksa (Y angka bulat dan pembulatan ke atas).

     (3) Jumlah tanaman yang diperiksa pada setiap titik sampel adalah 100 tanaman.
     (4) Perhitungan persentase Campuran Varietas Lain (CVL) dan/atau Tipe Simpang (TS) dengan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah (CVL + TS)}}{\text{Jumlah titik sampel yang diperiksa x 100 tanaman}} \times 100\%$$

     (5) Penghungan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dengan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah Tanaman terserang OPT}}{\text{Jumlah titik sampel yang diperiksa x 100 tanaman}} \times 100\%$$

- Metode Pemeriksaan Pertanaman Rimpang

(1) Pemeriksaan dilakukan terhadap semua karakteristik tanaman berdasarkan deskripsi varietas dimaksud dan serangan OPT yang menjadi target.

(2) Pengambilan titik sampel pemeriksaan dengan sistem sampling, menggunakan rumus :

$$X = Y + 4$$

X = Jumlah titik sampel pemeriksaan

Y = Luas areal penangkaran (ha) yang akan diperiksa (Y angka bulat dan pembulatan ke atas).

(3) Jumlah tanaman yang diperiksa pada setiap titik sampel adalah 100 tanaman.

(4) Penghitungan persentase Campuran Varietas Lain (CVL) dan Tipe Simpang (TS):

$$\frac{\text{Jumlah (CVL + TS)}}{\text{Jumlah tanaman yang diperiksa}} \times 100\%$$

(5) Penghitungan serangan OPT dengan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah Tanaman Terserang OPT}}{\text{Jumlah tanaman yang diperiksa}} \times 100\%$$

(6) Bila satu tanaman pada satu rumpun menunjukkan gejala layu, maka rumpun tersebut diasumsikan terserang layu.

- Pemeriksaan Pertanaman Lidah Buaya

(1) Pemeriksaan rumpun induk.

(2) Pemeriksaan dilakukan setiap individu rumpun induk.

(3) Penghitungan persentase Campuran Varietas Vain (CVL) atau Tipe Simpang (TS) dengan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah (CVL + TS)}}{\text{Jumlah tanaman yang diperiksa}} \text{ X } 100\%$$

(4) Penghitungan persentase serangan OPT dengan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah Tanaman Terserang OPT}}{\text{Jumlah tanaman yang diperiksa}} \text{ X } 100\%$$

(5) Bila satu tanaman pada satu rumpun menunjukkan gejala layu, maka rumpun tersebut diasumsikan terserang layu.

(6) Pemeriksaan anakan cabutan terhadap setiap individu anakan.

Pemeriksaan setiap komoditas pada fase pertumbuhan tertentu serta parameter yang diamati sebagaimana pada Tabel 1.

Tabel 1. Pemeriksaan pertanaman sertifikasi benih tanaman obat

No	Komoditas	Pemeriksaan
1	Jahe	I. Pemeriksaan pertama a. Umur 4 – 5 bulan setelah tanam. b. Parameter yang harus diamati adalah tipe pertumbuhan, bentuk dan ukuran daun, warna batang dan kesehatan tanaman. II. Pemeriksaan kedua a. Pada saat panen umur 9 – 12 bulan, daun mengering. b. Parameter yang harus diamati adalah bentuk rimpang, warna rimpang, ukuran rimpang, dan kesehatan rimpang.
2	Kapulaga	I. Pemeriksaan pertama a. Umur 4 – 5 bulan setelah tanam. b. Parameter yang harus diamati adalah tipe pertumbuhan, bentuk dan ukuran daun, warna batang dan kesehatan tanaman.

		II. Pemeriksaan kedua a. Pada saat panen umur 9 – 12 bulan, daun mengering. b. Parameter yang harus diamati adalah bentuk rimpang, warna rimpang, ukuran rimpang, dan kesehatan rimpang.
3	Kencur	I. Pemeriksaan pertama a. umur 4– 5 bulan setelah tanam. b. Parameter yang harus diamati adalah tipe pertumbuhan, bentuk dan ukuran daun, warna batang dan kesehatan tanaman. II. Pemeriksaan kedua a. Pada saat panen umur 8 – 10 bulan, daun mengering. b. Parameter yang harus diamati adalah bentuk rimpang, warna rimpang, ukuran rimpang, dan kesehatan rimpang.
4	Kunyit/ Kunyit Putih	I. Pemeriksaan pertama a. Umur 4 – 5 bulan setelah tanam. b. Parameter yang harus diamati adalah tipe pertumbuhan, bentuk dan ukuran daun, warna batang dan kesehatan tanaman.
No	Komoditas	Pemeriksaan
		II. Pemeriksaan kedua a. Pada saat panen umur 8 – 10 bulan, daun mengering. b. Parameter yang harus diamati adalah bentuk rimpang, warna rimpang, ukuran rimpang, dan kesehatan rimpang.
5	Lidah Buaya	I. Pemeriksaan pertama a. Dilakukan seminggu sebelum pemisahan anakan. b. Pemeriksaan rumpun induk. Parameter yang diamati : kebenaran varietas, kesehatan

		tanaman, kedudukan daun membentuk roset, panjang daun, lebar dan ketebalan pangkal daun.
		II. Pemeriksaan kedua a. Pada saat pemisahan anakan. b. Anakan dipisahkan dari pohon induk apabila sudah mempunyai minimal 3 daun, panjang daun minimal 10 cm, daun utuh tidak terluka dan akar tidak terputus. c. Sehat secara visual.
6	Lempuyang	I. Pemeriksaan pertama a. Umur 4 – 5 bulan setelah tanam. b. Parameter yang harus diamati adalah tipe pertumbuhan, tipe pucuk, bentuk dan ukuran daun, warna batang dan kesehatan tanaman. II. Pemeriksaan kedua a. Pada saat panen umur 9 – 12 bulan, daun mengering. b. Parameter yang harus diamati adalah bentuk rimpang, warna rimpang, ukuran rimpang, dan kesehatan rimpang.
7	Purwoceng	I. Pemeriksaan pertama a. Pemeriksaan rumpun induk (umur minimal 1 tahun). b. Parameter yang harus diamati adalah bentuk, warna, ukuran dan permukaan daun, panjang ruas batang. II. Pemeriksaan kedua a. Pemeriksaan saat pemotongan stolon. b. Setiap stek terdiri dari minimal 2 calon tunas.

8	Pegagan	I. Pemeriksaan pertama a. Pemeriksaan rumpun induk (umur minimal 4 bulan setelah tanam) b. Parameter yang harus diamati adalah bentuk, warna, ukuran dan permukaan daun, panjang ruas batang. II. Pemeriksaan kedua a. Pemeriksaan saat pemotongan stolon. b. Setiap stek terdiri dari minimal 2 calon tunas.
9	Sambiloto	I. Fase Vegetatif a. Umur 20 – 25 hari setelah tanam. b. Parameter yang harus diamati adalah bentuk dan warna daun, bentuk dan warna batang, varietas lain dan tipe simpang. II. Fase Generatif a. Pada saat berbuah ((umur 4-6 BST). b. Parameter yang harus diamati adalah warna buah (buah siap panen berwarna keungguan).
10	Temulawak	I. Pemeriksaan pertama a. umur 4 – 5 bulan setelah tanam. b. Parameter yang harus diamati adalah tipe pertumbuhan, bentuk dan ukuran daun, warna batang dan kesehatan tanaman. II. Pemeriksaan kedua a. Pada saat panen umur 9 – 12 bulan, daun mengering. b. Bentuk rimpang, warna rimpang, ukuran rimpang, dan kesehatan rimpang.

3. Ketentuan Setelah Panen, Pemeriksaan di Gudang dan di Laboratorium

3.1. Umum

a. Umur panen rimpang antara 10 – 12 bulan.

b. Kelompok benih yang lulus pemeriksaan pertanaman diberi identitas jelas dan mudah dilihat.

c. Identitas kelompok benih paling kurang meliputi asal usul, nomor kelompok, jenis, varietas, volume dan tanggal panen.

d. Volume maksimum untuk setiap kelompok benih sebagaimana pada Tabel 2.

Tabel 2. Volume kelompok benih maksimum

No	Nama		Volume Maks (Kg)
	Indonesia/Inggris	Latin	
1	Jahe	*Zingiber officinale*	1.500
2	Kapulaga	*Amomum cardamonum*	1.500
3	Kencur	*Kampferia galangal*	1.500
4	Kunyit	*Curcuma domestica*	1.500
5	Lidah buaya	*Aloe vera*	-
6	Lempuyang	*Zingiber aromaticum*	1.500
7	Purwoceng	*Pimpinella pruatjan*	-
8	Pegagan	*Centella asiatica*	-
9	Sambiloto	*Andrographis paniculata*	500
10	Temulawak	*Curcuma xanthorrhiza*	1.500

e. Gudang/ tempat penyimpanan benih harus memenuhi persyaratan :

1) Bersih dari kotoran, Benih Tanaman Lain (BTL) dan Campuran Varietas Lain (CVL).

2) Konstruksi dan bentuk gudang maupun ukurannya sesuai dengan jumlah maupun sifat dan komoditas yang akan disimpan.

3) Atap gudang tidak terbuat dari bahan yang menyerap panas.

4) Sirkulasi udara lancar dan kelembabannya 70 – 80 % (tidak terlalu kering maupun basah).

5) Dibuatpara-para/ rak untuk penempatan benih rimpang.

6) Perlakuan benih (bila diperlukan).

3.2 Pemeriksaan mutu rimpang di gudang

a. Pemohon Sertifikasi mengajukan permohonan pemeriksaan mutu rimpang di gudang paling lama 7 (tujuh) hari sebelum pemeriksaan dengan menggunakan Formulir SP 05. Waktu pemeriksaan dilakukan setelah panen, sortasi, pembagian kelompok (lot), sebelum pengepakan dan distribusi.

b. Pemeriksaan dilakukan terhadap benih yang busuk atau terserang hama, BTL, CVL maupun yang rusak mekanis.

c. Metode pemeriksaan secara acak, contoh diambil minimal 1.000 rimpang per kelompok.

3.3 Pengujian mutu benih di laboratorium

a. Pengambilan Contoh Benih Bentuk Biji

1) Petugas pengambil contoh benih adalah PBT atau petugas penjamin mutu yang ditunjuk oleh pimpinan lembaga yang bersangkutan, dengan syarat telah memahami teknik pengambilan contoh benih.

2) Produsen mengajukan permohonan pengambilan contoh paling lambat 7 hari sebelum pelaksanaan menggunakan Formulir SP 06.

3) Persyaratan kelompok benih:

- Lulus pemeriksaan lapang, sudah diproses dan homogen;
- Identitas jelas dan dapat ditelusuri;
- Wadah benih dalam keadaan tertutup dan tersusun rapi;

- Tidak melebihi volume maksimal yang telah ditentukan.

4) Cara pengambilan contoh :
   - Dilakukan secara acak dan mewakili kelompok benih;
   - Contoh primer untuk benih dalam wadah diambil dari bagian atas, tengah, dan bagian bawah wadah yang terpilih;
   - Untuk benih curah atau dalam wadah yang besar, contoh primer diambil dari berbagai titik yang mewakili;dan
   - Pelaksanaan pengambilan contoh dapat dilakukan pada saat pengemasan atau setelah pengemasan.

5) Intensitas pengambilan contoh

   (1) Isi wadah 15 – 100 kg

   Bagi benih-benih dalam wadah ukuran 15 – 100 kg, maka intensitas pengambilan contoh harus memenuhi syarat seperti tabel di bawah ini.

   Tabel 3. Intensitas pengambilan contoh dalam wadah 15 – 100 kg

Jumlah wadah dalam kelompok benih	Jumlah Minimal Contoh Primer Yang Diambil	Jumlah wadah yang harus diambil
1 – 4	3 contoh primer per wadah	1 – 4
5 – 8	2 contoh primer per wadah	5 – 8
9 – 15	1 contoh primer per wadah	9 – 15
16 – 30	15 contoh primer	15
31 – 59	20 contoh primer	20
≥ 60	30 contoh primer	30

   Apabila pengambilan contoh primer tersebut belum memenuhi volume contoh kirim minimal, maka jumlah contoh primer dapat ditambah. Pengambilan contoh primer tambahan dapat dilakukan pada wadah yang telah

diambil contoh primernya atau pada wadah lain yang masih utuh.

(2) Isi kurang dari 15 kg

Untuk benih dengan wadah yang isinya kurang dari 15 kg, maka beberapa wadah tersebut harus digabungkan menjadi satu unit dengan volume maksimal 100 kg.

Setiap unit dianggap sebagai satu wadah dalamkelompok benih.Wadah atau kemasan dapat berupa kaleng, karton atau yang lainnya.Contoh penggabungan wadah seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. Contoh penggabungan dengan isi <15 kg

Kapasitas wadah	Jumlah Wadah	Jumlah Unit
10 kg	10	1
5 kg	20	1
3 kg	33	1
1 kg	100	1
0,5 kg	200	1

(3) Isi lebih dari 100 kg

Untuk wadah dengan isi lebih dari 100 kg atau dari aliran benih yang akan dikemas, maka cara pengambilan contoh seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel 5. Intensitas pengambilan contoh benih isi > 100 kg

Volume	Jumlah contoh primer minimal
101 – 500 kg	5 contoh primer
501 – 3.000 kg	1 contoh primer setiap 300 kg, minimal 5 contoh
3.001 – 20.000 kg	1 contoh primer setiap 500 kg, minimal 10 contoh
≥ 20.001 kg	1 contoh primer setiap 700 kg, minimal 40 contoh

6) Contoh kirim

- Contoh benih dikirim ke laboratorium menggunakan Formulir model SL 06.
- Bagi jenis benih yang volume contoh kirim untuk pengujian di laboratorium belum tercantum pada tabel 3 supaya menggunakan 25.000 butir benih.

b. Metode Pengujian Mutu Benih Di Laboratorium

Pengujian yang harus dilaksanakan untuk pengisian label adalah kadar air, kemurnian fisik dan daya berkecambah dengan ketentuan :

a) Pengujian kadar air menggunakan metode oven atau alat pengukur kadar air yang terkalibrasi atau telah diverifikasi.

b) Pengujian kemurnian fisik secara manual memisahkan komponen benih murni, kotoran benih dan benih tanaman lain.

c) Pengujian daya berkecambah, menggunakan metode antar kertas, atas kertas atau pasir tergantung pada jenis benihnya.

Pedoman pengujian mengacu pada *International Seed Testing Association* (ISTA) dan acuan internasional/nasional yang lain.

4. Sertifikat

4.1 Penerbitan sertifikat

a. Sertifikat diterbitkan oleh Kepala Instansi untuk setiap kelompok benih yang lulus pemeriksaan lapang dan/atau pengujian laboratorium atau pemeriksaan gudang. Untuk pemasangan label pada kelompok benih yang lulus, pemohon mengajukan permohonan registrasi label menggunakan formulir SL 07.

b. Kelompok benih yang tidak memenuhi PTM sesuai dengan kelas benih yang dimohonkan tetapi memenuhi PTM kelas benih dibawahnya, diberikan sertifikat sesuai kelas benih yang dicapai.

4.2 Pembatalan sertifikat

Sertifikat benih dapat dibatalkan apabila kelompok benih:

a. tidak sesuai dengan kondisi awal; dan/atau

b. berpindah tempat tanpa sepengetahuan Instansi.

5. Pelabelan

5.1 Umum

a. Benih yang diedarkan wajib diberi label.

b. Kesesuaian label dengan kebenaran mutu benih dalam kemasan yang diberi label menjadi tanggung jawab produsen.

c. Syarat pemberian label : kelompok benih lulus sertifikasi Bahan label yaitu kertas atau bahan lain yang kuat, tidak mudah robek atau luntur.

d. Tata cara pemberian label :

1) Label ditulis dalam bahasa Indonesia, mudah dilihat dan dibaca, serta tidak mudah rusak.

2) Sekurang-kurangnya label berisi jenis dan varietas, nama dan alamat produsen, serta informasi mutu benih.

3) Warna label sesuai dengan kelas benih : BS warna kuning, BD warna putih, BP warna ungu dan BR warna biru.

4) Identitas kelas benih pada label dapat ditampilkan pada kemasan dalam bentuk bulatan sesuai dengan warna kelas benih yang diberikan dan diletakkan pada sisi kemasan bagian atas.

5) Legalitas label dari Instansi berupa nomor seri label dan stempel. Sedangkan legalitas label dari produsen yang telah memiliki sertifikast sistem manajemen mutu berupa nomor seri label.

6) Jumlah nomor seri label harus sesuai dengan jumlah wadah atau jumlah benih yang dimohonkan.

7) Pemasangan label dilaksanakan oleh produsen.

8) Pemasangan label yang sertifikasinya dilaksanakan oleh Instansi harus disupervisi oleh PBT Berita acara supervisi pemasangan label menggunakan Formulir SL 08.

5.2 Label

- Diberikan untuk setiap kemasan benih yang telah memenuhi persyaratan teknis minimal.

- Bahan label terbuat dari kertas atau bahan lain yang kuat, tidak mudah robek atau luntur.

  1) Isi label untuk benih bentuk biji minimal sebagai berikut:
     - Benih murni .....%
     - Kadar air.....%
     - Daya berkecambah.....%
     - Nomor kelompok benih (lot) : .....
     - Masa berlaku/tgl kadaluwarsa : .....
     - Nomor seri label : .....

     Informasi lain dapat diletakkan pada kemasan antara lain:
     - Nama dan alamat dan/atau pengedar benih
     - Jenis benih
     - Varietas dan daftar varietas untuk peredaran
     - Wilayah adapasi
     - Nomor sertifikat SMM (bila ada)

  2) Isi label benih bentuk rimpang minimal sebagai berikut:
     - Nama dan alamat produsen benih : .....
     - Nomor induk sertifikasi : .....
     - Jenis tanaman : .....
     - Varietas dan nomor tanda daftar untuk peredaran : .....
     - Kelas benih : .....
     - Volume kemasan : .....
     - Tanggal panen : .....
     - Tanggal pemeriksaan umbi : .....
     - Nomor seri label : .....

  3) Isi label benih hasil pemisahan anakan minimal sebagai berikut:
     - Nama produsen benih : .....
     - Alamat Produsen benih : .....
     - Nomor induk sertifikasi : .....
     - Jenis tanaman : .....
     - Varietas dan tanda daftar

untuk peredaran : .....

- Kelas benih : .....
- Jumlah dalam kemasan : .....
- Tanggal pemeriksaan terakhir : .....
- Nomor seri label : .....

- Warna label sesuai dengan kelas benih
  * Kuning untuk kelas Benih Penjenis
  * Putih untuk kelas Benih Dasar
  * Ungu untuk kelas Benih Pokok
  * Biru untuk kelas Benih Sebar
- Bentuk dan ukuran : segi empat dengan ukuran 11 x 4,5 cm.
- Bahan label merupakan bahan yang kuat tidak mudah sobek dan luntur warnanya.
- Masa berlaku label dihitung sejak benih dipanen. Khusus untuk sambiloto masa berlaku label 4 (empat) bulan setelah pemeriksaan.
- Legalitas label
  (a) Benih dalam kemasan yang sertifikasinya dilaksanakan oleh instansi, legalitas berupa nomor seri label dan stempel.
  (b) Benih dalam kemasan yang sertifikasinya dilaksanakan oleh produsen yang telah memperoleh Sertifikat SMM, legalitas berupa nomor seri label.
- Pemasangan label menjadi tanggung jawab produsen benih dan disupervisi oleh PBT dengan berita acara menggunakan Formulir SL 08.

Contoh label untuk benih rimpang

Sertifikasi Benih Bentuk Rimpang	
Logo dan nama dan Instansi Penyelenggara Sertifikasi Benih yang Mengeluarkan Nomor Seri Label	Nomor Seri 1. Nama produsen : ..... 2. Alamat produsen : ..... 3. Jenis tanaman : ..... 4. Varietas : ..... 5. Kelas Benih : ..... 6. Volume kemasan : ..... 7. Tanggal Panen : ..... 8. Tanggal pemeriksaan rimpang : .....

Contoh label untuk benih hasil pemisahan anakan

Sertifikasi Benih Hasil Pemisahan Anakan	
Logo dan nama dan Instansi Penyelenggara Sertifikasi Benih yang Mengeluarkan Nomor Seri Label	Nomor Seri 1. Nama produsen : ..... 2. Alamat produsen : ..... 3. Nomor induk : ..... 4. Jenis tanaman : ..... 5. Nomor Lot : ..... 6. Varietas : ..... 7. Kelas benih : ..... 8. Jumlah anakan : ..... 9. Tanggal pemeriksaan akhir : .....

IV. PERSYARATAN TEKNIS MINIMAL

Persyaratan teknis minimal merupakan spesifikasi teknis benih yang mencakup mutu genetik, fisik, fisiologis dan/atau status kesehatan benih yang ditetapkan untuk menentukan kelulusan sertifikasi benih. Persyaratan teknis minimal untuk benih tanaman obat sebagai berikut :

1. Jahe

No.	Uraian	Satuan	Kelas Benih			
			BS	BD	BP	BR
1	PEMERIKSAAN LAPANG					
	a. OPT :					
	* Layu bakteri (maks)	%	1,0	2,0	3,0	5,0
	* Layu jamur (cendawan) (maks)	%	1,0	2,0	3,0	5,0
	* Bercak daun *Phyllostica sp* (maks)	%	1,0	2,0	3,0	5,0
	* Lalat rimpang (maks)	%	0,5	1,0	2,0	2,0
	b. CVL (maks)	%	0,0	0,2	0,5	1,0
	c. Pengelolaan lapang *)					
2	PEMERIKSAAN RIMPANG DI GUDANG					
	a. OPT :					
	* Busuk bakteri (maks)	%	1,0	2,0	3,0	5,0
	* Lalat rimpang (maks)	%	0,5	1,0	2,0	2,0
	* Busuk jamur (cendawan) (maks)	%	1,0	2,0	3,0	5,0
	* Nematode (maks)	%	0,5	1,0	2,0	3,0
	b. Campuran varietas lain (CVL) (maks)	%	0,1	0,2	0,5	1,0
	c. Benih tanaman lain (BTL)	%	0,0	0,0	0,0	0,0
	d. Kerusakan mekanis (Kulit terkelupas >30 %)	%	0,5	1,0	2,0	3,0
	e. Sudah lewat masa dormansi		Minimal 2 bulan setelah panen			
3	BENIH DALAM POLYBAG					
	a. Tinggi tanaman (min)	cm	25	25	25	25
	b. Kesehatan		Sehat secara visual			

Catatan :

*) Pilih salah satu

**) Pengelolaan lapang

1. Apabila pengelolaan lapang tidak baik, seperti banyak volunteer, gulma yang menjadi sumber penyakit dan aphid sebagai vektor virus yang tidak dikendalikan, maka pemeriksaannya tidak dapat dilanjutkan
2. Jika pemeriksaan tidak memungkinkan untuk dilaksanakan karena kerusakan mekanis pada daun, kerusakan berat oleh serangga dan atau pertumbuhan tanaman yang merana, maka pemeriksaannya tidak dapat dilanjutkan

2. Kapulaga

No.	Uraian	Persyaratan
1	BENIH DALAM POLYBAG	
	- Tinggi tanaman (min)	40 cm
	- Jumlah Daun (min)	4 helai
	- Kesehatan	sehat secara visual

3. Kencur

No.	Uraian	Satuan	Kelas Benih			
			BS	BD	BP	BR
1	PEMERIKSAAN LAPANG					
	a. OPT :					
	* Layu bakteri (maks)	%	0,1	0,5	1,0	2,0
	* Layu cendawan (maks)	%	0,1	0,5	1,0	2,0
	* Lalat rimpang (maks)	%	0,0	0,5	1,0	2,0
	b. CVL (maks)	%	0,0	0,2	0,5	1,0
	c. Pengelolaan lapang *)					
2	BENIH RIMPANG DI GUDANG					
	a. OPT :					
	* Busuk bakteri (maks)	%	0,1	0,2	0,5	1,0
	* Lalat rimpang (maks)	%	0,0	0,2	0,5	1,0
	* Busuk jamur (cendawan) (maks)	%	0,5	1,0	2,0	3,0
	b. CVL (maks)	%	0,0	0,2	0,5	1,0
	c. Benih tanaman lain (BTL)	%	0,0	0,0	0,0	0,0
	d. Kerusakan mekanis (Kulit terkelupas >30 %)	%	0,5	1,0	2,0	3,0
	e. Sudah lewat masa dormansi		Minimal 2 bulan setelah panen			

Catatan :

*) Pilih salah satu

**) Pengelolaan lapang

1. Apabila pengelolaan lapang tidak baik, seperti banyak volunteer, gulma yang menjadi sumber penyakit dan aphid sebagai vektor virus yang tidak dikendalikan, maka pemeriksaannya tidak dapat dilanjutkan
2. Jika pemeriksaan tidak memungkinkan untuk dilaksanakan karena kerusakan mekanis pada daun, kerusakan berat oleh serangga dan atau pertumbuhan tanaman yang merana, maka pemeriksaannya tidak dapat dilanjutkan

4. Kunyit dan Kunyit Putih/Temu Mangga (*Curcuma mangga*) termasuk Temu Putih (*Curcuma zodaria)*

No.	Uraian	Satuan	Kelas Benih			
			BS	BD	BP	BR
1	PEMERIKSAAN LAPANG					
	a. OPT :					
	* Layu bakteri (maks)	%	0,1	0,5	1,0	2,0
	* Layu cendawan (maks)	%	0,1	0,5	1,0	2,0
	* Bercak daun (maks)	%	-	-	-	-
	* Lalat rimpang	%	0,0	0,5	1,0	2,0
	b. CVL (maks)	%	0,0	0,2	0,5	1,0
	c. Pengelolaan lapang *)					
2	BENIH RIMPANG DI GUDANG					
	a. OPT :					
	* Busuk bakteri (maks)	%	0,1	0,2	0,5	1,0
	* Lalat rimpang (maks)	%	0,0	0,2	0,5	1,0
	* Busuk jamur	%	0,5	1,0	2,0	3,0
	b. Campuran Varietas Lain (CVL) (maks)	%	0,0	0,2	0,5	1,0
	c. Benih Tanaman Lain (BTL) (maks)	%	0,0	0,0	0,0	0,0
	d. Kerusakan mekanis (Kulit terkelupas >30 %)	%	0,5	1,0	2,0	3,0
	e. Sudah lewat masa dormansi		Minimal 2 bulan setelah panen			

Catatan :

*) Pilih salah satu

**) Pengelolaan lapang

1. Apabila pengelolaan lapang tidak baik, seperti banyak volunteer, gulma yang menjadi sumber penyakit dan aphid sebagai vektor virus yang tidak dikendalikan, maka pemeriksaannya tidak dapat dilanjutkan
2. Jika pemeriksaan tidak memungkinkan untuk dilaksanakan karena kerusakan mekanis pada daun, kerusakan berat oleh serangga dan atau pertumbuhan tanaman yang merana, maka pemeriksaannya tidak dapat dilanjutkan

5. Lempuyang

No.	Uraian	Satuan	Kelas Benih			
			BS	BD	BP	BR
1	PEMERIKSAAN LAPANG					
	a. OPT :					
	* Layu bakteri (maks)	%	1,0	2,0	3,0	5,0
	* Layu jamur (cendawan) (maks)	%	1,0	2,0	3,0	5,0
	* Bercak daun *Phyllostica sp* (maks)	%	1,0	2,0	3,0	5,0
	* Lalat rimpang (maks)	%	0,5	1,0	2,0	2,0
	b. CVL (maks)	%	0,0	0,2	0,5	1,0
	c. Pengelolaan lapang *)					
2	PEMERIKSAAN RIMPANG DI GUDANG					
	a. OPT :					
	* Busuk bakteri (maks)	%	1,0	2,0	3,0	5,0
	* Lalat rimpang (maks)	%	0,5	1,0	2,0	2,0
	* Busuk jamur (cendawan) (maks)	%	1,0	2,0	3,0	5,0
	* Nematode (maks)	%	0,5	1,0	2,0	3,0
	b. Campuran varietas lain (CVL) (maks)	%	0,1	0,2	0,5	1,0
	c. Benih tanaman lain (BTL)	%	0,0	0,0	0,0	0,0
	d. Kerusakan mekanis (Kulit terkelupas >30 %)	%	0,5	1,0	2,0	3,0

Catatan :

*) Pengelolaan lapang

1. Apabila pengelolaan lapang tidak baik, seperti banyak volunteer, gulma yang menjadi sumber penyakit dan serangga vektor virus yang tidak dikendalikan, maka pemeriksaannya tidak dapat dilanjutkan.
2. Jika pemeriksaan tidak memungkinkan untuk dilaksanakan karena kerusakan mekanis pada daun, kerusakan berat oleh serangga, dan ataupertumbuhan tanaman yang merana, maka pemeriksaannya tidak dapat dilanjutkan

6. Lidah Buaya

No.	Uraian	Satuan	Kelas Benih			
			BS	BD	BP	BR
1	PEMERIKSAAN MATERI INDUK					
	a. Jumlah tanaman yang terserang OPT					
	Busuk bakteri	%	0,1	0,2	0,3	0,5
	b. Campuran Varietas Lain (CVL) / tipe simpang	%	0,0	0,1	0,2	0,5
2	PEMERIKSAAN ANAKAN (SEBELUM DISEMAI)					
	Jumlah daun pada anakan (min)	Helai	3	3	3	3

7. Pegagan

No.	Uraian	Satuan	Kelas Benih			
			BS	BD	BP	BR
1	BENIH BIJI					
	Kemurnian genetik	%	100	99	98	95
	Hama	%	–	–	–	–
	Penyakit	%	–	–	–	–
	Fisik benih: berupa sulur (stolon)					
	Visual benih : Segar, daun hijau, pelepah hijau atau hijau keunguan					
	Jumlah daun (min)	helai	3	3	3	3
	Diameter bonggol (min)	mm	3	3	3	3
	Jumlah akar (min)	buah	2	2	2	2

8. Sambiloto

No.	Uraian	Satuan	Kelas Benih			
			BS	BD	BP	BR
1	LAPANG					
	a. Isolasi *)					
	- Jarak (min)	m	5	5	5	5
	- Waktu (min)	hari	-	-	-	-
	b. Varietas lain dan tipe simpang (maks)	%	0,0	0,2	0,5	1
	c. Pengelolaan lapang lain **)					
2	MUTU BENIH					
	a. Kadar air (maks)	%	11,0	11,0	11,0	11,0
	b. Benih murni (min)	%	99,9	99,8	99,5	99,0
	c. Kotoran benih (maks)	%	0,1	0,2	0,5	1,0
	d. Benih Tanaman Lain (maks)	%	0,0	0,1	0,2	0,2
	e. Daya berkecambah	%	60	60	60	60

Catatan :

*) Pilih salah satu

**) Pengelolaan lapang

1. Apabila pengelolaan lapang tidak baik, seperti banyak volunteer, gulma yang menjadi sumber penyakit dan aphid sebagai vektor virus yang tidak dikendalikan, maka pemeriksaannya tidak dapat dilanjutkan
2. Jika pemeriksaan tidak memungkinkan untuk dilaksanakan karena kerusakan mekanis pada daun, kerusakan berat oleh serangga dan atau pertumbuhan tanaman yang merana, maka pemeriksaannya tidak dapat dilanjutkan

9. Temulawak

No.	Uraian	Satuan	Kelas Benih			
			BS	BD	BP	BR
1	PEMERIKSAAN LAPANG					
	a. OPT :					
	* Layu bakteri (maks)	%	0,1	0,5	1,0	2,0
	* Layu cendawan (maks)	%	0,1	0,5	1,0	2,0
	* Lalat rimpang (maks)	%	0,0	0,5	1,0	2,0
	b. CVL (maks)	%	0,0	0,2	0,5	1,0
	c. Pengelolaan lapang *)					
2	BENIH RIMPANG DI GUDANG					
	a. OPT :					
	* Busuk bakteri (maks)	%	0,1	0,2	0,5	1,0
	* Lalat rimpang (maks)	%	0,0	0,2	0,5	1,0
	* Busuk jamur	%	0,5	1,0	2,0	3,0
	b. Campuran Varietas lain (CVL) (maks)	%	0,0	0,2	0,5	1,0
	c. Benih Tanaman Lain (BTL) (maks)	%	0,0	0,0	0,0	0,0
	d. Kerusakan mekanis (Kulit terkelupas >30 %)	%	0,5	1,0	2,0	3,0
	e. Sudah lewat masa dormansi		Minimal 2 bulan setelah panen			

Catatan :

*) Pengelolaan lapang

1. Apabila pengelolaan lapang tidak baik, seperti banyak volunteer, gulma yangmenjadi sumber penyakit dan serangga vektor virus yang tidak dikendalikan, maka pemeriksaannya tidak dapat dilanjutkan.
2. Jika pemeriksaan tidak memungkinkan untuk dilaksanakan karena kerusakan mekanis pada daun, kerusakan berat oleh serangga, dan atau pertumbuhan tanaman yang merana, maka pemeriksaannya tidak dapat dilanjutkan

10. Purwoceng

No.	Uraian	Kajian
		Persyaratan
1	BENIH DALAM POLYBAG	
	- Panjang batang terpanjang (min)	10 cm
	- Jumlah tunas batang (min)	4 batang
	- Kesehatan	Sehat secara visual
	- Ukuran polybag	15 cm x 10 cm (diameter 12 cm)

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,

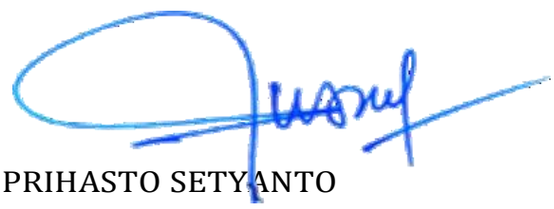

PRIHASTO SETYANTO

NIP. 19690816 199503 1001

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 380/Kpts/HK.150/D/IX/2023
TENTANG TEKNIS SERTIFIKASI BENIH
HORTIKULTURA

FORMULIR SERTIFIKASI BENIH HORTIKULTURA

No	Kode Formulir	Tentang
1	SP 01	Permohonan Sertifikasi Benih Hortikultura
2	SP 02	Permohonan Pemeriksaan Pertanaman Sertifikasi Benih Hortikultura (Perbanyakan Vegetatif)
3	SP 03	Permohonan Pemeriksaan Pertanaman Sertifikasi Benih Hortikultura (Bentuk Biji)
4	SP 04	Permohonan Pemeriksaan Pertanaman Sertifikasi Benih Hortikultura (Bentuk Umbi / Rimpang)
5	SP 05	Permohonan Pemeriksaan Mutu Umbi / Rimpang di Gudang
6	SP 06	Permohonan Pengambilan Contoh Benih Untuk Pengujian Mutu Benih di Laboratorium
7	SP 07	Surat Pernyataan Pengambilan Mata Tempel, Entres , Bahan Stek, Buah
8	SL 01	Laporan Pemeriksaan Pendahuluan Sertifikasi Benih Hortikultura
9	SL 02	Laporan Pemeriksaan Pertanaman Sertifikasi Benih Hortikultura (Perbanyakan Vegetatif)
10	SL 03	Laporan Pemeriksaan Pertanaman Sertifikasi Benih Hortikultura (Bentuk Biji)
11	SL 04	Laporan Pemeriksaan Pertanaman Sertifikasi Benih Hortikultura (Bentuk Umbi / Rimpang)
12	SL 05	Laporan Pemeriksaan Mutu Umbi / Rimpang di Gudang
13	SL 06	Pengiriman Contoh Benih ke Laboratorium
14	SL 07	Permohonan Registrasi Label Sertifikasi Benih Hortikultura
15	SL 08	Berita Acara Pemasangan Label
16	SL 09	Rekomendasi Dinas Pertanian terhadap Penggunaan Batang Bawah di Luar Varietas dilepas/Terdaftar
17	SLU 01	Permohonan Registrasi Pelabelan Ulang
18	SLU 02	Laporan Pemeriksaan Pelabelan Ulang Sertifikasi Benih Jeruk
19	SP Bwm 01	Permohonan Sertifikasi Benih Bawang Merah

20	SP Bwm 02	Permohonan Pemeriksaan Pertanaman Sertifikasi Benih Bawang Merah (Bentuk Biji)
21	SP BWm 03	Permohonan Pemeriksaan Pertanaman Sertifikasi Benih Bawang Merah (Bentuk Umbi)
22	SP Bwm 04	Permohonan Pemeriksaan Umbi di Gudang SertifikasiBenih Bawang Merah
23	SP Bwm 05	Permohonan Pengambilan Contoh Benih Untuk Pengujiandi Laboratorium
24	SL Bwm 01	Laporan Pemeriksaan Pendahuluan Sertifikasi Benih Bawang Merah
25	SL Bwm 02	Laporan Pemeriksaan Pertanaman Sertifikasi Benih Bawang Merah (Bentuk Biji)
26	SL Bwm 03	Laporan Pemeriksaan Pertanaman Sertifikasi Benih Bawang Merah (Bentuk Umbi)
27	SL Bwm 04	Laporan Pemeriksaan Umbi Sertifikasi Benih BawangMerah
28	SLBwm 05	Pengiriman Contoh Benih ke Laboratorium
29	SL Bwm 06	Permohonan Registrasi Label Sertifikasi Benih BawangMerah
30	SL Bwm 07	Berita Acara Pemasangan Label
31	DL01	Permohonan delegasi legalitas
32	DL 02	Surat Delegasi legalitas
33	DL 03	Surat keterangan BS
34	DL 04	Laporan Penerbitan Delegasi Legalitas
35	DL 05	Laporan Pencabutan Delegasi Legalitas

Formulir SP 01

Perbanyakan benih

☐ Okulasi	☐ Mata tempel
☐ Cangkok	☐ Anakan
☐ Sambung pucuk	☐ Pembelahan Bonggol/Batang
☐ Stek akar	☐ Umbi
Stek batang	☐ Rimpang
☐ Asal Mahkota ☐ Buah	☐ Biji
☐ Susuan	☐ Entris
☐ Biji vegetatif	

Kepada Yth,
Kepala Instansi (BPSB)

di .....

No. Induk :*)
MT :

PERMOHONAN SERTIFIKASI BENIH HORTIKULTURA

☐ Buah ☐ Sayur ☐ Tanaman Obat

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama (pemohon) :..... ; Nomor Sertifikat Kompetensi :
Nama badan usaha :..... ; Nomor Tanda Daftar :
Alamat :
Dengan ini kami mengajukan permohonan sertifikasi benih .....dengan lokasi dan perencanaan seperti di bawah ini :

1. Lokasi produksi
   Blok : .....
   Kampung : .....
   Desa : .....
   Kecamatan : .....
   Kabupaten / kota : .....

2. Rencana produksi
   Jenis : .....
   Luas.....m^2/ ha
   Volume benih yang akan ditanam ..... Kg/Ton/Batang **)
   Tanggal tanam : .....
   Jumlah Pohon/Rumpun induk ..... pohon / rumpun **)

3. Benih sumber
   ☐ Bentuk biji/rimpang/umbi **)
   Varietas : .....
   Kelas benih : .....
   Nomor kelompok : .....
   Asal benih (lokasi) : .....

   ☐ Anakan / stek/mata tempel **)
   Varietas : .....
   Kelas benih : .....
   Nomor register Pohon Induk : .....
   Asal benih (lokasi) : .....

   ☐ Okulasi / sambung **)
   Batang atas
   Varietas : .....
   Kelas benih : .....
   No. Register PI : .....
   Lokasi pohon induk : .....

   Batang bawah
   varietas : .....
   Lokasi pohon induk : .....

4. Tanaman sebelumnya
   Jenis tanaman
   Varietas : .....
   Tgl panen : .....
   Sertifikasi ☐ Ya ☐ Tidak ☐ Lulus ☐ Tidak lulus

No. sertifikasi : .....

5. Lampiran
   a) Peta/denah lokasi produksi
   b) Label benih sumber atau surat keterangan materi induk/tetua
   d) Hasil indeksing/uji bebas penyakit sistemik untuk
      ☐ Jeruk ☐ Pisang
   e) Lain-lain yang diperlukan

...., Tgl .....
Pemohon

(.....)

Catatan
*) diisi oleh BPSB, **) : coret yang tidak perlu
☐ diisi tanda V

Tembusan YTH
1. Pengawas Benih Tanaman .....
2. Arsip

Formulir SP 02

Perbanyakan benih

☐ Mata temple/entres/bahan stek

☐ Okulasi/sambung pucuk/susuan

☐ Cangkok

☐ Anakan/pembelahan bonggol atau batang /mahkotabuah

☐ Seedling (bibit dari biji vegetatif atau sayur tahunan)

Kepada Yth
……..

Nomor induk :

MT :

Kelas Benih : ☐ BS ☐ BD

☐ BP ☐ BR

PERMOHONAN PEMERIKSAAN PERTANAMAN
SERTIFIKASI BENIH HORTIKULTURA (PERBANYAKAN VEGETATIF)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama (pemohon) : ……..
Nama badan usaha : ……..
Alamat : ……..
Nomor sertifikat kompetensi :……..
Nomor tanda daftar : ……..
Dengan ini kami mengajukan permohonan pemeriksaan pertanaman sertifikasi benih....., kelas …… dengan data seperti di bawah ini :

1. Lokasi produksi
   Kampun ……
   Desa : ……
   Kecamatan : ……
   Kabupaten : ……
2. Jumlah calon benih yang akan diproduksi.....batang
3. Pohon induk batang atas/rumpun induk*)
   - Varietas : ……
   - Kelas benih : ……
   - Asal / Lokasi : ……
   - Ditetapkan sebagai pohon induk oleh …., tanggal …..
   - Jumlah pohon induk.....batang
   - Nomor register pohon induk : ……
4. Batang bawah
   - Varietas :……
   - Asal / Lokasi : ……..
   - Jumlah : ……..
5. Areal produksi kami siap diperiksa tanggal : ……..
   Mohon bantuannya agar dapat dilaksanakan pemeriksaan pada tanggal tersebut.Demikian, atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

……,
tanggal……

Pemohon,

(……)

*) Coret yang tidak perlu
☐ Diisi tanda V

Tembusan YTH :
1. Pengawas Benih Tanaman Kota/Kabupaten ……..
2. Arsip provinsi / satgas / WKPB

Formulir SP 03

Pemeriksaan ☐ I ☐ II ☐ III ☐ Ulangan

Perbanyakan benih :

Pemeriksaan

☐ Fase vegetatif

☐ Fase generatif

☐ Menjelang panen

Kepada Yth,
Kepala Instansi (BPSB)
di ……

No. Induk	:
MT	:

PERMOHONAN PEMERIKSAAN PERTANAMAN SERTIFIKASI BENIH HORTIKULTURA (BENTUK BIJI)

☐ Buah ☐ Sayur ☐ Obat

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama (pemohon) : …… ; Nomor Sertifikat Kompetensi : ……
Nama badan usaha : …… ; Nomor Tanda Daftar : ……
Alamat : ……
Dengan ini kami mengajukan permohonan pemeriksaan lapangan sertifikasi benih ….., kelas …… dengan data seperti di bawah ini :

1. Lokasi produksi : ……
   Kampung : ……
   Desa : ……
   Kecamatan : ……
   Kabupaten : ……
2. Luas produksi ….. m^2/ Ha
3. Benih yang akan diproduksi
   Jenis : ……
   Varietas : ……
   Kelas ☐ BS ☐ BD ☐ BP ☐ BR ☐ Hibrida
4. Isolasi yang digunakan :
   ☐ Jarak U…..m S…..M T …..m B : …..m
   ☐ Waktu ….. hari
   ☐ Barrier….. baris Tanaman ….. ☐ Screen House
5. Tanaman sebelumnya
   ☐ Padi ☐ Bera….. Bulan
   ☐ Palawija ☐ ……..

Varietas…… Disertifikasi ☐ Ya ☐ Tidak ☐ Lulus ☐ Tidak lulus

Nomor induk sertifikasi ……
Areal kami sudah siap diperiksa tanggal….. , mohon dengan hormat bantuannya agar dapat dilaksanakan pemeriksaan lapangan pada tanggal tersebut.

Demikian, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

……., tanggal …….
Pemohon

(… … … … … … … …)

Catatan
☐ Diisi tanda V

Tembusan YTH
1. Pengawas Benih Tanaman ……
2. Arsip

Formulir SP 04

Pemeriksaan

☐ Pertama

☐ Kedua

☐ Menjelang Panen

☐ Ulangan

Kepada Yth,

Kepala Instansi (BPSB)
di ……..

No. Induk	:
MT	:

PERMOHONAN PEMERIKSAAN PERTANAMAN SERTIFIKASI BENIH HORTIKULTURA (BENTUK UMBI/RIMPANG)

☐ Sayur ☐ Tanaman Obat

Kami yang bertanda tangan di bawah ini,
Nama (pemohon) :……..
Nama badan usaha :……
Alamat : ……
Nomor Sertifkat Kompetensi : ……..
Nomor Tanda Daftar : ……..

Dengan ini kami mengajukan permohonan lapangan sertifikasi benih ……., kelas ……dengandata seperti di bawah ini,

1. Lokasi produksi (disertai peta)
   Kampung : ……
   Desa : ……
   Kecamatan : ……
   Kabupaten / kota : ……
2. Luas produksi ..... m^2/ ha
3. Benih yang diproduksi
   Jenis : ……..
   Varietas : ……..
   Kelas benih ☐ BS ☐ BD ☐ BP ☐ BR
4. Isolasi yang digunakan :
   ☐ Jarak U.....m S..... m T : …… B : …….m
   ☐ Waktu.....hari
   ☐ Barrier ....., baris ....., tanaman…..

Areal kami sudah siap diperiksa tanggal..... , maka kami mohon dengan hormat bantuannya agar areal tersebut dapat diperiksa pada tanggal tersebut.

Demikian, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

……..…., tanggal ……..

Pemohon

(.....……..)

Catatan

☐ Diisi tanda V

Tembusan Yth,
1. Pengawas Benih Tanaman .....
2. Arsip Provinsi, Satgas/ Instalasi / WKPB

Formulir **SP 05**

Kepada Yth,
Kepala Instansi (BPSB)
di .....

No. Induk *	:
MT	:

PERMOHONAN PEMERIKSAAN MUTU UMBI / RIMPANG DI GUDANG SERTIFIKASI BENIH HORTIKULTURA

☐ Sayur ☐ Obat

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama (pemohon) : ..... ; Nomor Sertifikat Kompetensi : ..... ;
Nama badan usaha : ..... ; Nomor Tanda Daftar : ..... ;
Alamat : .....

Dengan ini kami mengajukan permohonan pemeriksaan gudang untuk umbi / rimpang **)
benih... ..... dengan data seperti di bawah ini :

1. Asal Lokasi produksi : .....
   Kampung : .....
   Desa : .....
   Kecamatan : .....
   Kabupaten : .....

2. Luas produksi ..... m^2/ Ha

3. Benih yang akan diproduksi
   Jenis : .....
   Varietas : .....
   Kelas ☐ BS ☐ BD ☐ BP ☐ BR
   Nomor kelompok (lot) : .....
   Volume benih ..... Kg/ton **)

   Kelompok benih tersebut di atas telah siap diperiksa pada tanggal .....
   Kami mohon dengan hormat bantuannya agar dapat dilakukan pemeriksaan mutu umbi / rimpang **) pada tanggal tersebut.

   Demikian, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

..... , tanggal .....

Pemohon

(.....)

Catatan
*) Diisi oleh BPSB, **) : coret yang tidak perlu
☐ Diisi tanda V
Tembusan Yth,
1. Pengawas Benih Tanaman .....
2. Arsip

Formulir SP 06

Kepada Yth,
Kepala Instansi (BPSB)
di
……

No. Induk	:
MT	:

PERMOHONAN PENGAMBILAN CONTOH BENIH UNTUK PENGUJIAN MUTU BENIH DILABORATORIUM

☐ Buah ☐ Sayur ☐ Obat

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama (pemohon) : …… ; No. Sertifikat kompetensi :
……
Nama badan usaha : …… ; No. Tanda daftar :
……
Alamat : ……

Denga ini kami mengajukan permohonan pengambilan contoh benih di gudang untuk keperluan pengujian di laboratorium dengan data seperti di bawah ini :

1. Lokasi produksi : ……
   Kampung : ……
   Desa : ……
   Kecamatan : ……
   Kabupaten :……

2. Luas produksi ..... m^2/ Ha

3. Benih yang akan diproduksi
   Jenis : ……
   Varietas : ……
   Kelas ☐ BS ☐ BD ☐ BP ☐ BR
   No. kelompok (lot) : ……
   Volume benih .....Kg/ton *)
   Jumlah wadah : ……

   Kelompok benih tersebut di atas telah siap diambil contohnya pada tanggal ..... , kami mohon dengan hormat bantuannya agar dapat dilaksanakan pengambilan contoh tersebut.

   Demikian, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

……., tanggal ……

Pemohon

(……)

Catatan

*) : coret yang tidak perlu
☐ Diisi tanda V

Tembusan Yth,
1. Pengawas Benih Tanaman.....
2. Arsip

Formulir SP07

SURAT PERNYATAAN PENGAMBILAN
MATA TEMPEL, ENTRIS, BAHAN STEK , BUAH (SAYUR TAHUNAN/ APOMIXIS) (*)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : ……
   Nama badan usaha/Kelompok tani*) : ……..
   Alamat : ……..
   Nomor sertifikat kompetensi : ……..
   Nomor tanda daftar : ……..
2. Lokasi produksi
   Kampung : ……..
   Desa : ……..
   Kecamatan : ……..
   Kabupaten / Kota : ……..

Bersama ini kami telah mengambil Mata Tempel, Entres, Bahan Stek, Buah *) dari :

1. Nama : ……
   Nama badan usaha/Kelompok Tani*) : ……..
   Alamat : ……..
   Nomor sertifikat kompetensi : ……..
   Nomor tanda daftar : ……..
2. Identitas pohon induk
   Jenis :……..
   Varietas : ……..
   Kelas benih : ……..
   Jumlah yang diambil : ……..
   Lokasi pohon induk
   Kampung : ……..
   Desa : ……..
   Kecamatan : ……..
   Kabupaten / Kota : ……..

: ……

……,……

Pemilik Pohon induk

(……..)

Pemohon

(……..)

*) coret yang tidak perlu

Formulir SL 01

KOP Instansi penyelenggara pengawasan dan sertifikasi benih hortikultua (BPSB)

LAPORAN PEMERIKSAAN PENDAHULUAN SERTIFIKASI BENIH HORTIKULTURA

☐ Sayur ☐ Buah ☐ Tanaman Obat

No. Induk :
MT :

1. Nama pemohon :..... Nomor Sertifkat Kompetensi :
   Nama badan usaha : ..... Nomor Tanda Daftar :
   Alamat : .....
2. Lokasi penangkaran
   Blok : ..... Kecamatan : .....
   Kampung : ..... Kabupaten / kota : .....
   Desa : .....
3. Rencana Produksi
   Jenis tanaman : ..... Varietas : .....
   Volume calon benih ..... batang / Kg / Ton *)
   Tanggal perbanyakan :
4. Benih sumber

   ☐ Pohon induk/rumpun induk *)
   a. Lokasi :.....
   b. Jumlah : .....batang/rumpun *)
   c. Varietas batang atas : .....
   d. Kelas benih : .....
   e. Rekomendasi PI oleh :.....
      Tanggal : .....
   f. Varietas batang bawah :.....
   g. Rekomendasi bebas penyakit oleh :.....

   ☐ Bentuk biji/rimpang/umbi
   a. Jumlah ..... kg
   b. Kelas benih : .....
   c. No Kelompok : .....
   d. Asal benih (lokasi) : .....

5. Tanaman sebelumnya :.....

6. Isolasi (bentuk biji)
   ☐ waktu ☐ barier
   ☐ jarak ☐

7. Persyaratan lain :
   a. Peta/denah lokasi penangkaran ☐ tersedia ☐ Tidak tersedia
   b. Label ☐ tersedia ☐ Tidak tersedia
   c. Fasilitas pendukung ☐ tersedia ☐ Tidak tersedia

8. Kesimpulan
   Memenuhi / tidak memenuhi persyaratan untuk sertifikasi benih
   ☐ buah Jenis ..... Varietas .....
   ☐ Sayur Jenis ..... Varietas .....
   ☐ Tanaman Obat Jenis ..... Varietas .....

....., tanggal .....

Mengetahui
Pemohon Sertifikasi

Pengawas Benih Tanaman

(.....) (.....)

Catatan
*) : coret yang tidak perlu
☐ Diisi tanda V

Tembusan Yth,
Arsip Provinsi, Satgas/ Instalasi / WKPB

Formulir SL 02

KOP BPSB

FASE PEMER IKSAA N

I **II** **ULANGAN**

Untuk perbanyakan benih :

☐ Mata tempel/entres/bahan stek

☐ Seedling

☐ Anakan

☐ Pembelahan bongo/batang

Nomor Induk :

MT :

LAPORAN PEMERIKSAAN PERTANAMAN SERTIFIKASI
BENIH HORTIKULTURA (PERBANYAKAN VEGETATIF)

1. Nama (pemohon) : ……
   Nama badan usaha : ……..
   Alamat : ……..
   Nomor sertifikat kompetensi : ……..
   Nomor tanda daftar : ……..
2. Lokasi produksi
   Kampung : ……..
   Desa : ……..
   Kecamatan : ……..
   Kabupaten / Kota : ……..
3. Jenis tanaman
   Varietas batang atas : ……..
   Lokasi PI (batang atas)/rumpun atas**) : ……..
   Telah ditetapkan sebagai PI oleh …….. tanggal ……..di ……
   Waktu perbanyakan
   ☐ Panen mata temple Entrs/ Bahan stek akar/stek batang
   ☐ Stek berakar, tanggal ……..
   ☐ Okulasi/sambung pucuk *), tanggal ……..
   ☐ Cangkok, tanggal……..
   ☐ Transplanting, tanggal ……..
   ☐ Anakan/pembelahan bonggol atau batang /mahkota buah
   ☐ Transplanting , tanggal……..
   ☐ Seedling, tanggal……..
   ☐ Transplanting, tanggal ……
   Kelas benih : ☐ BS ☐ BD ☐ BP ☐ BR
4. Hasil pemeriksaan

Jumlah benih (batang)	Pemeriksaan		
	I	II	III
Diperiksa Memenuhi syarat / Tidak Memenuhi syarat			

5. Kesimpulan
   ☐ Dapat dilakukan pemeriksaan tahap berikutnya
   ☐ Layak disalurkan
   ☐ Sertifikasi tidak dapat dilanjutkan

….., tanggal ……

Pemohon Sertifikasi

(……..)

Pengawas Benih Tanaman

(……..)

Catatan :
*) coret yang tidak perlu
☐ Diisi tanda V
Tembusan :
Arsip PBT/ Provinsi /Satgas/ WKPB

Formulir SL03

KOP Instansi penyelenggara Pengawasan dan sertfikasi benih (BPSB)

Pemeriksaan

No. Induk	:
MT	:

☐ Fase vegetatif tanggal……..

☐ Fase generatif / hibridisasi tanggal……

☐ Menjelang panen tanggal…….

☐ Ulangan ……

LAPORAN PEMERIKSAAN PERTANAMAN SERTIFIKASI BENIH HORTIKULTURA (BENTUK BIJI)

☐ Buah ☐ Sayur ☐ Obat

1. Nama (pemohon) : ……..
   Nama badan usaha : ……..
   Alamat : ……..
   Nomor Sertifikat Kompetensi : ……..
   Nomor tanda daftar : ……..
2. Lokasi produksi : ……
   Kampung : ……
   Desa : ……
   Kecamatan : ……
   Kabupaten / kota : ……
3. Benih yang akan diproduksi
   Jenis : ……
   Varietas : ……
   Kelas : ☐ BS ☐ BD ☐ BP ☐ BR ☐ Hibrida
   Luas produksi ..... m^2/ Ha
4. Hasil pemeriksaan :

☐ Bersari bebas

a. Isolasi ☐ Jarak U……
S……..
B……..
T ……..
☐ Waktu .....hari
☐ Barrier ….baris, tanaman .....

b. Campuran Varietas lain/tipe simpang ……% b. Tipe simpang.....%
Induk betina.....%
Induk jantan.....%
Jumlah bunga sempurna yang mekar …
Jumlah buah hasil penyerbukan sendiri..

c. Serangan OPT
……..…….. %
…….. %

d. Pengelolaan lapang baik/tidak baik *)

☐ Hibrida

a. Isolasi ☐ Jarak
☐ Waktu
☐ Barier

c. Serangan OPT
……%
……..%

d. Pengelolaan lapang baik/tidak baik *)

5. Kesimpulan
   ☐ Dapat dilakukan pemeriksaan tahap berikutnya ☐ Dapat dilakukan pemeriksaan ulang
   ☐ Sertifikasi benih tidak dapat dilanjutkan

……, tanggal ……..

Pemohon Sertifikasi — Pengawas Benih Tanaman

(……..…) (……..……..)

Catatan
*) : coret yang tidak perlu
☐ Diisi tanda V

Formulir SL 04

KOP Instansi yang menyelenggarakan tupoksi pengawasan dan sertifikasi benih (BPSB)

☐ Pertama

☐ Kedua

☐ Menjelang Panen

☐ Ulangan

LAPORAN PEMERIKSAAN PERTANAMAN SERTIFIKASI BENIH HORTIKULTURA (BENTUK UMBI / RIMPANG)

Pemeriksaan

No. Induk	:
MT	:

1. Nama pemohon : ……..
   Nama badan usaha : ……..
   Alamat : ……..
   Nomor Sertifikat Kompetensi : ……..
   Nomor Tanda Daftar : ……..
2. Lokasi produksi : ……..
   Kampung : ……..
   Desa : ……..
   Kecamatan : ……..
   Kabupaten : ……..
3. Benih yang akan diproduksi
   Jenis : ……..
   Varietas : ……..
   Kelas benih ☐ BS ☐ BD ☐ BP ☐ BR
4. Hasil pemeriksaan
   a. Isolasi ☐ Memenuhi syarat ☐ Tidak memenuhi syarat
   b. Jumlah tanaman yang diperiksa.....rumpun
   c. Campuran varietas lain dan tipe simpang.....%
   d. Serangan OPT
      ……%
      ……%
      ……%
      ……%

5. Kesimpulan ☐ memenuhi ☐ tidak memenuhi sebagai areal sertifikasi benih ☐ Pemeriksaan ulang

mengetahui

. ……, tanggal ……..

Pemohon Sertifikasi — Pengawas Benih Tanaman

(……) (……)

Catatan

☐ Diisi tanda V

Formulir SL 05

KOP Instansi Penyelengara tugas pokok dan fungsi Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB)

LAPORAN PEMERIKSAAN UMBI / RIMPANG
SERTIFIKASI BENIH HORTIKULTURA

☐ Sayuran ☐ Obat
Tanggal Pemeriksaan :

No. Induk :
MT :

1. Nama pemohon :……..; Nomor sertifikat kompetensi : ……
   Nama badan usaha : …… ; Nomor tanda daftar : ……..
   Alamat : ……
2. Asal Lokasi produksi
   Blok : …….. Kecamatan : ……..
   Kampung : …….. Kabupaten / kota : ……..
   Desa : ……..
3. Luas produksi .....m^2/ Ha
4. Benih yang diproduksi
   Jenis : ……
   Varietas : ……..
   Kelas benih ☐ BS ☐ BD ☐ BP ☐ BR
   No. kelompok (lot) : ……
   Volume benih.....Kg / ton *)
5. Hasil pemeriksaan
   Jumlah sampel yang diperiksa .....butir/buah *)

☐ Bawang Daun

a. Jumlah umbi terserang OPT ..... %
   - Busuk leher batang ……%
   - Bercak ungu ……%
   - Antraknose..... %
   Antracnose ……..%
   - Busuk lunak..... %
b. Kerusakan mekanis… ..... %
c. CVL..... %

☐ Bawang Putih

a. Jumlah umbi terserang OPT .....%
   - Busuk pangkal..... %
   - Antraknose.....%
b. Kerusakan Fisik… .....%
c. CVL.....%

☐ Rimpang

a. Jumlah rimpang terserang OPT
   Busuk bakteri ..... %
   Lalat rimpang ..... %
   Busuk jamur.....%
   Nematode..... %
b. CVL.....%
c. BTL.....%
d. Fisik benih (per rimpang)
   Kulit terkelupas… .....%
   Luka > 30 % ..... %
   Rimpang keriput .....%

6. Kesimpulan
   ☐ Kelompok benih memenuhi syarat untuk diedarkan
   ☐ Harus diperiksa ulang

……., tanggal ……

Mengetahui
Pemohon Sertifikasi

(……)

Pengawas Benih Tanaman

(……)

Catatan
*) : coret yang tidak perlu
☐ Diisi tanda V

Tembusan Yth,
1. Arsip
2. .....

Formulir SL 06

KOP Instansi penyelenggara pengawasan dan sertifikasi benih hortikultura (BPSB)

PENGIRIMAN CONTOH BENIH KE LABORATORIUM

☐ Buah ☐ Sayur

No. Induk	:
MT	:

Jenis benih : ……
Varietas : ……
Tanggal panen : ……..
Volume : …….. gram / Kg *)
Nomor : ……..
Tgl pengiriman ke lab : ……..

Pengujian yang diminta

- ☐ Pengujian kadar air
- ☐ Pengujian kemurnian (fisik)
- ☐ Pengujian daya berkecambah
- ☐ Pengujian CVL
- ☐ Pengujian kesehatan benih
  - ☐ Jamur
  - ☐ Bakteri
  - ☐ Virus
  - ☐ Nematoda
- ☐ Viabilitas

☐ ……

……., tanggal ……..

Penerima

Pengirim
Pengawas Benih Tanaman

(…….....……) (……)

Catatan
*) : coret yang tidak perlu
☐ Diisi tanda V

Tembusan Yth,
1. Produsen
2. Arsip

Formulir SL 07

Kepada YTH
Kepala Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih
Provinsi .....
Di .....

Nomor Induk : Musim tanama :

PERMOHONAN REGISTRASI LABEL
SERTIFIKASI BENIH HORTIKULTURA

☐ Buah ☐ Sayur ☐ Tanaman Obat

Nama pemohon : .....
Alamat : .....
Nama Badan Usaha : .....
Nomor Sertifikat Kompetensi : .....
Nomor Tanda Daftar : .....

Bersama ini kami mengajukan permohonan registrasi seri label untuk penangkaran benih .....
yang telah selesai kami laksanakan dan memenuhi persyaratan teknis minimal yang berlaku denganidentitas kelompok benih sebagai berikut :

1. Blok / asal lapang : .....
2. Kelas benih : .....
3. Varietas : .....
4. Nomor kelompok benih (lot) : .....
5. Tanggal panen : .....
6. Tonase : .....
7. Berat kemasan : .....
8. Jumlah kemasan : .....

Pemasangan label pada kelompok benih tersebut akan dilaksanakan pada tanggal .....

....., ...

Pemohon

(.....)

Tembusan :
1. Penanggung jawab Pengawas Benih Tanaman Kab/Kota .....
2. Arsip

Catatan:
1. Tanggal pemeriksaan umbi2.
.....

Formulir SL 08

Nomor Induk	:
Musim tanam	:

Kepada YTH
Kepala Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih
Provinsi .....
Di .....

BERITA ACARA PEMASANGAN LABEL BENIH

Nama pemohon : .....
Alamat : .....
Nama badan usaha : .....
Nomor Sertifkat Kompetensi : .....
Nomor Tanda Daftar : .....

Identitas kelompok benih yang dipasang labelnya :
1. Blok / asal lapang : .....
2. Kelas benih : .....
3. Varietas : .....
4. Nomor kelompok benih (lot) : .....
5. Tanggal panen : .....
6. Tonase..... (ton)
7. Berat kemasan..... (kg)
8. Jumlah kemasan .....wadah

Pemasangan label pada kelompok benih di atas telah selesai dilaksanakan pada tanggal .....dengan identitas labelsebagai berikut :

1. Warna label :.....
2. Jumlah label yang dipasang : .....
3. Nomor Seri label yang dipasang :.....

....., tanggal .....
Menyetujui

Pemohon

Pengawas Benih Tanaman

(.....)

(.....)
NIP.

Formulir SL 09

KOP DINAS PROVINSI/KABUPATEN

==========

……., tanggal, bulan,tahun

No. :
Lampiran :
Perihal : Rekomendasi Penggunaan Batang Bawah Varietas……

Kepada Yth.

– – – – – – – – – – – –
(Selaku Produsen/institusi pemerintah/lembaga yang melaksanakan usaha di bidang produksi benih jeruk)

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, aspirasi masyarakat atau petani/penangkar setempat atau ……..*) maka dengan ini kami menyetujui penggunaan batang bawah varietas… .....sebagai materi batang bawah perbanyakan jeruk meskipun bukan varietas khusus batang bawah yang telah dilepas oleh Menteri Pertanian. Rekomendasi ini berlaku secara terbatas untuk wilayah……..dan berlaku sampai……..(bulan dan tahun). Rekomendasi ini akan ditinjau ulang mengikuti dinamika perbenihan jeruk yangberkembang.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya

Kepala Dinas Pertanian…….

(NAMA dan NIP)

Tembusan Yth.
- Direktur Jenderal Hortikultura diJakarta
- Kepala Dinas Pertanian Provinsi… (Jika pemberi rekomendasi Dinas Kabupaten/Kota)
- Kepala UPT BPSB TPHProvinsi……..
- Kepala Balitjestro, Puslitbang Hortikultura diJakarta

Keterangan :
*) Pilih/isi sesuai informasi yang ada

Formulir SLU 01

Kepada YTH
Kepala Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih
Provinsi .....
Di .....

Nomor Induk :
Musim tanam :

PERMOHONAN REGISTRASI PELABELAN ULANG
SERTIFIKASI BENIH HORTIKULTURA

☐ Buah

Nama pemohon : .....
Alamat : .....
Nama Badan Usaha : .....
Nomor Sertifikat Kompetensi : .....
Nomor Tanda Daftar : .....

Bersama ini kami mengajukan permohonan registrasi ulang seri label untuk penangkaran benih ..... dengan identitas kelompok benih sebagai berikut :

1. Blok / asal lapang : .....
2. Kelas benih : .....
3. Varietas : .....
4. Nomor kelompok benih (lot) : .....
5. Tanggal panen : .....
6. Tonase : .....
7. Berat kemasan : .....
8. Jumlah kemasan : .....

Pemasangan label pada kelompok benih tersebut akan dilaksanakan pada tanggal .....

....., ...

Pemohon

(.....)

Tembusan :
1. Penanggung jawab Pengawas Benih Tanaman Kab/Kota .....
2. Arsip

Catatan:
1. Tanggal pemeriksaan umbi
2. .....

Formulir SLU 02

KOP BPSB

FASE PEME RIKSAA N

I	**II**	**ULANGAN**

Untuk perbanyakan benih :

Okulasi ☐

Seedling ☐

Sambung pucuk ☐

Susuan ☐

Cangkok ☐

Nomor Induk :

MT :

LAPORAN PEMERIKSAAN UNTUK PELABELAN ULANGSERTIFIKASI BENIH JERUK

1. Nama (pemohon) : ……
   Nama badan usaha : ……
   Alamat : ……
   Nomor sertifikat kompetensi : ……
   Nomor tanda daftar : ……
2. Lokasi produksi
   Kampung : ……
   Desa : ……
   Kecamatan : ……
   Kabupaten / Kota : ……
3. Jenis tanaman
   Varietas batang atas : ……
   Kelas benih : BS ☐ BD ☐ BP ☐ BR ☐

Okulasi/sambung pucuk /cangkok*), tanggal ……

Jumlah benih lulus sertifikasi awal ..... batang

Jumlah benih tersalur : …… batang

Jumlah benih pelabelan ulang .....batang

4. Hasil pemeriksaan

Kriteria	Jumlah Benih (batang)
Diperiksa Memenuhi syarat Tidak Memenuhi syarat	

5. Kesimpulan

Layak disalurkan .....batang

Sertifikasi ulang tidak memenuhi syarat

……., tanggal ……

Produsen

(……)

Pengawas Benih Tanaman

(……)

Catatan :

*) coret yang tidak perlu

Diisi tanda VTembusan :

Arsip PBT/ Provinsi /Satgas/ WKPB

No.	Kode Model	Tentang
1	SP Bwm 01	Permohonan Sertifikasi Benih Bawang Merah
2	SP Bwm 02	Permohonan Pemeriksaan Pertanaman Sertifikasi Benih Bawang Merah (Bentuk Biji)
3	SP BWm 03	Permohonan Pemeriksaan Pertanaman Sertifikasi Benih Bawang Merah (Bentuk Umbi)
4	SP Bwm 04	Permohonan Pemeriksaan Umbi di Gudang Sertifikasi Benih Bawang Merah
5	SP Bwm 05	Permohonan Pengambilan Contoh Benih Untuk Pengujian di Laboratorium
6	SL Bwm 01	Laporan Pemeriksaan Pendahuluan Sertifikasi Benih Bawang Merah
7	SL Bwm 02	Laporan Pemeriksaan Pertanaman Sertifikasi Benih Bawang Merah (Bentuk Biji)
8	SL Bwm 03	Laporan Pemeriksaan Pertanaman Sertifikasi Benih Bawang Merah (Bentuk Umbi)
9	SL Bwm 04	Laporan Pemeriksaan Umbi Sertifikasi Benih Bawang Merah
10	SLBwm 05	Pengiriman Contoh Benih ke Laboratorium
11	SL Bwm 06	Permohonan Registrasi Label Sertifikasi Benih Bawang Merah
12	SL Bwm 07	Berita Acara Pemasangan Label
13	DL01	Permohonan delegasi legalitas
14	DL 02	Surat Delegasi legalitas
15	DL 03	Surat keterangan BS
16	DL 04	Laporan Penerbitan Delegasi Legalitas
17	DL 05	Laporan Pencabutan Delegasi Legalitas

Perbanyakan benih

☐ Umbi ☐ Biji

.....,Tanggal .....

Kepada Yth,
Kepala BPSB
di .....

No. Induk	:	*)
MT	:	

PERMOHONAN SERTIFIKASI BENIH BAWANG MERAH

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama (pemohon) : ..... Nomor Sertifikat Kompetensi :

Nama badan usaha : ..... Alamat :

Dengan ini kami mengajukan permohonan sertifikasi benih dengan lokasi dan perencanaan seperti di bawah ini :

1. Lokasi penangkaran
   - Blok : .....
   - Kampung : .....
   - Desa : .....
   - Kecamatan : .....
   - Kabupaten/Kota : .....

2. Rencana penangkaran
   - Varietas : ..... m^2/ ha
   - Luas penangkaran : ..... Kg/ton**)
   - Volume benih yang akan ditanam : .....
   - Tanggal tanam : .....

3. Benih sumber

   ☐ bentuk biji **) ☐ Umbi **)

Varietas	:	.....	varietas	:	.....
Kelas benih	:	.....	Kelas benih	:	.....

4. Tanaman sebelumnya
   - Jenis tanaman :
   - Varietas : ..... Tanggal panen : .....
   - Sertifikasi ☐ Ya ☐ Tidak ☐ Lulus ☐ Tidak lulus
   - No. Sertifikasi : .....

5. Lampiran
   a) Peta/denah lokasi penangkaran
   b) Label benih sumber

....., Tgl .....
Pemohon (

.....
)

Catatan

*) diisi oleh BPSB, **) : coret yang tidak perlu

☐ diisi tanda V

Tembusan YTH

1. Pengawas Benih Tanaman .....
2. Arsip

Model SP Bwm 02

Pemeriksaan

☐ Pertama

☐ Kedua

☐ menjelang panen

☐ Ulangan

Kepada Yth.

Kepala BPSB

di .....

No. Induk	:	*)
MT	:	

PERMOHONAN PEMERIKSAAN PERTANAMAN
SERTIFIKASI BENIH BAWANG MERAH (BENTUK BIJI)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini,
Nama (pemohon) :……..
Nama badan usaha :……
Alamat : ……
Nomor Sertifkat Kompetensi : ……..
Nomor Tanda Daftar : ……..

Dengan ini kami mengajukan permohonan lapangan sertifikasi benih ……., kelas ……dengan data seperti dibawah ini,

1. Lokasi penangkaran (disertai peta)
   Kampung : ……
   Desa : ……
   Kecamatan : ……
   Kabupaten / kota : ……

2. Luas penangkaran..... m^2/ ha

3. Benih yang diproduksi
   Jenis : ……..
   Varietas : ……..
   Kelas benih ☐ BD ☐ BP ☐ BR

4. Isolasi yang digunakan :
   ☐ Jarak U .....m S..... m T : …… B : …….m

   ☐ Waktu .....hari

   ☐ Barrier ....., baris ....., tanaman…….

Areal kami sudah siap diperiksa tanggal ..... , maka kami mohon dengan hormat bantuannya agar areal tersebut dapat diperiksa pada tanggal tersebut.

Demikian, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

……..…., tanggal ……..

Pemohon

(……)

Catatan

☐ Diisi tanda V

Tembusan Yth,
1. Pengawas Benih Tanaman ……
2. Arsip Propinsi, Satgas/ Instalasi / WKPB

Model SP Bwm 03

Pemeriksaan

☐ Pertama

☐ Kedua

☐ menjelang panen

☐ Ulangan

Kepada Yth.

Kepala BPSB

di .....

No. Induk	:	*)
MT	:	

PERMOHONAN PEMERIKSAAN PERTANAMAN
SERTIFIKASI BENIH BAWANG MERAH (BENTUK UMBI)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini,
Nama (pemohon) :……..
Nama badan usaha :……
Alamat : ……
Nomor Sertifikat Kompetensi : ……..
Nomor Tanda Daftar : ……..

Dengan ini kami mengajukan permohonan lapangan sertifikasi benih ……., kelas ……dengan data seperti dibawah ini,

1. Lokasi penangkaran (disertai peta)
   Kampung : ……
   Desa : ……
   Kecamatan : ……
   Kabupaten / kota : ……

2. Luas penangkaran..... m^2/ ha

3. Benih yang diproduksi
   Jenis : ……..
   Varietas : ……..
   Kelas benih ☐ BD ☐ BP ☐ BR

4. Isolasi yang digunakan :
   ☐ Jarak U .....m S..... m T : …… B : …….m

   ☐ Waktu .....hari

   ☐ Barrier ....., baris ....., tanaman…….

Areal kami sudah siap diperiksa tanggal ..... , maka kami mohon dengan hormat bantuannya agar areal tersebut dapat diperiksa pada tanggal tersebut.

Demikian, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

……..…., tanggal ……..

Pemohon

(……)

Catatan

☐ Diisi tanda V

Tembusan Yth,
1. Pengawas Benih Tanaman ……
2. Arsip Propinsi, Satgas/ Instalasi / WKPB

Model SP Bwm 04

Kepada Yth,
Kepala BPSB
di .....

No. Induk	:
MT	:

PERMOHONAN PEMERIKSAAN UMBI DI GUDANG
SERTIFIKASI BENIH HORTIKULTURA

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama (pemohon) : ..... ; Nomor Sertifikat Kompetensi ..... ;
Nama badan usaha : ..... ; Nomor Tanda Daftar ..... ;
Alamat : .....

Dengan ini kami mengajukan permohonan pemeriksaan gudang untuk umbi / rimpang **)
benih... .....dengan data seperti di bawah ini :

1. Asal Lokasi penangkaran : .....
   Kampung : .....
   Desa : .....
   Kecamatan : .....
   Kabupaten : .....

2. Luas penangkaran.....m^2/ Ha

3. Benih yang akan diproduksi
   Jenis : .....
   Varietas :.....
   Kelas : ☐ BD ☐ BP ☐ BR
   Nomor kelompok (lot) : .....
   Volume benih..... Kg/ton **)

   Kelompok benih tersebut di atas telah siap diperiksa pada tanggal .....
   Kami mohon dengan hormat bantuannya agar dapat dilakukan pemeriksaan umbi / rimpang **) padatanggal tersebut.

   Demikian, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

....., tanggal .....
Pemohon

(.....)

Catatan
*) Diisi oleh BPSB, **) : coret yang tidak perlu
☐ Diisi tanda V

Tembusan Yth.
1. Pengawas Benih Tanaman .....
2.Arsip

Model SP Bwm 05

Kepada Yth,
Kepala BPSB
di .....

No. Induk	:
MT	:

PERMOHONAN PENGAMBILAN CONTOH BENIH UNTUK PENGUJIAN DI LABORATORIUM

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama (pemohon) : ..... ; No. Sertifikat kompetensi : .....
Nama badan usaha : ..... ;
Alamat : ..... ;

Dengan ini kami mengajukan permohonan pengambilan contoh benih di gudang untuk keperluan pengujian di laboratorium dengan data seperti di bawah ini :

1. Lokasi penangkaran : .....
   Kampung : .....
   Desa : .....
   Kecamatan : .....
   Kabupaten :.....

2. Luas penangkaran .....m^2

3. Benih yang akan diproduksi
   Varietas : .....
   Kelas ☐ BD ☐ BP ☐ BR
   No. kelompok (lot) : .....
   Volume benih.....Kg
   Jumlah wadah : .....

   Kelompok benih tersebut di atas telah siap diambil contohnya pada tanggal....., kami mohon dengan hormat bantuannya agar dapat dilaksanakan pengambilan contoh tersebut.

   Demikian, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

....., tanggal .....

Pemohon

(.....)

Catatan

*) : coret yang tidak perlu
☐ Diisi tanda V

Tembusan Yth,
1. Pengawas Benih Tanaman.....
2. Arsip

Model SL BWm 01

KOP Instansi penyelenggara pengawasan dan sertifikasi benih hortikultua (BPSB)

LAPORAN PEMERIKSAAN PENDAHULUAN SERTIFIKASI BENIH BAWANG MERAH

No. Induk	:	*)
MT	:	

1. Nama pemohon : ..... Nomor Sertifikasi Kompetensi : .....
   Nama badan usaha :
   Alamat :

2. Lokasi penangkaran
   Blok : ..... Kecamatan : .....
   Kampung : ..... Kabupaten/Kota : .....
   Desa : .....

3. Rencana penangkaran
   Jenis tanaman : ..... Varietas : .....
   Volume calon benih : ..... Kg/ton *)
   Tanggal perbanyakan : .....

4. Benih sumber
   ☐ Umbi ☐ Biji

   a. Produsen : .....
   b. Jumlah : .....Kg/ton *)
   c. Kelas benih : .....
   d. Rekomendasi oleh : .....
      BPTPH

      Nomor surat : .....

5. Tanaman sebelumnya : .....

6. Isolasi ☐ waktu ☐ Barier
   ☐ Jarak

7. Persyaratan lain :
   a. Peta/denah lokasi penangkaran ☐ tersedia ☐ tidak tersedia
   b. Label ☐ tersedia ☐ tidak tersedia
   c. Hasil penangkaran benih
      ☐ Umbi ☐ Biji
   d. Fasilitas pendukung ☐ tersedia ☐ tidak tersedia

8 Kesimpulan
menuhi /tidak memenuhi persyaratan utuk sertifikasi benih *)

....., Tgl .....

Mengetahui

Pengawa Benih Tanaman

(.....)

(.....)

Catatan

*) ; coret yang tidak perlu

☐ diisi tanda V

Tembusan YTH
Arsip provinsi, Satgas.Intalasi/WKB

Model Bwm SL02

KOP Instansi penyelenggara Pengawasan dan sertfikasi benih (BPSB)

Pemeriksaan

No. Induk	:
MT	:

☐ Fase vegetatif tanggal……..

☐ Fase generatif tanggal……

☐ Menjelang panen tanggal…….

☐ Ulangan ……

LAPORAN PEMERIKSAAN PERTANAMAN SERTIFIKASI
BENIH BAWANG MERAH (BENTUK BIJI)

1. Nama (pemohon) : ……..
   Nama badan usaha : ……..
   Alamat : ……..
   Nomor Sertifikat Kompetensi : ……..

2. Lokasi penangkaran : ……
   Kampung : ……
   Desa : ……
   Kecamatan : ……
   Kabupaten / kota : ……

3. Benih yang akan diproduksi
   Jenis : ……
   Varietas : ……
   Kelas : ☐ BD ☐ BP ☐ BR
   Luas penangkaran..... m^2/ Ha

4. Hasil pemeriksaan :
   ☐ Umbi ☐ Biji

   a Isolasi ☐ Jarak U……..
   S……..
   B……..
   T ……..

   ☐ Waktu.....hari

   ☐ Barrier …….baris, tanaman ……. ☐ ……

   b. Varietas lain/tipe simpang .....%

   c. Serangan OPT
   …….. %

   d. Pengelolaan lapang baik/tidak baik *)

5. Kesimpulan

   ☐ Dapat dilakukan pemeriksaan tahap berikutnya ☐ Dapat dilakukan pemeriksaan ulang
   ☐ Sertifikasi benih tidak dapat dilanjutkan

……..., tanggal ……..

Produsen Pengawas Benih Tanaman

(……) (……)

Catatan
*) : coret yang tidak perlu
☐ Diisi tanda V

Model Bwm SL 03

KOP Instansi yang menyelenggarakan tupoksi pengawasan dan sertifikasi benih (BPSB)

☐ Pertama

☐ Kedua

☐ Menjelang Panen

☐ Ulangan

LAPORAN PEMERIKSAAN PERTANAMAN
SERTIFIKASI BENIH BAWANG MERAH

Pemeriksaan

No. Induk	:
MT	:

1. Nama pemohon : ……..
   Nama badan usaha : ……..
   Alamat : ……..
   Nomor Sertifikat Kompetensi : ……..
   Nomor Tanda Daftar : ……..

2. Lokasi penangkaran : ……..
   Kampung : ……..
   Desa : ……..
   Kecamatan : ……..
   Kabupaten : ……..

3. Benih yang akan diproduksi
   Jenis : ……..
   Varietas : ……..
   Kelas benih : ☐ BD ☐ BP ☐ BR

4. Hasil pemeriksaan
   a. Isolasi ☐ Memenuhi syarat ☐ Tidak memenuhi syarat
   b. Jumlah tanaman yang diperiksa .....rumpun
   c. Campuran varietas lain dan tipe simpang.....%
   d. Serangan OPT
      ……%
      ……%
      ……%
      ……%

5. Kesimpulan ☐ memenuhi ☐ tidak memenuhi sebagai areal sertifikasi benih

☐ Pemeriksaan ulang

Mengetahui
Produsen benih

(……)

.....,tanggal .....
Pengawas Benih Tanaman

(……)

Catatan

☐ Diisi tanda V

Model Bwm SL 04

KOP Instansi Penyelengara tugas pokok dan fungsi Pengawasan dan Sertifikasi Benih(BPSB)

LAPORAN PEMERIKSAAN UMBI
SERTIFIKASI BENIH BAWANG MERAH

No. Induk	:
MT	:

Tanggal Pemeriksaan :

1. Nama pemohon :……..; Nomor sertifikat kompetensi : ……
   Nama badan usaha : …… ; Nomor tanda daftar : ……..
   Alamat : ……
2. Asal Lokasi penangkaran
   Blok : …….. Kecamatan : ……..
   Kampung : …….. Kabupaten / kota : ……..
   Desa : ……..
3. Luas penangkaran..... m^2/ Ha

4. Benih yang diproduksi
   Jenis : ……
   Varietas : ……..
   Kelas benih ☐ BS ☐ BD ☐ BP ☐ BR
   No. kelompok (lot) : ……
   Volume benih..... Kg / ton *)

5. Hasil pemeriksaan
   Jumlah sampel yang diperiksa ..... butir)
   a. Jumlah umbi terserang OPT.....%
      - Busuk leher batang.....%
      - Antraknose.....%
      - Busuk pangkal .....%
   b. CVL.....%

6. Kesimpulan
   ☐ Kelompok benih memenuhi syarat untuk diedarkan
   ☐ Harus diperiksa ulang

……., tanggal ……

Mengetahui

(……..……..)

Pengawas Benih Tanaman

(……..)

Catatan
*) : coret yang tidak perlu
☐ Diisi tanda V

Tembusan Yth.
1. Arsip
2. .....

Model SL Bwm 05

KOP Instansi penyelenggara pengawasan dan sertifikasi benih hortikultura (BPSB)

PENGIRIMAN CONTOH BENIH KE LABORATORIUM

No. Induk	:
MT	:

Jenis benih : ……
Varietas : ……
Tanggal panen : ……..
Volume : …….. gram / Kg *)
Nomor : ……..
Tgl pengiriman ke lab : ……..

Pengujian yang diminta

☐ Pengujian kadar air
☐ Pengujian kemurnian (fisik)
☐ Pengujian daya berkecambah

……., tanggal ……..

Penerima

Pengirim
Pengawas Benih

(……..……)

(……)

Catatan
*) : coret yang tidak perlu
☐ Diisi tanda V

Tembusan Yth,
1. Produsen
2. Arsip

Model SL BWM 06

Kepada YTH
Kepala Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih
Provinsi .....
Di .....

Nomor Induk	:
Musim tanam	:

PERMOHONAN REGISTRASI LABEL
SERTIFIKASI BENIH BAWANG MERAH

Nama pemohon : .....
Alamat : .....
Nama Badan Usaha : .....
Nomor Sertifikat Kompetensi : .....

Bersama ini kami mengajukan permohonan registrasi seri label untuk penangkaran benih yang telah selesai kami laksanakan dan memenuhi persyaratan teknis minimal yang berlaku dengan identitas kelompok benih sebagai berikut :

1. Blok / asal lapang : .....
2. Kelas benih : .....
3. Varietas : .....
4. Nomor kelompok benih (lot) : .....
5. Tanggal panen : .....
6. Tonase : .....
7. Berat kemasan : .....
8. Jumlah kemasan : .....

Pemasangan label pada kelompok benih tersebut akan dilaksanakan pada tanggal .....

....., ...

Pemohon

(.....)

Tembusan :
1. Penanggung jawab Pengawas Benih Tanaman Kab/Kota .....
2. Arsip

Catatan :
1. Tanggal pemeriksaan umbi2.
.....

Model SL Bwm 07

Nomor Induk	:
Musim tanam	:

Kepada Yth
Kepala Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih
Provinsi .....
Di .....

BERITA ACARA SUPERVISI PEMASANGAN LABEL BENIH

Nama pemohon : .....
Alamat : .....
Nama badan usaha : .....
Nomor Sertifkat Kompetensi : .....

Identitas kelompok benih yang dipasang labelnya :
1. Blok / asal lapang : .....
2. Kelas benih : .....
3. Varietas : .....
4. Nomor kelompok benih (lot) : .....
5. Tanggal panen : .....
6. Tonase..... (ton)
7. Berat kemasan..... (kg)
8. Jumlah kemasan..... wadah

Pemasangan label pada kelompok benih di atas telah selesai dilaksanakan pada tanggal.....dengan identitas label sebagai berikut :

1. Warna label :.....
2. Jumlah label yang dipasang : .....
3. Nomor Seri label yang dipasang :.....

....., tanggal .....
Menyetujui
Pengawas Benih Tanaman

Pemohon

(.....)

(.....)
NIP.

Model DL.01

PERMOHONAN DELEGASI LEGALITAS

Kepada Yth
(Pemilik varietas/Kuasa Varietas)
Di
Tempat

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami produsen benih bawang merah :

Nama produsen :

Alamat :

Telp/fax/email :

Sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor ..... tentang Pedoman Teknis Sertifikasi Benih Bawang Merah, dengan ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan delegasi legalitas dalam memperbanyak Benih Penjenis (BS) Bawang merah varietas ..... dengan nomor pendaftaran/registrasi .....

Sebagai bahan pertimbangan terlampir disampaikan :

a. Fotocopy sertifikat kompetensi produsen benih bawang merah
b. Daftar dan tugas SDM yang mendukung proses produksi
c. Daftar fasilitas pendukung yang dimiliki

Demikian, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

....., ...

pemohon

(.....)

Model DL.02

DELEGASI LEGALITAS
No :

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan : Pemilik varietas/kuasa varietas*)
Instansi :
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa produsen benih bawang merah/instansi pemerintah*) dibawah ini :

Nama produsen/instansi pemerintah *) :
Nama pimpinan/kepala instansi*) :
Alamat :

Diberikan delegasi legalitas untuk memperbanyak benih bawang merah varietas..... yang berlaku selama 2 (dua) tahun, dari tanggal ..... bulan ....., tahun..... sampai dengan tanggal ....., bulan....., tahun.....
Delegasi legalitas tersebut akan ditinjau ulang maksimal 12 bulan sejak diterbitkan dan akan dicabut apabila produsen tidak memenuhi nota kesepahaman dan/atau pelanggaran peraturan perbenihan hortikultura yang berlaku.

Demikian agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal .....
Pemilik varietas/kuasa varietas

Materai + stempel

(Nama Jelas)

Catatan :

*) Coret yang tidak perlu

Model DL.03

KOP PRODUSEN PENERIMA DELEGASI LEGALITAS

SURAT KETERANGAN BENIH PENJENIS
(BS)No. :
Tanggal :

Kami produsen benih :

Nama :

Alamat :

Pemegang Sertifikat Kompetensi/Sertifikat Sistem Mutu *) dari :

Nama Lembaga Penerbit Sertifikat : .....

Nomor sertifikat : .....

Pemegang Delegasi Legalitas dari : .....

Nomor Delegasi Legalitas : .....

Masa berlaku Delegasi Legalitas : ……,……,…… s/d……,……,……

Dengan ini menerangkan bahwa benih bawang merah dengan identitas
berikut :Varietas :
No Lot/kode produksi :
Volume : kg/Ton*)
Tanggal panen :

Adalah benar-benar kelas Benih Penjenis, yang telah memenuhi persyaratan teknis minimal (PTM).

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila ada kekeliruan kami bersediabertanggung jawab sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pimpinan,

Materai + Stempel

(Nama Jelas)

Catatan :
*) coret yang tidak perlu

Model DL.04

KOP PRODUSEN PEMBERI DELEGASI LEGALITAS

LAPORAN PENERBITAN DELEGASI LEGALITAS

Kepada Yth

Direktur Jenderal Hortikultura

U/P Direktur Perbenihan

HortikulturaDi

Tempat

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan : pemilik varietas/kuasa varietas bawang merah varietas .....

Instansi :

Alamat :

Dengan ini melaporkan bahwa kami telah menerbitkan Delegasi Legalitas untuk memproduksi benih Bawangmerah kelas Benih Penjenis (BS) varietas..... , kepada :

Nama Produsen/Instansi Pemerintah : .....

Nama/Pimpinan/Kepala Instansi : .....

Alamat : .....

Nomor Delegasi Legalitas : .....

Masa berlaku Delegasi Legalitas : .....

Estimasi produksi per musim .....kg/ton

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Pimpinan,

....., tanggal .....

(Nama Jelas)

Catatan : Fotocopy Delegasi Legalitas terlampir

Model DL.05

KOP PRODUSEN PEMBERI DELEGASI LEGALITAS

LAPORAN PENCABUTAN DELEGASI LEGALITAS

Kepada Yth

Direktur Jenderal Hortikultura

U/P Direktur Perbenihan

HortikulturaDi

Tempat

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan : pemilik varietas/kuasa varietas bawang merah varietas .....

Instansi :

Alamat :

Dengan ini kami melaporkan Pencabutan Delegasi Legalitas untuk memproduksi benih Bawang merah kelasBenih Penjenis (BS) varietas , kepada :

Nama Produsen/Instansi Pemerintah : .....

Nama/Pimpinan/Kepala Instansi : .....

Alamat : .....

Nomor Delegasi Legalitas : .....

Masa berlaku Delegasi Legalitas : .....

Dengan alasan .....

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Pimpinan,

....., tanggal .....

(Nama Jelas)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 380/Kpts/HK.150/D/IX/2023
TENTANG TEKNIS SERTIFIKASI BENIH
HORTIKULTURA

Daftar Lampiran :

Lampiran	**Keterangan**
Lampiran I	Sertifikasi Benih Buah, Sayur Dan Tanaman Obat Tahunan
Lampiran II	Sertifikasi Benih Sayur Semusim
Lampiran III	Sertifikasi Benih Tanaman Obat
Lampiran IV	Formulir Sertifikasi Benih Hortikultura

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,

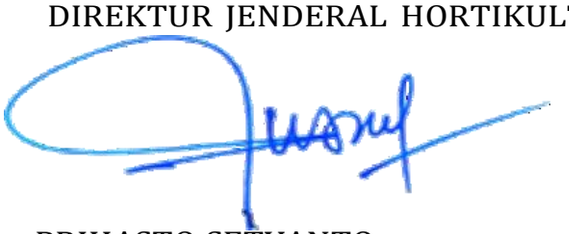

PRIHASTO SETYANTO
NIP. 19690816 199503 1001